

Kontroversi Gereja di Jakarta dan Sekitarnya

Ihsan Ali-Fauzi
Samsu Rizal Panggabean
Nathanael Gratias Sumaktoyo
Anick H. T.
Husni Mubarak
Testriono
Siti Nurhayati

Kontroversi Gereja di Jakarta dan Sekitarnya

Maret 2011

Ihsan Ali-Fauzi
Samsu Rizal Panggabean
Nathanael Gratias Sumaktoyo
Anick H. T.
Husni Mubarak
Testriono
Siti Nurhayati

Edisi bahasa Indonesia buku ini diterbitkan atas kerjasama Yayasan Wakaf Paramadina dan Program Studi Agama dan Lintas Budaya (Center for Religious and Cross-cultural Studies/CRCs), Sekolah Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada.

ISBN: 978-602-96257-3-8

DAFTAR ISI

| | |
|---|----|
| DAFTAR ISI..... | 2 |
| PENGANTAR EDISI BAHASA INGGRIS | 4 |
| ABSTRAK..... | 5 |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN: GENEALOGI KONTROVERSI RUANG SUCI:..... | 6 |
| 1.1. Lingkup Penelitian: Kontroversi Pendirian Gereja..... | 6 |
| 1.2. Mengapa Kontroversial?: Regulasi Negara dan Regulasi Sosial..... | 8 |
| 1.3. Konteks Penelitian: Gereja di Jakarta dari Masa ke Masa..... | 10 |
| 1.4. Regulasi Rumah Ibadah: Dulu dan Sekarang | 14 |
| | |
| BAB II KONTESTASI RUANG GEREJA..... | 20 |
| 2.1. Gereja Tak Dipermasalahan..... | 20 |
| 2.1.1. Gereja Katolik St. Aloysius dan Kapel St. Valentino..... | 21 |
| 2.2. Gereja Bermasalah, Terselesaikan | 23 |
| 2.2.1. Gereja Katolik St. Mikael | 23 |
| 2.2.2. Gereja Kristen Pasundan Seroja..... | 29 |
| 2.2.3. Gereja Kristen Indonesia Terang Hidup | 31 |
| 2.2.4. Gereja Katedral | 35 |
| 2.2.5. Gereja Katolik St. Albertus..... | 39 |
| 2.2.6. Gereja Kristen Jawa Nehemia..... | 43 |
| 2.3. Gereja Tak Bermasalah, Dipermasalahan..... | 47 |
| 2.3.1. Gereja Katolik St. Bernadet | 47 |
| 2.3.2. Gereja Kristen Indonesia Yasmin | 51 |
| 2.3.3. HKBP Pangkalan Jati..... | 55 |
| 2.4. Gereja Bermasalah, Belum Terselesaikan | 59 |
| 2.4.1. HKBP Filadelfia..... | 60 |
| 2.4.2. Gereja Katolik St. Johannes Baptista..... | 65 |
| 2.4.3. Paroki Santo Yohanes Maria Vianney | 70 |
| | |
| BAB III DINAMIKA PERIZINAN GEREJA..... | 78 |
| 3.1. Kewenangan dan Representasi FKUB..... | 78 |
| 3.2. Penyulut dan Pengobar Api Konflik | 79 |
| 3.3. Mediator dan Penyelesaian Konflik..... | 81 |
| 3.4. Aktor dan Oknum di balik Konflik..... | 82 |
| 3.5. Demografi Sosial Ekonomi..... | 84 |
| 3.6. Lokalitas Politik Konflik..... | 85 |
| | |
| BAB IV KESIMPULAN DAN PENUTUP..... | 87 |
| 4.1. Kesimpulan | 87 |
| 4.1.1. Regulasi Negara..... | 87 |
| 4.1.2. Regulasi Sosial..... | 87 |
| 4.2. Rekomendasi..... | 89 |
| 4.3. Limitasi dan Generalisasi..... | 91 |

| | |
|------------------------|----|
| BIBLIOGRAFI | 93 |
| Biodata Peneliti | 95 |

PENGANTAR EDISI INGGRIS

Buku kecil ini berasal dari penelitian Tim Peneliti Yayasan Wakaf Paramadina mengenai kontroversi pendirian gereja di Jakarta dan sekitarnya. Ini bukan tema baru dalam advokasi kebebasan beragama di Indonesia. Beberapa lembaga, seperti Center for Religious and Cross-Cultural Studies (CRCS, UGM) dan Wahid Institute, pernah mencatat kasus-kasus penutupan gereja di Indonesia, dalam laporan tahunan mereka mengenai situasi kebebasan beragama di Indonesia. Beda dari laporan-laporan tahunan ini, penelitian ini ingin mendalami lebih jauh dinamika yang terjadi di dalam problematika itu dan mengetahui apa yang bisa dipelajari dari kasus-kasus di mana permasalahan pendirian gereja bisa dicari jalan keluarnya.

Edisi Indonesia buku ini sudah dirilis dan dikomentari oleh Sidney Jones (International Crisis Group, Indonesia), Jeirry Sumampow (Persekutuan Gereja-gereja Indonesia), Rudy Pratikno (Keuskupan Agung Jakarta), dan Syafi'i Mufid (Forum Kerukunan Umat Beragama, Jakarta). Komentar sejenis juga sudah kami peroleh antara lain dari Firliana Purwanti (Hivos, Indonesia) dan Zainal Abidin Bagir (CRCS, UGM). Edisi Inggris buku ini berisi sedikit perubahan yang kami lakukan antara lain berdasarkan komentar dan masukan di

Untuk itu, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada nama-nama yang disebutkan di atas atas berbagai kritik, komentar dan masukan mereka. Secara khusus kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada CRCS, UGM, dan Tim Pluralism Knowledge Program (PKP), yang mengawali penelitian ini dan kemudian menerbitkan hasilnya dalam bentuk monograf.

Akhirnya, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Melissa Crouch dan Tim Lindsey dari Asian Law Center, The University of Melbourne, atas kesediaan mereka untuk menerjemahkan dan menerbitkan buku ini dalam bahasa Inggris.

Jakarta, Mei 2011

Ihsan Ali-Fauzi

ABSTRAK

Praktik pluralisme yang sehat menyaratkan tersedianya ruang bagi setiap pemeluk agama untuk beribadah dan mendirikan tempat ibadah. Sebagai sebuah hal yang hakiki, sudah selayaknya negara melindungi hak tersebut. Namun kenyataannya, terlepas dari ideal normatif tersebut, masih jamak ditemui polemik-polemik terkait pendirian rumah ibadah. Dalam beberapa tahun terakhir, tercatat beberapa rumah ibadah dipermasalahkan pendiriannya. Di sisi lain, beberapa rumah ibadah justru berhasil mengatasi polemik pendiriannya dengan berbagai strategi.

Sebagai sebuah analisis awal, penelitian ini bertujuan melihat faktor-faktor yang berperan baik dalam menginisiasi maupun menyelesaikan konflik terkait rumah ibadah. Secara khusus, pengertian rumah ibadah dalam studi ini akan dibatasi pada gereja Katolik dan gereja Kristen anggota PGI. Metode yang digunakan adalah observasi dan wawancara mendalam pada kasus-kasus gereja yang mewakili empat kategori: (1) gereja tidak bermasalah; (2) gereja yang bermasalah tapi kemudian selesai; (3) gereja tidak bermasalah tapi kemudian dipermasalahkan; dan (4) gereja yang dari awal belum berhasil menyelesaikan masalahnya.

Berdasarkan 13 kasus yang berhasil dikumpulkan, persoalan gereja mengonfirmasi peran penting regulasi negara dan regulasi sosial. Terlihat dari kasus-kasus itu bahwa gereja yang mengalami hambatan umumnya terkait dengan ketidaktegasan aparat pemerintah, baik karena alasan politis, sosial, maupun ideologis. Dari segi regulasi sosial, faktor demografis tidak terlihat memiliki pengaruh. Resistensi terhadap gereja lebih banyak disebabkan kurangnya komunikasi, provokasi, maupun intimidasi yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu. Setelah kasus-kasus tersebut dijabarkan dan dianalisis, monograf ini ditutup dengan kesimpulan dan rekomendasi.

BAB I
PENDAHULUAN:
GENEALOGI KONTROVERSI RUANG SUCI

1.1. Lingkup Penelitian: Kontroversi Pendirian Gereja

Hak untuk beribadah dan mendirikan rumah ibadah merupakan bagian integral dari kebebasan beragama yang dijamin oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Karenanya, negara memiliki kewajiban untuk menjamin pelaksanaan hak ini. Namun demikian, pada praktiknya ditemui berbagai macam halangan dan kendala, yang menempatkan kelompok agama minoritas dalam posisi sulit di dalam mendirikan rumah ibadah mereka.

Beranjak dari hal tersebut, penelitian ini mencoba mengkaji polemik pendirian gereja yang terjadi di Jakarta dan sekitarnya. Gereja dipilih karena dalam berbagai laporan kebebasan beragama, kasus polemik seputar rumah ibadah di Jakarta dan sekitarnya sebagian besar terkait dengan gereja. Selain itu, seperti ditulis Mujiburrahman (2006) dan Ropi (1998), terdapat dinamika menarik antara umat Kristen dengan umat Islam—sebagai mayoritas—di negeri ini. Dinamika ini dapat berupa kooperasi, namun tidak jarang juga berbentuk kompetisi dan konflik. Pendirian gereja mengalami seluruh dinamika ini.

Sebagai contoh, menurut Tim Yayasan Paramadina dan MPRK UGM (2009a), pada tahun 2008 terdapat 15 kasus pelanggaran yang terkait dengan rumah ibadah. Moderate Muslim Society [MMS] (2009) mencatat 12 kasus pelanggaran terkait rumah ibadah pada 2009, mulai dari pemerasan agar dapat menggunakan gereja, intimidasi, hingga perusakan. 22 Kontroversi Gereja di Jakarta. Selain itu tercatat pula disfungsi aparat pemerintah yang ditandai dengan pembatalan pemberian izin karena tekanan masyarakat. Kasus-kasus serupa tercatat pula dalam laporan CRCS (2009) dan the Wahid Institute (2009). Kasus-kasus tersebut semakin diperburuk dengan rekam jejak tahun 2005 yang mencapai 50 kasus, dan lebih dari 1000 kasus antara medio 1969-2006 (Crouch 2007).

Lepas dari gambaran berharga yang diberikan oleh laporan-laporan tersebut, satu hal terlihat jelas: minimnya pengertian yang ditawarkan untuk memahami polemik rumah ibadah ini. Sebagian besar laporan tersebut hanya menyajikan data perusakan dan pelanggaran, tanpa menjelaskan mengapa perusakan itu terjadi. Selain itu, fokus yang diberikan juga terlalu terbatas pada kasus perusakan gereja, sehingga mengabaikan fakta bahwa ada pula gereja yang tidak mengalami masalah dalam pendiriannya.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memperdalam penelitian-penelitian sebelumnya dan menggali faktor-faktor yang berperan dalam kontroversi pendirian rumah ibadah. Studi ini sama sekali tidak menegaskan pentingnya laporan-laporan kebebasan beragama yang selama ini dirilis. Sebaliknya, apa yang dilakukan dalam penelitian ini tidak mungkin terjadi tanpa adanya data perusakan dan pelanggaran terhadap rumah ibadah. Studi ini juga berupaya menelisik faktor di balik angka-angka dalam laporan-laporan tersebut.

Secara lebih rinci, penelitian ini mengelaborasi faktor-faktor yang memunculkan kompleksitas kasus pendirian gereja di Jakarta dan sekitarnya, mencakup proses negosiasi pihak gereja dengan pihak-pihak yang memperlumaskan pendirian gereja-gereja tersebut. Ada gereja-gereja yang memang tidak bermasalah. Ada gereja yang tidak bermasalah, akan tetapi dipermasalahkan. Ada pula beberapa gereja yang memang bermasalah; sebagiannya telah selesai, sebagiannya belum selesai.

Bisa dikatakan, permasalahan pendirian gereja senantiasa berkelindan dengan permasalahan sosial di sekitarnya. Untuk itu, perlu dilihat peran unsur-unsur pemerintah dan masyarakat, seperti Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), yang menempati posisi mediasi antara pemerintah, masyarakat dan pihak gereja. Disinggung pula di sini dinamika gereja di tengah ekonomi sosial masyarakat sekitarnya, termasuk inisiasi negatif dan dialog solutif atas konflik-konflik pendirian gereja. Tak kalah penting adalah politisasi konflik yang tak jarang datang sebagai “tamun tak diundang” dan memanfaatkan situasi yang ada demi tujuan-tujuan ideologis atau praktis.

Untuk memperoleh gambaran yang lebih lengkap, Tim Peneliti menetapkan empat kelompok polemik pendirian gereja. Kelompok *pertama* adalah pendirian gereja yang tidak menemui hambatan berarti. Kelompok *kedua* adalah pendirian gereja yang dulu bermasalah tapi sekarang tidak bermasalah lagi (terselesaikan). Kelompok *ketiga* adalah gereja yang dulu tidak bermasalah tapi sekarang bermasalah (dipermasalahkan). Terakhir, kelompok *keempat*, adalah gereja yang mengalami masalah dari dulu hingga sekarang.

Untuk setiap kelompok kasus di atas, kami mengambil tiga kasus dari Jakarta dan daerah-daerah di sekitarnya, sehingga secara keseluruhan menjadi 12 kasus. Data dari masing-masing kasus dianalisis dan dikomparasikan satu sama lain. Untuk mendapatkan data, ada beberapa metode yang dipakai dalam penelitian ini. Pertama, observasi: kami melakukan studi lapangan langsung dengan tujuan mengetahui kondisi wilayah yang mengalami permasalahan pendirian gereja secara riil. Dalam tahap observasi ini, data juga dikumpulkan dengan memanfaatkan sumber-sumber sekunder seperti media dan laporan penelitian organisasi lain. Kedua, wawancara mendalam, dengan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mendapatkan perspektif pertama dari aktor-aktor yang terlibat di setiap kasus. Metode ini dilakukan untuk mendapatkan faktor-faktor unik yang membedakan satu kasus dengan kasus yang lain.

Penelitian ini mendefinisikan gereja dalam lingkup yang cukup spesifik. Definisi gereja yang digunakan meliputi gereja Katolik (KWI) dan gereja Kristen anggota PGI. Pembatasan lingkup gereja ini tidak dipungkiri akan memiliki konsekuensi tidak tersertakannya beberapa kasus penting yang melibatkan denominasi gereja non-KWI dan non-PGI.

Di sisi lain, spesifikasi demikian memungkinkan Tim Peneliti untuk lebih fokus pada kasus-kasus secara mendalam. Dari segi kebijakan publik, pembatasan demikian justru menguatkan hasil penelitian sebagai bahan advokasi karena KWI dan PGI selama ini dianggap sebagai representasi umat Katolik dan Kristen di Indonesia. Logikanya: bila “representasi resmi” yang diakui pemerintah saja mengalami masalah, apalagi yang tidak diakui.

Selain dari segi keanggotaan, kriteria inklusi gereja dalam penelitian ini mempertimbangkan pula aspek pandangan masyarakat. Untuk gereja yang belum berbentuk bangunan, kriteria inklusi

yang digunakan adalah adanya tanah yang dibeli secara khusus sebagai lokasi bakal gereja dan/atau adanya pengajuan permohonan pendirian gereja. Kedua hal ini bertujuan untuk memastikan fakta apakah masyarakat memahami rencana pendirian gereja di lokasi mereka.

Untuk gereja yang sudah berbentuk bangunan, perhatian Tim Peneliti terkonsentrasi pada masalah bagaimana masyarakat sekitar mengenali gereja bukan hanya karena kegiatan peribadatnya; akan tetapi dari properti dan promosi, seperti papan nama, website, papan jadwal ibadah, tanda salib, ataupun sarana publikasi lain. Tujuan eksplorasi kriteria ini adalah untuk memastikan bahwa umat gereja bersangkutan dan masyarakat umum memiliki persepsi yang sama bahwa bangunan tersebut—meskipun berpotensi untuk kegiatan lain atau memiliki izin bukan sebagai rumah ibadah—pada prinsipnya adalah sebuah gereja.

Kriteria yang cukup ketat ini tak terelakkan lagi akan mengeliminasi fenomena “gereja mal” atau tempat peribadatan di rumah tinggal. Tanpa menafikan pentingnya pemahaman kedua fenomena tersebut, penelitian ini memandang keduanya sebagai akibat sulitnya membangun rumah ibadah. Mempertimbangkan fokus penelitian ini adalah kontroversi pembangunan rumah ibadah, maka peneliti berupaya untuk tidak mencampuradukkan antara akibat dengan sebab tineliti.

Penyusunan kriteria bermasalah dibuat dengan cukup terbuka, mencakup rumah ibadah yang menemui hambatan dari segi peraturan negara maupun regulasi sosial. Permasalahan dari regulasi negara dapat berupa anggapan tidak dipenuhinya persyaratan rumah ibadah maupun hambatan birokrasi. Secara sosial, hambatan dapat berupa penolakan dari pihak atau kelompok tertentu. Pendefinisian ini tidak menyebutkan secara spesifik permasalahan dari perspektif negara maupun sosial yang menjadi perhatian sehingga membuka kemungkinan temuan lain.

1.2. Mengapa Kontroversial?: Regulasi Negara dan Regulasi Sosial

Salah satu aspek penting dalam penelitian tentang kebebasan beragama, termasuk hak untuk mendirikan rumah ibadah, adalah tersedianya definisi dan standar pengukuran yang jelas mengenainya. Dalam penelitian ini, kebebasan beragama akan ditinjau menggunakan standar yang diterapkan Center for Religious Freedom (CRF) dalam *Religious Freedom in the World* (2008). Standar asli CRF menggunakan tiga pendekatan, yaitu: (1) ada/tidaknya peraturan pemerintah yang membatasi kebebasan beragama; (2) apakah pemerintah memfavoritkan agama tertentu; dan (3) apakah terdapat dinamika atau konvensi sosial yang membatasi kebebasan beragama.

Studi ini menggunakan tiga instrumen CRF tersebut dalam meninjau problematika pendirian gereja di Jakarta dan sekitarnya. Pengertian regulasi negara mencakup dimensi pertama dan kedua dalam standar CRF tersebut, dan digunakan untuk melihat sejauh mana peran negara dalam mengatasi, menyebabkan, atau justru membiarkan kasus gereja bermasalah.

Regulasi negara dapat ditelisik dari peraturan formal seperti Peraturan Bersama Menteri (PBM), Nomor 9 dan 8, Tahun 2006 sebagai pengganti SKB 1/Ber/MDN-MAG/1969 maupun dari segi aparat dan institusi pemerintah. Institusi seperti kepolisian, FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama), serta aparat lokal seperti lurah dan camat juga termasuk dalam aspek regulasi negara

ini. Di sisi lain, regulasi sosial berbicara tentang masyarakat di luar institusi negara. Penolakan maupun perusakan oleh organisasi kemasyarakatan, warga sekitar, tokoh agama, dan tokoh masyarakat lain, termasuk dalam ruang lingkup regulasi sosial. Sekalipun secara formal tidak memiliki legitimasi dan otoritas sebesar negara, faktor regulasi sosial tetap penting karena dalam berbagai konflik seringkali negara tunduk pada tekanan sosial, misalnya konflik Poso (lihat Karnavian 2008).

Selain regulasi negara dan regulasi sosial, institusi lain yang cukup penting adalah relasi mayoritas-minoritas, yang jelas terkait dengan yang pertama. Sebagaimana diketahui, satu notasi penting yang mendasari demokrasi adalah “*majority rules, minority rights*”. Mayoritas memang memiliki sumber daya manusia yang lebih untuk memengaruhi pembuatan peraturan. Namun, di balik keunggulan itu terletak satu prasyarat bahwa hak-hak minoritas harus tetap dilindungi dan dijaga. Hanya dalam kondisi demikian relasi sehat mayoritas minoritas dapat terjaga.

Kenyataannya, kondisi ideal itu bukan satu hal yang mudah. Relasi mayoritas-minoritas, bahkan relasi antarkelompok secara umum, senantiasa diwarnai kecurigaan. Mayoritas merasa terancam dengan keberadaan minoritas, terutama mereka yang memiliki nilai berbeda; sementara minoritas merasa ditekan dan diperlakukan tidak adil. Tensi antarkelompok ini merupakan sesuatu yang wajar dan manusiawi. Ia menjadi tidak wajar apabila mengarah kepada sikap dan tindakan intoleran. Demokrasi tidak menyaratkan hilangnya ketidaksukaan antarkelompok, namun mewajibkan ketiadaan intoleransi.

Intoleransi dapat dipandang sebagai pembatasan hak individu atau kelompok tertentu yang tidak disukai (lihat Marcus dkk 1982). Sikap intoleran ini dipengaruhi oleh berbagai hal, antara lain: predisposisi individual, tingkat dukungan individu terhadap nilai demokrasi, maupun kompleksitas pemahaman isu. Salah satu hal yang menarik adalah intoleransi dipengaruhi pula oleh informasi kontemporer; misalnya informasi bahwa suatu kelompok tertentu mengancam (*threatening*), dapat mendorong kelompok lain yang merasa terancam bertindak intoleran.

Dalam konteks pendirian gereja, relasi Islam dan Kristen diwarnai pula oleh hal-hal di atas: konteks mayoritas minoritas, kecurigaan, kesalahpahaman, dan minimnya informasi. Oleh karena itu, faktor regulasi sosial menjadi penting dalam penelitian ini. Seluruh relasi dan dinamika tersebut termasuk dalam kategori regulasi sosial dan secara teoritis sangat berperan dalam permasalahan pendirian gereja.

Penting pula melihat peran negara dalam penelitian ini. Negara berperan penting dalam melindungi kebebasan beragama, termasuk dalam hal menjamin hak mendirikan rumah ibadah. Negara memiliki wewenang untuk menyusun regulasi dan menegakkannya dengan aparat keamanan, sekalipun dengan pendekatan yang tegas. Paling tidak ada tiga hal menarik tentang peran negara.

Pertama, terkait dengan kapasitas negara untuk menjalankan fungsinya (*state capacity*). Menurut Chernov-Hwang (2009), kapasitas negara antara lain diukur dari kemampuannya menegakkan ketertiban masyarakat dan menjamin keamanan. Negara dengan kapabilitas keamanan yang kuat akan menjaga mobilisasi sosial masyarakat dalam koridor damai. Sebaliknya, kapasitas negara yang lemah dalam menegakkan keamanan akan menjadi insentif bagi mobilisasi anarkis. Kemampuan negara untuk menegakkan ketertiban sipil juga akan mencegah kelompok-

kelompok sosial melakukan tindakan sepihak. Dalam konteks kontroversi gereja di Jakarta, ketidakmampuan pemerintah melindungi hak umat Kristiani—sebagai minoritas—untuk beribadah dapat saja menyulut ekspresi ketidakpuasan di daerah yang berpenduduk mayoritas Kristiani. Hal ini tentu saja tidak diharapkan dan akan memperumit masalah. Kemauan dan kemampuan negara menjadi penengah yang adil sangat berperan untuk mencegah hal-hal seperti ini.

Kedua, masih menurut Chernov-Hwang (2009), adalah ketersediaan institusi demokrasi. Negara dengan institusi demokrasi yang sehat akan memungkinkan warganya mengutarakan ketidakpuasan dengan cara-cara damai. Hal ini terkait erat pula dengan kapabilitas negara menegakkan keamanan di atas. Demokrasi dan aparat yang kuat “mengelola” mobilisasi sosial agar berjalan dalam koridor yang pantas. Sebaliknya, demokrasi yang berjalan kurang baik ditambah aparat yang lemah, hanya akan mendorong aksi-aksi kekerasan oleh masyarakat.

Dari sistem demokrasi dan efektivitas aparat itulah, aspek *ketiga* menjadi penting. Hal ini terkait dengan temuan fakta bahwa pelanggaran dan konflik keagamaan di Indonesia justru sering terjadi di masa transisi (1998-2004), ketimbang pada saat Orde Baru (1990-1998) atau demokrasi baru (2004-2008) (Ali-Fauzi, Alam, & Panggabean 2009b). Hal ini dapat dijelaskan dengan asumsi bahwa pada masa transisi kontrol negara sedang pada tahap terlemahnya. Selain itu, sistem demokrasi juga belum mapan, padahal dinamika politik begitu tinggi. Melihat perspektifperspektif di atas, tepatlah apabila aspek regulasi negara ditempatkan sebagai fokus penelitian ini.

1.3. Konteks Penelitian: Gereja di Jakarta dari Masa ke Masa

Di atas kami sudah menjelaskan ruang lingkup penelitian ini dan bagaimana atau dengan lensa apa kami hendak meninjau kontroversi gereja di Jakarta. Sekarang kami perlu memberi informasi singkat mengenai pertumbuhan gereja di Jakarta dan sekitarnya dari masa ke masa dan bagaimana situasinya kini. Pada bagian akhir kami akan sajikan berbagai regulasi negara yang terkait dengan pendirian gereja dewasa ini di Indonesia. Informasi ini penting untuk menyiapkan pembaca memasuki hasil penelitian kami dalam bab mendatang.

Sejarah pendirian gereja di Indonesia adalah sejarah perkembangan agama Kristen yang berjalan seiring kolonialisme. Jejak Kristen paling awal dapat dilacak sejak kedatangan Portugis awal abad ke-16 yang beragama Katolik di Maluku (Aritonang 2004; Kruger 1959). Gereja Katolik pertama di Maluku berdiri tahun 1522, dengan Fransiskus Xaverius (1506-1552) sebagai salah satu misionaris paling awal. Pada tahun 1590-an, terdapat 50.000 sampai 60.000 orang Katolik di Maluku (Ricklefs 2008).

Kedatangan VOC (±1600-1799) pada 1602 membawa perkembangan baru. Selain mengejar keuntungan ekonomis, VOC mendapat mandat dari Gereja Protestan Belanda untuk menyebarkan agama Kristen (Aritonang 2004). Pada 1605, berdiri De Protestantsche Kerk in Nederlandsch-Indie (sekarang Gereja Protestan di Indonesia atau GPI). Seiring pindahnya kedudukan Gubernur Jenderal ke Batavia (sekarang Jakarta), pada 1619 kantor pusat GPI pindah

ke Batavia (PGI 2010). Di bawah VOC, agama Kristen didominasi oleh Gereja Reformasi, yang mengambil alih gereja-gereja Katolik Portugis (Shihab 1998).

Selama 200 tahun, umat Katolik ditekan dan dilarang mempraktikkan agamanya oleh rezim VOC. Dalam kurun 1600-1800, regulasi VOC tentang agama lebih banyak ditemukan dalam kontrak-kontrak perdagangan kolonial dengan penguasa lokal; misalnya, larangan terhadap gereja Katolik, pengusiran terhadap pemeluk Katolik, atau pemberian izin hanya bagi pernikahan Protestan. Pada masa itu, terdapat relasi cukup kuat antara agama dan politik. Hukuman mati bisa dijatuhkan kepada orang “murtad” (memeluk Islam) atau melakukan hubungan seksual yang haram (Steenbrink 1995).

Meskipun tak banyak, pemerintah VOC pernah membuat sejumlah regulasi terkait agama, terutama dalam relasinya dengan umat Islam. Di antaranya, pada 1661, VOC melarang haji ke Mekkah (Suminto 1985). Tahun 1754, keluar aturan mengenai berlakunya hukum Islam bagi Muslim dan hukum sipil untuk orang Eropa dalam waris, perkawinan, dan perceraian. Pada 1776, pemerintah kolonial mengeluarkan New Statutes of Batavia yang melarang perkawinan lintas bangsa (Steenbrink 1995). VOC juga mempertahankan garis pemisah yang tegas antara Kristen dan non-Kristen agar mereka tidak berbaur.

Dalam kurun 200 tahun ini, konflik yang melibatkan identitas agama lebih bersifat politik. Sekitar tahun 1634, misalnya, orang-orang Hitu yang Muslim mendirikan benteng-benteng di pedalaman seraya menjarah perkampungan Kristen. Dalam konflik politik di Jawa pada abad ke-17, Panembahan Giri menolak permintaan penguasa Mataram untuk memberi bantuan kepada VOC. Sebabnya, VOC yang Kristen dianggap sebagai kekuatan kafir (Ricklefs 2008).

Pada akhir abad ke-18, menurut Kruger (1959) telah terdapat pemeluk Kristen di Indonesia bagian Timur (Makassar, Ambon, Banda, Ternate, dan Kupang), Jawa (Jakarta, Semarang, Surabaya), dan Sumatera (Padang). Meski demikian, perkembangan Kristen di masa VOC ini tidak memperlihatkan kemajuan berarti dibanding dengan saat masa Portugis. Pada tahun 1727, tercatat umat Kristen di Hindia Belanda hanya sekitar 55.000 orang (Kruger 1959). Hal ini memang disebabkan karena VOC memilih menghindari dari usaha-usaha Kristenisasi kepada penduduk pribumi demi menjaga keamanan (*rust en orde*) dan menjamin kontinuitas perdagangan komersialnya (Shihab 1998: 33).

Setelah runtuhnya VOC pada 1799, perkembangan Kristen di Jakarta perlahan-lahan kembali tumbuh, yang disebabkan oleh dua faktor: (1) aliran pemikiran liberal yang berkembang di dunia Barat membawa nuansa baru dalam kebijakan para gubernur jenderal setelah VOC, dan (2) lembaga-lembaga misi swasta yang berdiri di Inggris (London Missionary Society atau LMS, 1795) dan Belanda (Nederlands Zendeling Genootschap atau NZG, 1797) memperoleh izin datang ke Indonesia.

Pemerintahan baru di bawah Gubernur Jenderal Daendels (1808-1811) bersikap netral terhadap agama. Kebijakan ini membuat umat Katolik kembali berkembang bebas. Ketika Belanda menyerah kepada Inggris, Letnan Gubernur Inggris Raffles (1811-1815) melanjutkan kebijakan yang positif terhadap Kristen tersebut (Heuken SJ 2007). Di masa pemerintahan Raffles tahun 1813, LMS mengawali kegiatan misioner di Jawa kepada penduduk pribumi dan mendirikan Gereja Baptis Inggris pertama di Jakarta (Shihab 1998).

Kristenisasi sempat menjadi kebijakan pemerintah Belanda untuk menangkai pemberontakan yang terjadi pada abad ke-19. Pemberontakan ini terutama dipimpin oleh para elit Islam (Suminto 1985). Berdirinya Muhammadiyah pada tahun 1912 dianggap sebagai salah satu upaya membendung arus Kristenisasi itu (Shihab 1998). Meskipun demikian, tak ada catatan tentang konflik sosial Islam dan Kristen yang timbul akibat Kristenisasi. Snouck Hurgronje yang datang ke Hindia Belanda pada 1889, untuk menjadi penasihat di *Het Kantoor voor Inlandsche Zaken* (Kantor Urusan Pribumi), mengkritik kebijakan Kristenisasi itu. Untuk menghadapi Islam, ia memilih jalan asosiasi kebudayaan melalui pendidikan (Suminto 1985).

Di abad ke-19 inilah Kristenisasi mulai memperlihatkan perkembangan pesat. Di Jawa, misi Kristenisasi mulai menunjukkan hasil setelah sebelumnya dianggap gagal. Di Jawa Timur, tumbuh komunitas Kristen pribumi, yang merupakan gabungan Kristen dengan mistik Jawa. Gerakan ini dimulai oleh C.L. Coolen (sekitar 1773-1873). Pemimpinnya yang paling terkenal adalah Kiai Sadrach Surapranata (sekitar 1835-1924) (Guillot 1985). Pada tahun 1900, ada sekitar 20.000 orang Kristen berada di Jawa Tengah dan Jawa Timur, dari hanya sekitar 5.000 orang pada akhir abad ke-18.

Pada abad ke-19 ini, perkembangan gereja di Jakarta mulai menunjukkan kemajuan baru. Secara kronologis, sejarah gereja di Jakarta dapat dibagi ke dalam tiga periode (Kruger 1959). Periode pertama adalah masa yang hampir tidak ada penginjilnya (+1800-1850). Sampai menjelang tahun 1808, agama Katolik di Jakarta mengalami masa kegelapan. Namun, di tahun 1808, terjadi peristiwa yang menentukan. Dua imam yang diutus Paus, Nelissen dan Prinsen tiba di Jakarta dan merayakan Misa Kudus pertama kali secara terbuka di rumah dokter bedah F.C.H. Assmuss. Kejadian inilah yang menjadi cikal bakal Gereja Katedral Jakarta, yang setelah beberapa kali berpindah tempat, akhirnya pada 1900/01 dibangun dengan gedung seperti sekarang (Heuken SJ 2007).

Ketika pemerintah Belanda kembali berkuasa di Jakarta (1815), perkembangan agama Kristen di Jakarta masih sangat terbatas, terutama karena Peraturan Pemerintah Hindia Belanda pada 1818 dan 1854 yang mewajibkan para guru Kristen, imam, dan zendeling memiliki izin khusus (Aritonang 2004; Shihab 1998). Meskipun pada 1848, NZG mengirimkan misionaris pertamanya, namun sampai sekitar 1850 belum ada perkembangan berarti di Jakarta.

Periode kedua, kegiatan Kristenisasi yang beraneka ragam (+1850-1900). Pada periode ini mulai muncul usaha penginjilan yang terencana di Jakarta. Sejumlah orang Kristen, yang melihat situasi penginjilan yang menyedihkan di Jakarta pada tahun 1851, mendirikan “Perhimpunan untuk Pekabaran Injil di Dalam dan di Luar Gereja”. Dua tokoh yang terkenal dari perhimpunan ini adalah Anthing dan Gan Kwee.

Sampai sekitar tahun 1870 pemerintah Hindia Belanda belum memberi izin resmi untuk melakukan kegiatan penginjilan di kawasan Jakarta dan sekitarnya—Tanah Pasundan dan Banten. F.L. Anthing (+1820-1883), bertugas di Batavia sebagai wakil ketua Mahkamah Agung, adalah orang pertama yang melakukan penginjilan secara intensif dan terencana di Jakarta.

Anthing berhasil memperoleh izin untuk melakukan penginjilan di Jakarta dan sekitarnya pada tahun 1873. Di rumahnya, Anthing mendidik dan mempersiapkan sejumlah anak muda untuk menjadi penginjil. Anthing dan murid-muridnya berhasil mendirikan sejumlah jemaat di sekitar

Jakarta, antara lain: Gunung Puteri, Pondok Melati, Kampung Sawah, Cigelam, Pasirkaliki (Karawang), Tanah Tinggi (Tangerang), Ciater (Serpong), Cikuya (Banten), Cakung, dan daerah lain (Aritonang 2004).

Periode ketiga, konsolidasi dan perkembangan (\pm 1900-1950). Dalam periode ini, secara berangsur-angsur semakin banyak gereja yang didirikan di Jakarta. Pada awal abad ke-20, Jakarta memang semakin berkembang dan meluas. Satu gereja, yaitu Katedral, tidak lagi memadai. Maka, didirikanlah gereja kedua di Matraman pada 1908. Dari semula hanya tiga golongan jemaat—Belanda, Portugis (yang hampir lenyap), dan Melayu (di Depok dan Tugu)—pemeluk Kristen semakin meluas. Bahkan, seiring dengan semakin banyaknya orang-orang Kristen yang merantau di Jakarta, muncul pula jemaat-jemaat yang didirikan oleh para perantau, seperti jemaat Batak Toba, Jawa, Timor, Sangir, Dayak, dan Toraja. Sementara jemaat Tionghoa dan Sunda juga mulai berkembang (Kruger 1959).

Setelah proklamasi kemerdekaan 1945, gereja menjaga jarak dengan penguasa Belanda, dan meminta kepada Menteri Agama untuk menjamin agar para misionaris tidak diperlakukan sebagai orang Belanda. Setelah era kolonial berakhir dengan penyerahan kedaulatan pada 1949, umat Katolik Jakarta berkembang lebih cepat, terutama berkat sikap pemerintah yang toleran terhadap agama. Patut dicatat pula, bahwa nilai-nilai toleransi dalam Pancasila juga dipandang penting dalam memengaruhi kebijakan pemerintah (Heuken SJ 2007).

Di masa revolusi (1945-1949), muncul sejumlah gejolak sosial lokal yang menjadikan umat Kristen sebagai sasaran kekerasan. Di Jakarta, konflik ini misalnya terjadi di Kampung Sawah dan Bekasi. Hal serupa terjadi di Tapanuli (Sumatera Utara), sekitar 300 orang tewas dalam pertempuran yang diperburuk oleh utilisasi agama antara Batak Toba yang Kristen dan Batak Karo yang Islam (Ricklefs 2008).

Sampai tahun 1941, tercatat 22.072 pemeluk Katolik di Jakarta, dan meningkat menjadi 29.833 orang pada 1961 dengan 16 paroki (wilayah administrasi gereja di bawah keuskupan) (Heuken SJ 2007). Pada tahun 1950, para pemimpin Protestan membentuk Dewan Gereja-Gereja Indonesia (DGI), yang pada 1984 berubah menjadi Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI). Sementara para pemimpin Katolik pada 1955 membentuk Majelis Agung Wali Gereja di Indonesia (MAWI) (Mujiburrahman 2006). Pada 1961, Keuskupan Agung Jakarta resmi lahir.

Menjelang akhir kekuasaan Orde Lama, terbit sejumlah buku yang berisi serangan terhadap ajaran Kristen, terutama ditulis para tokoh Muhammadiyah, di antaranya Bisjron A. Wardy, Djarnawi Hadikusumo, dan Hasbullah Bakry (Boland 1985). Polemik tersebut terutama terjadi sebagai respons atas ditemukannya selebaran berisi rencana Kristenisasi Jawa (Aritonang 2004: 361).

Dalam menghadapi Partai Komunis (sampai 1965), uskup mencanangkan “Front Katolik Tanpa Lubang” yang berarti umat Katolik kompak dan tidak saling menyikat (Heuken SJ 2007). Setelah peristiwa 1965 dan pembunuhan massal yang mengikutinya, terjadi gelombang perpindahan agama ke Kristen, khususnya di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Orang memeluk agama tertentu karena khawatir akan diberi label ateis dan komunis jika tidak beragama. Ini terbukti dari sensus tahun 1971, yang total penduduk beragama Kristen di Indonesia mencapai 7,5% (hampir 9 juta orang), dari 2,8% (di bawah 2 juta orang) pada tahun 1933 (Ricklefs 2008).

Kekhawatiran meluasnya Kristenisasi memicu ketegangan Islam dan Kristen di awal Orde Baru. Pada 1967, misalnya, perusakan gereja terjadi di Makassar dan Aceh. Di Jakarta, pada 1967, sejumlah umat Islam merusak sebuah sekolah Kristen. Pada 1969, insiden serupa terjadi di wilayah pinggiran Jakarta, dan sebuah gereja Protestan dirusak oleh umat Islam. Peristiwa tersebut menyebar ke Jakarta Barat, bahkan ke beberapa kota di Jawa Tengah (Shihab 1998).

Sejak naiknya Orde Baru, hubungan umat Islam dan Kristen di Indonesia memperlihatkan perkembangan baru. Jumlah konflik Islam-Kristen menanjak tajam, terutama dalam bentuk penutupan, perusakan, dan pembakaran gereja. Pada masa Orde Baru (1966-1998) tercatat setidaknya 456 gereja dirusak, ditutup, dan diresolusi (Santoso 2000 dalam Mulia 2010: 46). Dari jumlah tersebut, sekitar 21 kasus terjadi di Jakarta.

Pada dasawarsa 1980-an, terjadi perkembangan pesat umat Kristen di Jakarta. Pada tahun 1980, tercatat jumlah umat Katolik di Jakarta 159.040 orang dan umat Protestan berjumlah 406.280 orang. Jumlah ini terus meningkat menjadi 282.869 orang pemeluk Katolik dan 501.168 pemeluk Protestan di Jakarta pada tahun 2000 (Heuken SJ 2007). Dari data Kementerian Agama tahun 2008 tercatat ada 41 gereja Katolik dan 913 gereja Protestan di Jakarta.

Pada era Reformasi 1998 dan transisi demokrasi yang mengiringinya, angka perusakan gereja semakin tinggi. Pada masa pemerintahan Habibie (1998-1999) tercatat 156 gereja; pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid (1999-2001) terdapat 232 gereja; dan pada masa pemerintahan Megawati (2001-2004) ada 68 gereja (Crouch 2007). Laporan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) dan Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) menunjukkan pada tahun 2004-2007, terjadi 108 penutupan, perusakan, dan penyerangan terhadap gereja (Mulia 2009: 353). Perinciannya adalah 30 kasus pada 2004, 39 kasus pada 2005, 17 kasus pada 2006, dan 22 kasus pada 2007. Dari laporan tersebut, konflik gereja yang terjadi di Jakarta dan sekitarnya—Bekasi, Tangerang, dan Bogor—tercatat sebanyak 23 kasus. Sebagian besar disebabkan soal perizinan, seperti IMB.

1.4. Regulasi Rumah Ibadah: Dulu dan Sekarang

Regulasi negara tentang pendirian rumah ibadah di Indonesia dapat ditemukan dalam dua peraturan. Pertama, SKB Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 01/BER/mdn-mag/1969 mengenai “Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintahan dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadah Agama oleh Pemeluk-pemeluknya”. Kedua, PBM Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9/8 Tahun 2006 tentang “Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama” dan “Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah”.

SKB 1969 ditetapkan 13 September 1969. Saat itu, Menteri Dalam Negeri dijabat Amir Machmud dan Menteri Agama dijabat K.H. Muhammad Dahlan. Peraturan ini lahir untuk menjawab tantangan baru hubungan antaragama pada masa Orde Baru. Pada awal rezim ini, jumlah konflik Islam dengan Kristen cukup tinggi. Konflik tersebut umumnya terjadi dalam bentuk perusakan, penutupan, dan pembakaran gereja.

SKB tahun 1969 tidak secara khusus mengatur pendirian rumah ibadah. Peraturan tersebut lebih umum mengatur tentang pengembangan dan penyiaran agama, yang pada prinsipnya terkait pula dengan keberadaan rumah ibadah. Pada pasal pendirian rumah ibadah, SKB 1969 menyatakan bahwa pendirian rumah ibadah harus mendapat izin dari kepala daerah setempat. Izin kepala daerah keluar jika sang pemohon sudah mendapat rekomendasi dari kepala perwakilan Departemen Agama, peneliti planologi, serta tidak ada masalah pada keadaan dan kondisi setempat. Lebih lanjut, peraturan tersebut menyatakan bahwa jika diperlukan, kepala daerah meminta pendapat kepada organisasi keagamaan, ulama atau rohaniawan setempat.

Pasal berikutnya menyatakan bahwa bila terjadi perselisihan, termasuk perselisihan karena pendirian rumah ibadah, maka kewenangan penyelesaiannya ada di tangan kepala daerah. Bila tidak selesai dan menimbulkan tindak pidana, penegak hukum akan menangani sesuai dengan hukum yang berlaku.

Pada praktiknya, menurut Rudy Pratikno,¹ kepala daerah hanya mengeluarkan surat izin jika sudah mendapat rekomendasi dari Laksusda (Pelaksana Khusus Daerah).² Surat permohonan izin rumah ibadah dikumpulkan di Laksusda. Organisasi ini mengadakan rapat sekali sebulan untuk membahas izin beberapa rumah ibadah sekaligus. Pendekatan yang digunakan umumnya menekankan stabilitas sosial dan aspek keamanan. Setelah izin Laksusda keluar, gubernur yang diwakili oleh wakil gubernur bidang kesejahteraan rakyat akan meluluskan permohonan rumah ibadah bersangkutan.

Meskipun di atas kertas Laksusda adalah kepanjangan tangan rezim Soeharto yang dapat menjamin keamanan, kenyataannya dalam masa Orde Baru pun cukup banyak gereja yang mengalami kerusakan. Sementara itu, pada masa transisi, pelaku kerusakan umumnya menggunakan SKB 1969 sebagai dasar untuk merusak dan menutup tempat ibadah yang tidak memiliki izin, terutama gereja.

Atas dasar itu, beberapa elemen masyarakat mengusulkan pencabutan SKB 1969. Menurut mereka, peraturan tersebut merugikan kelompok minoritas. Alih-alih menjamin, SKB ini memasung kebebasan beragama yang dijamin oleh UUD 1945. Respons tersebut ditanggapi kelompok pendukung SKB 1969 dengan mengusulkan peningkatan status SKB menjadi undang-undang. Di mata mereka, SKB dapat mengatur hubungan antaragama dan mencegah aksi anarkis akibat perselisihan rumah ibadah. Selama rumah ibadah mengantongi izin, menurut mereka, aksi anarkis tidak akan terjadi.

Di tengah pro-kontra tersebut, Departemen Agama mengadakan rapat bersama dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung dan pejabat lain yang terkait. Pertemuan tersebut membahas revisi SKB 1969, khususnya terkait pendirian rumah ibadah, dan melahirkan

¹ Wawancara dengan Rudy Pratikno, Selasa, 8 Juni 2010, di Gedung Karya Pastoral Keuskupan Agung Jakarta. Dia adalah Sekretaris Komisi HAK Keuskupan Agung Jakarta dan Ketua Bidang Rekomendasi FKUB DKI Jakarta.

² Laksusda adalah lembaga keamanan pada masa Orde Baru di bawah Komado Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (KOPKAMTIB). Apabila lingkup Kopkamtib bersifat nasional, maka Laksusda merupakan organ Kopkamtib di tingkat lokal dan umumnya diisi oleh militer.

draft awal rancangan peraturan baru tentang kerukunan umat beragama dan pendirian rumah ibadah.

Draf revisi ini semula mendapat respons yang sama dengan SKB 1969. Kalangan pendukung (misalnya MUI, PKS, FPI, KOMPAK) menilai bahwa peraturan ini lebih baik karena merinci bagaimana kerukunan umat beragama, khususnya terkait pendirian rumah ibadah, diatur. Di sisi lain, kelompok penentang (di antaranya Partai Damai Sejahtera; Aliansi Masyarakat Peduli Kebebasan Beribadah, Nusa Tenggara Timur; dan beberapa komunitas muslim di Bali dan Nusa Tenggara Barat) menganggap bahwa peraturan baru hanya memperburuk suasana. Bukan hanya gereja lama yang belum berizin akan mengalami kesulitan, namun juga pendirian gereja baru akan menghadapi persoalan terkait persyaratan dukungan minimum (lebih lanjut lihat di bawah).

Meskipun demikian, draft revisi ini, dengan segala keterbatasannya, dipandang sebagai jalan tengah terbaik oleh perwakilan pusat agama “resmi” yang ada di Indonesia. Perwakilan-perwakilan tersebut adalah KWI, PGI, MUI, PHDI, dan Walubi. Karenanya, pada tanggal 21 Maret 2006, Menteri Agama Maftuh Basyuni bersama Menteri Dalam Negeri Mohamad Ma’ruf menandatangani Peraturan Bersama Menteri (PBM) Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Tahun 2006 tentang “Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama”, “Pemberdayaa Forum Kerukunan Umat Beragama”, dan “Pendirian Rumah Ibadah” (Colbran dalam Lindholm 2009).

Jika SKB mengatur kehidupan kerukunan beragama secara umum, PBM lebih rinci mengatur kewenangan pemeliharaan kerukunan umat beragama, mekanisme perizinan rumah ibadah di Jakarta dan penyelesaian bila terjadi konflik. PBM terdiri dari 30 pasal yang dibagi dalam 10 bab, yaitu (1) Ketentuan umum, (2) Tugas Kepala Daerah, (3) Tugas dan peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), (4) Pendirian rumah ibadah, (5) Rumah ibadah sementara, (6) Izin sementara pemanfaatan gedung, (7) Penyelesaian perselisihan, (8) Pengawasan dan pelaporan, (9) Sumber dana FKUB, dan (10) Mekanisme peralihan dan penutup.

Dalam PBM, pemeliharaan kerukunan beragama merupakan tanggungjawab bersama antara pemerintah dan umat beragama. Pemerintah diwakili gubernur atau bupati/ walikota untuk tingkat kabupaten/kota. Di pihak lain, aspirasi umat beragama diwakili oleh pemuka agama resmi yang terkumpul dalam FKUB. Anggota FKUB berjumlah 21 orang untuk tingkat provinsi dan 17 orang untuk tingkat kabupaten atau kota. Kuota perwakilan masing-masing agama berdasarkan perbandingan jumlah pemeluk agama masing-masing daerah, dengan minimal satu agama diwakili satu orang.

Selain memenuhi persyaratan teknis bangunan, PBM mengatur bahwa pendirian rumah ibadah wajib memenuhi: (1) Daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) 90 orang pengguna rumah ibadah tersebut yang disahkan pejabat sesuai dengan batas wilayah setempat; (2) KTP 60 orang masyarakat setempat yang disahkan kepala desa atau lurah; (3) Rekomendasi tertulis kantor Departemen Agama kabupaten atau kota setempat; dan (4) Rekomendasi FKUB kabupaten atau kota setempat. Rekomendasi tersebut harus atas dasar musyawarah mufakat dan tidak dapat dihasilkan oleh *voting*.

PBM juga menyatakan, jika persyaratan berupa dukungan dari masyarakat sekitar tidak terpenuhi, pemerintah wajib memfasilitasi lokasi baru. Adapun bangunan lain yang dipakai

sebagai rumah ibadah sementara harus mengantongi izin dari pemerintah kabupaten atau kota. Izin tersebut keluar bila kantor Departemen Agama dan FKUB sudah mengeluarkan surat rekomendasi. Masa berlaku izin bangunan sebagai rumah ibadah sementara adalah dua tahun. Perselisihan mengenai pendirian rumah ibadah pertama-tama diselesaikan melalui musyawarah mufakat bersama masyarakat setempat. Jika tidak tercapai, maka pemerintah kabupaten atau kota wajib memfasilitasi musyawarah secara adil dan tidak memihak. Apabila mediasi pemerintah kabupaten atau kota menemui jalan buntu, penyelesaian akhir ditetapkan melalui pengadilan setempat.

Secara umum, PBM didasari oleh keinginan pemerintah untuk memberi jaminan kepada para pemeluk agama menjalankan ajaran agama dan keyakinannya. Namun selama empat tahun pelaksanaan peraturan tersebut, terlihat berbagai celah untuk diskriminasi, terutama dalam konteks pendirian rumah ibadah. Peluang diskriminasi paling tidak bisa dilihat dalam beberapa hal berikut.

Pertama, politisasi kewenangan pemerintah daerah dalam mengeluarkan IMB; misalnya, kewenangan mengeluarkan IMB ditukar dengan suara dari kelompok tertentu untuk memenangkan pemeluknya. Di beberapa wilayah, seperti Bogor, diindikasikan calon kepala daerah dalam kampanye menjanjikan untuk tidak mengeluarkan IMB bagi agama tertentu. Politisasi jenis lain adalah ketika eksekutif daerah berasal dari partai Islamis. Jabatan yang diemban dimanfaatkan untuk menerapkan agenda Islamis di daerahnya. Salah satu agenda tersebut adalah menghentikan laju pertumbuhan rumah ibadah non-Islam. Kewenangan rekomendasi di tangan pemerintah daerah, tanpa pengawasan ketat dari legislatif dan masyarakat sipil, menjadi sangat rentan terhadap kebijakan diskriminatif.

Kedua, keanggotaan FKUB berdasarkan representasi jumlah pemeluk agama. Meskipun tertera dalam PBM bahwa keputusan FKUB atas dasar musyawarah mufakat, kenyataannya keputusan seringkali diambil melalui *voting*. Pengambilan keputusan melalui *voting* ini dengan sendirinya merugikan perwakilan agama minoritas. Ketentuan representasi juga menjadi masalah karena sistem ini tidak memberi ruang bagi keberagaman “denominasi” di beberapa agama. MUI, misalnya, tidak mengakomodasi keberadaan Ahmadiyah. Dalam agama Kristen, ada banyak gereja yang bukan anggota PGI atau PGI-W dan dapat dibilang tidak terwakili dalam FKUB. Hal yang sama berlaku bagi agama atau aliran kepercayaan yang tidak termasuk dalam agama “resmi”.

Satu hal yang perlu dicatat adalah meskipun secara formal tidak memiliki perwakilan, gereja-gereja Kristen non-PGI ternyata telah beberapa kali berkomunikasi dan melibatkan FKUB DKI Jakarta dalam menyelesaikan problematika yang dihadapi. Hal ini diutarakan oleh Rudy Pratikno. Adapun mengenai permasalahan yang dihadapi agama nonresmi, menurutnya belum ada yang membawa persoalan tersebut ke FKUB. Gambaran ini menunjukkan bahwa sekalipun regulasi formal cukup menempatkan FKUB dalam keterbatasan, faktor sumber daya manusia yang duduk dalam FKUB juga penting untuk dilihat. FKUB yang diisi oleh orang-orang berpandangan cukup terbuka dapat bekerja tanpa harus terbatas oleh formalitas, seperti ditunjukkan oleh bantuan yang diberikan kepada gereja Kristen non-PGI, sekalipun mereka secara resmi tidak memiliki perwakilan.

Ketiga, persyaratan dukungan dari masyarakat berupa 60 KTP berpeluang melahirkan diskriminasi. Menurut temuan Lembaga Survei Indonesia (LSI), masyarakat Indonesia umumnya tidak toleran terkait pendirian rumah ibadah. Sebanyak 64.9% umat Islam keberatan di daerahnya dibangun rumah ibadah agama lain.³ Di wilayah tertentu yang masyarakatnya toleran, persyaratan ini tidak jadi masalah, akan tetapi di daerah yang kurang atau tidak toleran, pendirian rumah ibadah bisa terhambat.

Sikap PGI maupun Gereja Katolik dalam hal ini cenderung memaklumi bahwa memang gereja harus dapat diterima oleh masyarakat. Tanda dari penerimaan masyarakat ini adalah dukungan tanda-tangan sesuai syarat PBM. Dalam pandangan Gomar Gultom dan Rudy Pratikno, bila di sekitar gereja ada ratusan warga dan gereja gagal mendapatkan 60 tanda-tangan, maka gereja tersebut memang tidak layak berdiri dan harus bekerja lebih keras melakukan pendekatan.

Persoalannya kemudian, dalam beberapa kasus persyaratan dukungan ini menjadi celah kelompok tertentu untuk mendapatkan uang. Artinya, kelompok tertentu menjanjikan dukungan dari masyarakat jika panitia pembangunan rumah ibadah membayar sejumlah uang. Jika tidak dipenuhi, pembangunan akan dihambat dan bahkan dukungan yang sudah terkumpul akan dipersoalkan. Bagi panitia pembangunan rumah ibadah yang memiliki dana lebih, situasi ini bisa terselesaikan. Akan tetapi tentu saja tidak semua panitia pembangunan rumah ibadah memiliki sumber daya finansial yang besar. Semua hal tersebut merupakan celah potensial penyalahgunaan PBM. Bagaimana celah-celah tersebut termanifestasi dalam kasus nyata akan disajikan pada deskripsi kasus tiap gereja.

Dengan kata lain, regulasi negara sangat terbuka untuk dikalahkan oleh regulasi sosial. Menurut Marshal (2007), regulasi sosial adalah salah satu dimensi yang dapat menghambat kebebasan beragama. Melalui regulasi sosial, kita dapat mengetahui sejauh mana kelompok-kelompok tertentu membatasi kebebasan beragama kelompok lain. Sebagaimana dapat disaksikan di Indonesia, regulasi sosial kadang lebih ketat membatasi kebebasan beragama dibanding regulasi resmi pemerintah.

Regulasi sosial sering tumbuh dari kecurigaan dan kurangnya rasa percaya antaragama. Hal ini antara lain ditunjukkan oleh persepsi bahwa kehadiran rumah ibadah suatu agama merupakan usaha untuk memengaruhi warga sekitar agar berpindah agama. Atas dasar kecurigaan tersebut, sekelompok orang dapat menghambat pembangunan rumah ibadah agama lain di daerahnya. Isu perpindahan agama ini (khususnya Kristenisasi) kemudian menjadi mantra yang efektif bagi sekelompok orang untuk menghentikan atau merusak rumah ibadah.

³ Survei oleh LSI dan Lazuardi Birru, Maret 2010, dipersiapkan untuk Simposium Nasional “Memutus Mata Rantai Radikalisme dan Terorisme,” Jakarta, 27-28 Juli 2010. Hal senada ditemukan dalam survei guru-guru agama Islam di Jawa oleh Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM), Universitas Islam Negeri Jakarta pada tahun 2008 dan survei atas para siswa dan guru agama Islam di Jabodetabek oleh Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian (LAKIP) pada tahun 2010. Lihat liputannya dalam “Most Islamic Studies Teachers Oppose Pluralism, Survey Finds,” *The Jakarta Post*, 26 November 2008; dan “Separuh Pelajar Setuju Aksi Radikal Berlabel Agama,” *Tempo*interaktif.com, 26 April 2010, <http://www.tempointeraktif.com/hg/fokus/2011/04/26/fks.20110426-1855.id.html> (diakses pada 16 Mei 2011).

Satu catatan penting terkait Kristenisasi adalah PGI dan KWI, sebagai lembaga yang dipandang merepresentasikan Kristen dan Katolik, menentang hal tersebut. Gereja-gereja di bawah kedua lembaga ini dilarang untuk melakukan usaha-usaha mengubah keyakinan orang lain, baik melalui pemberian insentif material maupun nonmaterial. Bila ada gereja atau komunitas Kristen yang melakukan upaya tersebut, kemungkinannya adalah gereja tersebut ada di luar PGI dan KWI. Itu sebabnya mengapa para pengurus KWI dan PGI kaget dan terheran-heran membaca laporan International Crisis Group (2010) mengenai Kristenisasi oleh beberapa yayasan dan gereja evangelis di Bekasi, yang memang bukan anggota mereka.

Regulasi sosial tidak serta merta bersifat sporadis, spontan, atau tanpa struktur. Di Jakarta dan sekitarnya, diduga ada organisasi Islam yang secara khusus memantau perkembangan gereja. Tidak hanya memantau, mereka juga bertujuan menghambat perkembangannya. Sekalipun konfirmasi dan penelitian lebih lanjut diperlukan untuk melihat peranan organisasi semacam ini, keterlibatan ormas dalam polemik gereja jelas akan memperumit masalah.

Organisasi sosial lain yang juga berpotensi menghambat pendirian rumah ibadah adalah paramiliter. Meskipun organisasi seperti ini mengklaim aksi-aksinya sebagai ajakan kepada kebaikan, tindakan-tindakan mereka lebih menyerupai pengambilalihan tugas polisi. FPI (Front Pembela Islam) adalah salah satu organisasi paramiliter tersebut. Mereka hampir selalu ada di balik kasus kekerasan dan intoleransi terhadap gereja di Jakarta dan sekitarnya.

Aksi organisasi paramiliter sering terkait dengan motif material. Biaya untuk mengurus IMB rumah ibadah menurut aturan tidak mahal. Akan tetapi, ongkos pengurusan IMB menjadi mahal manakala dikerjakan dengan pendekatan tertentu. Tidak jarang beberapa orang mengatasnamakan paramiliter ini dan menawarkan diri mengurus perizinan rumah ibadah dengan imbalan tertentu.

Kontroversi pendirian rumah ibadah juga tidak menutup kemungkinan terkait dengan unsur bisnis. Unsur ini umumnya ada di balik rumah ibadah bermasalah yang memiliki nilai dan lokasi tanah menguntungkan. Kontroversi keberadaan rumah ibadah tersebut memberi peluang pelaku bisnis mengambil alih tanah untuk kepentingan bisnisnya.

Secara umum, regulasi sosial menguat ketika negara dan aparat penegak hukum lemah. Pada masa transisi, aparat kepolisian cenderung tak berdaya menghadapi aksi brutal massa. Inilah tantangan yang harus diatasi oleh pihak kepolisian, kini dan di masa mendatang. Bersama para pemimpin agama dan pemangku kepentingan lainnya, mereka dituntut untuk bisa bertindak tegas.

Sekadar meringkaskan: Pada bab ini kami sudah menjelaskan konteks mengapa penelitian ini penting dilakukan dan bagaimana kami akan melihat dan memahami kontroversi gereja di Jakarta dan sekitarnya. Di atas kami juga sudah memaparkan beberapa aspek regulasi negara dan regulasi sosial yang membuka peluang bagi berlangsungnya kontroversi di sekitar pendirian gereja. Pada bab berikut kami akan menyajikan hasil atau temuan penelitian kami.***

BAB II

KONTESTASI RUANG GEREJA

Seperti sudah kami katakan dalam bab yang lalu, dalam penelitian ini nasib pendirian gereja di Jakarta dan sekitarnya kami klasifikasi ke dalam empat kelompok: (1) pendirian gereja yang tidak menemui hambatan berarti; (2) pendirian gereja yang dulu bermasalah tapi sekarang tidak bermasalah lagi (terselesaikan); (3) pendirian gereja yang dulu tidak bermasalah tapi sekarang bermasalah (dipermasalahakan); dan (4) pendirian gereja yang mengalami masalah dari dulu hingga sekarang. Klasifikasi ini kami pergunakan untuk melihat berbagai variasi di dalam nasib pendirian gereja.

Bab ini akan memaparkan nasib pendirian gereja dilihat dari keempat kelompok di atas. Secara berurutan kami akan memulai pemaparannya dari kelompok yang pertama.

2.1. Gereja Tak Dipermasalahkan

Untuk kategori pertama ini, kami awalnya memperoleh informasi tentang empat gereja yang potensial untuk diteliti, yaitu: Gereja Katolik St. Albertus, Harapan Indah; Gereja Katedral; GKJ Nehemia, Lebak Bulus; dan sebuah gereja di daerah Serpong. Informasi tentang gereja di Serpong ini cukup menarik karena menyebutkan bahwa gereja ini tidak bermasalah, karena izin awal pengurusan sudah dipercayakan ke FBR. Akan tetapi, penelitian lebih lanjut tentang gereja ini tidak dapat dilakukan, karena pemberi informasi tidak dapat memberikan informasi mengenai pihak yang dapat dimintai konfirmasi.

Untuk tiga gereja lain, setelah wawancara dilakukan, kami menemukan fakta bahwa ketiganya menyimpan permasalahan sendiri, sehingga ketiganya lebih cocok jika dimasukkan ke dalam kategori gereja yang kedua. Perpindahan kategori ini sendiri sebenarnya merupakan fenomena menarik karena menunjukkan bahkan gereja yang di mata masyarakat baik pun ada kemungkinan pernah mengalami hambatan baik dari regulasi negara maupun sosial. Meskipun sulit menemukan gereja yang absen dari masalah, Tim Peneliti berhasil menemukan satu gereja yang paling memenuhi kriteria ini, yaitu Gereja Katolik St. Aloysius Gonzaga, Cijantung yang didirikan atas inisiatif Pusat Rawatan Rohani Katolik TNI Angkatan Darat (AD).

Meskipun hanya menyertakan satu gereja, kasus ini hendaknya tidak mengundang asumsi bahwa hanya gereja ini yang tidak bermasalah di Jakarta dan sekitarnya. Hal ini lebih disebabkan keterbatasan waktu penelitian ini. Pemaparan satu kasus gereja ini sebaiknya dilihat dalam konteks eksplorasi faktor yang berperan dalam menjaga suasana kondusif rumah ibadah. Untuk penelitian selanjutnya, agar memperoleh hasil maksimal, Tim Peneliti menyarankan metode survei “populasi” gereja untuk mengetahui jumlah sesungguhnya gereja yang termasuk dalam kategori ini.

2.1.1. Gereja Katolik St. Aloysius dan Kapel St. Valentino

Perkembangan umat Katolik di wilayah Cijantung sejalan dengan proyek pengembangan pemukiman TNI AD di tahun 1960-an. Perpindahan anggota tentara ini tentu saja menambah jumlah tentara yang beragama Katolik di Cijantung saat itu. Sebagai akibatnya, kebutuhan akan ibadah dan tempat beribadah semakin besar.

Prajurit dan warga beragama Katolik yang tinggal di sekitar Cijantung kemudian menghubungi Pusat Perawatan Rohani Katolik TNI AD di Gunung Sahari untuk meminta bantuan fasilitas, sehingga dapat diadakan kebaktian di kompleks Cijantung. Pada tahun 1962, diadakan misa pertama oleh Pastor Widjajasuparto bertempat di rumah warga. Sejak saat itu, umat tidak perlu lagi mengikuti misa di Cililitan atau paroki sekitarnya.

Sekitar tahun 1964, jumlah umat semakin bertambah sehingga tidak memungkinkan lagi beribadah dari rumah ke rumah. Kebaktian kemudian mengambil berbagai tempat, berturut-turut Sekolah Dasar (SD) Persit KWK Cijantung II, kemudian ke ruang tunggu poliklinik Kesdam V/Jaya Cijantung II, disusul ke ruang kantin RPKAD Cijantung.

Pada saat bersamaan, beberapa tokoh Katolik dengan dukungan Komandan RPKAD saat itu, Kol. Sarwo Edhi Wibowo, merintis SMP Gatot Subroto. Pertimbangannya adalah saat itu belum ada SMP di wilayah Cijantung sehingga anak-anak harus bersekolah jauh ke Matraman. Salah satu ruangan di sekolah ini kemudian dipakai sebagai tempat kebaktian. Karena keterbatasan ruangan, ibadah akhirnya pindah lagi ke salah satu bangunan milik RPKAD, Aula Chandraca. Beruntung bagi umat saat itu, Komandan RPKAD membangun rumah ibadah di kompleks Kopassus untuk para prajurit dari semua agama. Untuk umat Katolik, RPKAD membangun Kapel St. Jacobus (belakangan berubah nama menjadi Kapel St. Valentino).

Dilandasi keinginan untuk memiliki gereja sendiri, umat Katolik Cijantung kemudian mendirikan Yayasan Ignatius Slamet Riyadi, yang belakangan menjadi induk bagi TK, SD, SMP, dan SMA Ign. Slamet Riyadi. Umat kemudian menggunakan aula sekolah untuk beribadah, dengan alasan antara lain daya tampung lebih besar. Jumlah umat saat itu paling tidak 300 jiwa. Saat itu, kebaktian dipimpin oleh pastor yang berganti-ganti, yang mayoritasnya adalah pastor militer.

Pada tahun 1974, Cijantung menjadi stasi dari Paroki Robertus Bellarminus, Cililitan. Pada tahun itu juga, Paroki Cililitan menunjuk Pastor Wiyana Haryadi, SJ., untuk menangani Cijantung. Karena sudah ada pastor tetap, Pusat Perawatan Rohani Katolik TNI AD kemudian mengurangi perannya. Pada tanggal 21 Juni 1979, Paroki Cijantung resmi menjadi paroki ke-32 di Keuskupan Agung Jakarta. Setahun kemudian, tepatnya 17 Februari 1980 gereja mulai dibangun dan selesai pada 23 November 1980.

Saat ini Paroki Cijantung memiliki kurang lebih 8.500 umat dengan dua pastor. Daya tampung gereja sekitar 1000 - 1500 orang. Dari segi sosial ekonomi, umat Cijantung cenderung kelas menengah dan tidak terlalu berbeda dengan warga sekitarnya. Pekerjaan umat beraneka ragam,

mulai dari militer hingga swasta. Untuk parkir kendaraan, gereja memanfaatkan lahan parkir sekolah Slamet Riyadi. Parkir dikelola oleh umat gereja sendiri.

Dari sisi negara, tidak terlalu banyak hal yang menghambat (untuk tidak mengatakan tidak ada). Soal IMB, menurut Hieronimus Kasman, memakan waktu lama (lebih dari satu tahun), namun hal itu lebih disebabkan karena birokrasi Indonesia memang tidak tertib, dan bukan sebuah usaha disengaja untuk memperlambat. Justru lebih banyak cerita tentang bantuan aparat negara terhadap pembangunan gereja.

Fakta penting adalah kepedulian Komandan RPKAD (Kopassus) yang memberi sarana kapel kepada umat Cijantung untuk kebaktian. Selain itu, hingga sekarang, tanah lokasi gereja pun merupakan milik TNI Angkatan Darat dan bukan milik gereja atau keuskupan. Ketika panitia berusaha mengumpulkan dana untuk pembangunan gereja, peran TNI juga tidak kecil. Berdasarkan cerita dari Hieronimus Kasman, Garnisun Ibu Kota turut memberi bantuan uang dan material. Kursi yang gereja gunakan hingga sekarang, sebagian merupakan sumbangan gubernur DKI Jakarta, sebagian lain sumbangan Bina Graha melalui KaSesdalobang, Solihin GP, dan sisanya usaha gereja sendiri.

Untuk mengumpulkan dana, gereja juga mengadakan acara amal di Flores Room, Hotel Borobudur yang dihadiri berbagai kalangan, baik pejabat, pengusaha, para penari—dari padepokan Bagong Kusudiarjo—dan beberapa artis, seperti penampilan Kris Biantoro. Semua dukungan ini membuat gereja dapat selesai dalam waktu sembilan bulan.

Dari segi regulasi sosial, tidak begitu banyak hambatan yang ditemui. Hal ini dapat dijelaskan karena dua hal. Pertama, di tahun gereja berdiri, belum begitu banyak permukiman warga. Di depan gereja hanya tanah kosong, dan rumah sangat jarang hingga jarak cukup jauh. Minimnya warga ini jelas mengurangi potensi resistensi.

Kedua, gereja telah mempersiapkan dari awal, sehingga tanah-tanah yang berbatasan langsung dengan gereja dihuni oleh para prajurit yang bekerja di Pusat Perawatan Rohani Katolik TNI AD. Selain untuk menjaga gereja dari hal-hal yang tidak diinginkan, hal ini akan mempermudah perizinan. Disebabkan kuantitas warga saat itu, maka otomatis ketika gereja mengumpulkan tanda-tangan sebagai syarat perizinan gereja, mereka akan meminta tanda-tangan ke keluarga prajurit Katolik. Keluarga-keluarga ini tentu dengan senang hati memberikan tanda-tangannya.

Sampai kini, relasi gereja dengan masyarakat masih terus terjaga dengan baik. Gereja memberi kontribusi ekonomi kepada masyarakat, antara lain dengan melariskan warung-warung warga dan berbagai jenis bakti sosial. Hubungan baik juga terlihat dari kenyataan bahwa ketika hari besar (Natal dan Paskah), jalan di depan gereja dibuat satu arah sehingga warga harus memutar.

Berdasarkan wawancara dengan pengurus RT dan RW, salah satu hal yang dapat menjaga hubungan baik tersebut antara lain karena warga Katolik di lingkungan itu ikut aktif dalam kegiatan-kegiatan masyarakat. Saat Lebaran, umat Kristen/Katolik mengunjungi umat Muslim untuk mengucapkan selamat, demikian juga sebaliknya. Sikap saling berkunjung itu, menurut RT dan RW, terjadi atas inisiatif warga sendiri. Pihak Angkatan Darat tidak terlalu mencampuri interaksi sosial warga.

Fenomena di atas membuktikan bahwa meskipun Paroki Cijantung berusaha menjadi gereja “tak bermasalah”, namun tetap didukung oleh latar belakang masyarakat tentara yang berada di sekitarnya. Dalam hal ini terlihat jelas fungsi pengayoman dan akomodasi negara. Secara teknis, bahkan boleh dibilang Paroki Cijantung memiliki dua gereja: gereja induk dan gereja yang dulu bernama Kapel St. Yakobus dan berada di dalam kompleks Kopassus. Kedua gereja ini masih dipakai sampai sekarang.

Pasca kejatuhan rezim Soeharto, tidak terlihat tanda-tanda gangguan terhadap gereja. Setidaknya, tidak dalam bentuk terbuka. Hal ini barangkali disebabkan oleh hubungan yang dekat dengan masyarakat, ditambah lokasi gereja yang dikelilingi markas militer (50 meter dari gereja ada Denzipur dan satu kilometer dari gereja adalah Grup V Kopassus).

2.2. Gereja Bermasalah, Terselesaikan

Pada kategori kedua ini, disajikan kasus enam gereja, yaitu: Gereja Katolik St. Mikael, Kranji; GKI Terang Hidup, Ketapang; GKP Seroja, Seroja; Gereja Katolik St. Albertus, Harapan Indah; Gereja Katedral; dan GKJ Nehemia, Pondok Indah. Tiga gereja pertama merupakan kasus orisinal kategori kedua, sementara tiga yang lain menyangkut kompleksitas kasus kategori pertama (Gereja Tak Dipermasalahan).

Sebelumnya, perlu diberikan alasan menyertakan Gereja Katedral. Gereja ini semula diduga masuk ke dalam kategori pertama (tidak pernah menemui masalah). Namun, setelah wawancara dilakukan, gereja ini ternyata pernah mengalami masalah, yaitu pada masa kolonial Belanda. Alih-alih mengeluarkan kasus gereja ini, karena periode waktu yang lama (lebih dari satu abad antara masa Belanda ke masa sekarang), Tim Peneliti justru memandang kasus Gereja Katedral ini merupakan salah satu contoh terbaik untuk menjelaskan posisi penting suatu rezim. Pembaca dianjurkan untuk melihat kasus Katedral dalam konteks regulasi negara dan regulasi sosial dan tidak terlalu terfokus pada perbedaan periode waktu.

2.2.1. Gereja Katolik St. Mikael

Paroki St. Mikael, Kranji merupakan pengembangan dari Paroki St. Arnoldus, Bekasi. Karena jumlah umat yang makin banyak, saat itu Paroki St. Arnoldus dipecah menjadi dua stasi: Stasi St. Bartolomeus, Taman Galaxi dan Stasi St. Mikael, Kranji. Pada 1991, Stasi St. Mikael resmi ditetapkan sebagai paroki oleh Uskup Agung Jakarta. Ibadah saat itu dilakukan di aula serbaguna kompleks sekolah Strada, Bekasi. Sebelum 1991, saat belum ada aula, ibadah dilakukan di halaman dan teras sekolah. Strada sendiri sudah ada cukup lama sebelum Kranji dan merupakan sekolah yang berdiri di atas tanah Keuskupan Agung Jakarta dengan luas lebih dari satu hektar.

Gereja mendapat IMB pada tahun 2004. Jumlah umat saat ini mendekati 10.000 orang. Daya tampung gereja sendiri sekitar 1.500 orang. Selain gedung gereja, juga tersedia aula Graha Mikael yang sering digunakan sebagai tempat pertemuan dan juga disewakan untuk umum. Sebelum gedung gereja selesai, ibadah dilakukan di Graha Mikael, kira-kira pada tahun 2006-an.

Tahun 2008, gereja selesai dibangun dan diresmikan oleh Walikota Bekasi H. Mochtar Mohamad pada tanggal 16 November 2008.

Dari segi ekonomi, boleh dibilang umat Mikael cenderung kepada kelas menengah dan berasal dari beragam etnis, seperti Jawa, Batak, Flores dan lain sebagainya. Warga sekitar, di sisi lain, mayoritas adalah Betawi dan Jawa, dengan tingkat ekonomi menengah sedikit ke bawah. Sebagai bentuk akomodasi kepada warga, sebagian besar tenaga pengamanan gereja diambil dari Karang Taruna dan warga sekitar. Parkir pun diserahkan kepada warga. Bahkan ada satu rumah warga yang direnovasi oleh gereja untuk digunakan sebagai tempat parkir motor dengan hasil parkir diserahkan kepada warga.

Saat ini, Paroki Kranji telah memiliki “anak”, yaitu Stasi St. Albertus, Harapan Indah. Jumlah umat di Harapan Indah sendiri berkisar 6000 orang. Baik St. Albertus maupun St. Mikael dipimpin oleh tiga orang pastor yang sama (karena sebagai stasi, St. Albertus belum memiliki pastor sendiri).

Permasalahan gereja dapat dibedakan ke dalam dua kurun waktu. Kurun waktu pertama adalah sebelum gereja mendapat IMB, yaitu sebelum tahun 2004. Kurun waktu kedua adalah dinamika yang terjadi setelah gereja mendapat IMB. Karena kurun waktu yang cukup lama, tidak ada catatan kronologis yang dapat ditemukan Tim Peneliti terkait kejadian-kejadian yang telah terjadi. Semua sebatas ingatan narasumber.

Pada kurun waktu pertama, permasalahan lebih terkait kepada sulitnya mendapatkan izin dari pemerintah. Hal ini disebabkan antara lain tingkat resistensi warga yang masih tinggi, ditambah lagi adanya perbedaan pendapat dalam internal gereja dan panitia pembangunan. Menurut Mulyadi, Ketua RT 07, salah satu kesalahan gereja saat itu adalah terlalu percaya kepada makelar perizinan dan bukannya mendekati warga secara langsung. Sebagai akibatnya, warga merasa kurang dihargai karena gereja memakai orang yang bukan tokoh masyarakat sekitar.

Kurangnya keakraban dengan warga antara lain ditunjukkan oleh cerita dari Romo Yosef selaku pastor paroki. Dia mulai ditugaskan ke Mikael pada tahun 2005. Pada saat itu, menurut ingatannya, hampir tidak ada warga sekitar Strada yang mau masuk dan berjalan-jalan di kompleks Strada yang luas. “Haram,” Romo Yosef menjelaskan alasannya. Ditambah lagi, di antara kompleks dan permukiman terdapat satu pintu kecil yang hanya cukup untuk pejalan kaki. Sepanjang sejarah, pintu ini tidak pernah dibuka dan warga pun mewanti-wanti untuk tidak membukanya. Belakangan, justru pintu bersejarah ini yang akan menjadi awal hubungan baik.

Hal lain yang cukup mengganjal dalam kurun waktu pertama pendirian gereja adalah aspek soliditas internal. Karena sudah bertahun-tahun mengurus izin namun tetap gagal, muncul rasa putus asa di kalangan umat, panitia pembangunan gereja (PPG), hingga pastor paroki. PPG sudah diganti berkali-kali, namun terus menghadapi masalah yang sama: keputusan dan ketidakpercayaan. Masalah ini berimbas pada banyak hal, mulai dari pencarian dana, kepemimpinan, hingga membangun relasi dengan warga sekitar.

Pada kurun waktu kedua, 2004 - 2008, Mikael sudah memiliki IMB untuk gereja namun dihambat pembangunannya. Dalam hal ini, yang paling berperan adalah resistensi warga. Beberapa warga menghambat pembangunan dengan berbagai alasan: truk bangunan yang berisik

dan mengganggu tidur, kemacetan yang disebabkan kendaraan umat saat ibadah, hingga merasa umat Katolik terlalu eksklusif. Dari wawancara dengan Basyuni, ketua RT 03, salah satu faktor yang mendorong resistensi warga adalah ceramah di masjid yang dilakukan oleh Ustadz Abdullah (bukan nama sebenarnya). Ia menginisiasi warga untuk menolak gereja dan membenci umat Kristen. Belakangan provokasi ini dapat ditanggulangi oleh pengurus RT dan Ustadz Abdullah mulai kehilangan dukungan. Ia kemudian mengambil langkah dengan mengundang pihak-pihak dari luar, seperti FPI dan FBR.

Beberapa insiden sempat meningkatkan ketegangan antara gereja dan kelompok penentang, antara lain saat dua truk anggota FPI menyambangi lokasi pembangunan, saat acara Nuzulul Qur'an dimanfaatkan untuk memprovokasi warga, dan saat warga menolak kedatangan truk-truk bangunan pada malam hari.⁴ Karena fokus kasus ini adalah penyelesaian masalah, maka analisis regulasi negara dan sosial ditekankan pada kurun periode ini.

Aktor negara yang paling berperan dalam kasus Mikael adalah pemerintah (direpresentasikan oleh Wakil Walikota Bekasi saat itu, H. Mochtar Mohamad) dan kepolisian (direpresentasikan oleh Kapolres Bekasi). Karena setelah mendapat izin pun gereja terus-menerus dipersoalkan oleh beberapa kelompok, maka Kapolres memediasi pertemuan antara pemerintah, gereja dan kelompok penentang. Dalam pertemuan itu, menurut Romo Yosef, Wakil Walikota menyatakan dengan cukup jelas, "Saya tidak mau banyak bicara. Hanya mau mengatakan, siapa ribut-ribut saya tangkap." Saat Kapolres mendapat giliran bicara, ia juga mengatakan, "Saya ini kan tugasnya melindungi pemerintah. Pemerintah tadi sudah ngomong. Siapa ribut-ribut, saya tangkap." Ketegasan kedua orang ini saat itu mampu membuat gentar kelompok penentang sehingga mereka menimpali dengan, "Kami pikir ini hanya miskomunikasi saja. Sebenarnya tidak ada masalah. Tapi beginilah yang terjadi bila kita tidak pernah silaturahmi."

Peran kepolisian cukup dirasakan ketika massa FPI mendatangi lokasi pembangunan gereja dengan menggunakan truk. Aparat kepolisian yang berjaga dengan tegas meminta FPI untuk pergi, meskipun jumlah massa lebih besar dari jumlah aparat. Ada juga saat ketika warga menolak kehadiran truk-truk bangunan namun berhasil dipersuasi oleh Polmas. Untuk semua peran polisi ini, gereja mengaku tidak mengeluarkan uang khusus, tapi hanya "uang rokok" saja.

Peran yang cukup aneh justru dilakukan oleh FKUB yang baru lahir tahun 2006. FKUB mendatangi gereja dan menanyakan beberapa perizinan. Institusi ini juga mengundang warga sekitar dan menanyakan apakah warga keberatan. Dalam pertemuan itu, ketua RW menegaskan bahwa keberadaan gereja sudah baik dan tidak merugikan warga. Seharusnya tidak ada yang mempermasalahkannya, terutama bila orang tersebut tidak tahu duduk masalahnya. Tindakan FKUB ini menunjukkan bahwa di dalam FKUB sendiri masih terdapat kerancuan dan ketidakpahaman tugas. Tidak ada aturan yang menyatakan FKUB harus mengecek ulang izin rumah ibadah yang telah diberikan.

Sekalipun ada keanehan demikian, tidak berarti FKUB sama sekali tidak berguna. Menurut Krissantono, peran FKUB antara lain dapat dilihat dalam upaya representasi Katolik di FKUB

⁴ Sekadar informasi tambahan: pembangunan hanya mungkin dilakukan pada malam hari, karena jika hal itu dilakukan di siang hari akan terjadi kemacetan.

Bekasi (Bapak Imam) menjalin komunikasi dengan pemuka-pemuka Islam. Upaya komunikasi antarelit melalui FKUB ini terbukti cukup efektif dalam kasus pendirian gereja Stasi St. Albertus, Harapan Indah serta untuk meredam ketegangan antara Mikael dan kelompok penentang.

Regulasi sosial adalah aspek paling menonjol dalam kasus St. Mikael, Kranji. Penolakan warga terutama dilandasi kekhawatiran Kristenisasi dan merasa umat Katolik eksklusif. Salah satu tokoh penolak adalah Ustadz Abu (bukan nama sebenarnya) dari Forum Ustadz Bekasi Barat dan Ustadz Abdullah yang sering memberikan ceramah di masjid setempat. Strategi gereja untuk mengatasi hal ini adalah membangun relasi baik dengan masyarakat, mulai dari tingkat RT, RW, dan naik hingga ke kelurahan dan kecamatan.

Salah satu momen paling menentukan dalam upaya membangun relasi dengan warga adalah keputusan untuk membuka pintu kecil yang disebutkan di atas. Pembukaan ini diawali dengan keinginan ketua RW untuk menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan indah. Karena pintu kecil itu tidak pernah dibuka, lokasi di sekitarnya dijadikan warga sebagai tempat penimbunan sampah. Selain itu lokasinya juga gelap dan menjadi rawan. Ketua RW ingin memperbaiki situasi ini dan mengomunikasikannya dengan Romo Yosef. Beberapa warga sempat menentang karena membuka pintu berarti memudahkan akses warga ke gereja.

Untuk mengatasinya, ketua RW coba meyakinkan warga dan didukung pula dengan Romo Yosef yang rajin duduk-duduk di sekitar pintu untuk menjalin komunikasi. Pada akhirnya, meskipun diwarnai keberatan warga, pintu kecil itu tetap dibuka dengan dihadiri oleh pengurus RT, RW, dan pemuka agama. Romo Yosef sendiri berdoa bagi pintu itu dan secara lugas berharap semoga dibukanya pintu menjadi awal dialog yang lebih baik antara gereja dan warga.

Kedekatan gereja dengan warga juga tidak lepas dari pelibatan warga dalam proyek dan pembangunan gereja. Hal ini bahkan secara lugas diminta langsung oleh Mulyadi. Ia minta agar gereja melibatkan warga sekitar karena bagaimanapun juga kalau ada masalah dengan gereja, warga sekitar lah yang pertama kali dapat dimintai bantuan. Permintaan ini diakomodasi oleh gereja dengan menempatkan beberapa warga sebagai tenaga keamanan. Merekalah yang antara lain menghalau aksi massa PKS yang hendak mengadakan orasi menolak gereja. Penting dicatat bahwa Mulyadi sekarang merasa sedikit berjarak dengan gereja karena dewan paroki yang baru dinilai tidak seakrab dewan paroki sebelumnya dalam berhubungan dengan warga.

Satu masukan penting yang didapat dari wawancara dengan Romo Yosef dan Krissantono adalah dalam beberapa kasus gereja yang menghadapi masalah, pihak gereja seringkali melakukan simplifikasi: mereka yang menolak hanya menginginkan uang. Menurut kedua narasumber ini, yang penting bukan gereja memberi uang kepada mereka, akan tetapi bagaimana gereja mampu menjalin relasi dengan mereka sehingga membuat mereka “tidak sungkan” untuk terus terang.

Ibaratnya, dalam sebuah pertemuan di keuskupan, Krissantono menjelaskan bahwa bila gereja tahu orang memperlmasalahkan gereja karena butuh pulsa, yang utama bukan bahwa gereja memberi orang itu pulsa, tapi bagaimana agar membuat orang itu terus terang bilang kepada gereja bahwa ia butuh pulsa. Keterbukaan menjadi penting karena orang hanya berani terbuka dengan pihak yang menurutnya tidak asing. Bila warga mulai terbuka dengan gereja terkait

kebutuhan mereka, maka bisa dibilang gereja bukan lagi dianggap sebagai entitas asing bagi mereka.

Terkait uang ini, kasus Ustadz Abu merupakan contoh menarik. Pada awalnya, Ustadz Abu adalah salah satu penentang paling vokal. Posisinya sebagai salah satu pentolan Forum Ustadz membuatnya disegani dan memiliki basis massa kuat. Gereja coba mendekati figur ini dengan sowan ke rumahnya. Pendekatan ini berjalan efektif namun tidak disangka oleh gereja, pendekatan yang lebih efektif justru datang melalui cucunya.

Cucu Ustadz Abu ternyata sangat suka chicken nugget, dan Krissantono kebetulan bekerja di perusahaan nugget. Akhirnya, saat berkunjung ke rumah si Ustadz, panitia gereja berusaha menyempatkan membawa nugget untuk cucunya. Di tambah beberapa pendekatan personal lain, pendekatan nugget ini mampu membuat hubungan keduanya menjadi baik. Pengurus gereja bahkan sering “silaturahmi” ke masjid yang dikelola sang Ustadz. Saking seringnya pihak gereja berkunjung, Ustadz Abu sampai berpesan, “Romo, jangan sering-sering main, nanti saya dikira terima uang dari Romo.”

Lebih lanjut, ada empat cerita yang merepresentasikan pentingnya mengelola regulasi sosial dengan menjalin hubungan baik dalam kasus ini. Cerita pertama tentang sebuah pertemuan antara pihak penentang, warga, dan gereja. Boleh dibilang pertemuan berlangsung panas. Salah satu ketua RT, Mulyadi, beragama Islam, berdiri dan menanggapi kelompok penentang dengan bersuara keras, “Turunkan saja itu Garuda (Pancasila) kalau gereja nggak boleh berdiri di negara ini!”

Cerita kedua tentang kedatangan dua truk FPI ke kompleks gereja. Massa FPI dari jauh sudah berteriak, “Bakar ... bakar!” Begitu sampai di dalam kompleks, aparat yang berjaga (dipimpin langsung Kapolsek) dengan tegas meminta massa pergi. Massa FPI, kemungkinan besar gentar dengan sikap aparat yang tanpa kompromi, kemudian pergi setelah sebelumnya mengaku, “Maaf, kami salah jalan.” Belakangan, Romo Yosef diberi tahu tokoh pemuda setempat bahwa Karang Taruna saat itu sudah siap untuk turun tangan seandainya FPI nekat merusak gereja.

Cerita ketiga terkait dengan Ustadz Abu, sebagaimana dikemukakan Romo Yosef. Saat itu memasuki bulan Ramadhan, bangunan gereja belum berdiri meskipun izin telah diperoleh. Sebagai wujud menghargai warga sekitar, gereja memasang spanduk, “Selamat menjalankan ibadah puasa—Gereja Katolik St. Mikael.” Rupanya FPI dan beberapa kelompok kurang suka ada kata “gereja”, karena gerejanya sendiri belum berdiri. Kelompok-kelompok ini bermaksud memprotes dengan aksi massa. Pada awalnya gereja tidak sadar akan gelagat ini. Justru Ustadz Abu yang menginformasikan kepada gereja bahwa ada kelompok yang tidak suka. Atas informasi ini, gereja akhirnya mengganti spanduk sebelum masalah menjadi besar.

Cerita keempat berangkat dari pengawasan pengurus RT dan RW atas musala dan masjid lingkungan. Untuk menjaga hubungan baik dengan gereja dan memastikan harmoni sosial berjalan dengan baik, pengurus RT dan RW memilih penceramah masjid secara selektif. Ustadz Abdullah, yang dulunya adalah salah satu penceramah, bahkan di-black list karena dinilai terlalu banyak menyebarkan kebencian. Ia mengajarkan anak-anak pengajian untuk membenci orang Kristen. Hal ini dinilai sebagai hal yang keliru oleh pengurus RT dan RW. Setelah pemecatannya, Ustadz Abdullah secara ekonomi rapuh dan kemudian bercerai dengan istrinya.

Meskipun pendekatan dengan warga terbukti efektif, tetap saja ada yang tidak setuju dengan keberadaan gereja. Ketidaksetujuan ini terutama diusung oleh ketua RT 01 yang notabene anggota FPI. Gereja dikelilingi oleh beberapa RT, namun hanya RT 01 yang menyatakan keberatan hingga sekarang. Gereja sendiri tidak terlalu mempermasalahakan RT 01 ini karena memandang dalam demokrasi merupakan hak seseorang untuk tidak setuju dengan keberadaan gereja. Dari wawancara dengan pengurus RT dan RW, secara personal RT 01 sebenarnya tidak terlalu keberatan, namun keanggotaannya dalam FPI membuat ia dipengaruhi banyak pihak yang menolak gereja dan menempatkannya dalam posisi sulit.

Ada hal menarik dalam sikap tegas polisi terkait Mikael. Hal tersebut terkait dengan kedekatan Romo Yosef dengan Kapolres. Keduanya langsung dekat sejak pertama kali bertemu, bahkan hingga Kapolres meminta Romo Yosef untuk mendoakan proses persalinan istrinya dan mencarikan nama untuk anak keduanya. Selain itu, kedekatan Kapolres juga ditunjukkan dengan kehadirannya di mimbar gereja dalam perayaan misa setelah gereja didatangi FPI. Dalam kesempatan itu, Kapolres memberikan jaminan keamanan sekaligus bercerita tentang latar belakang hidupnya demi menumbuhkan kepercayaan umat.

Catatan lain tentang Mikael lebih bersifat politik, yaitu tentang Walikota Bekasi Mochtar Mohammad. Berdasarkan informasi yang dihimpun, Mochtar Mohammad berhasil naik terutama karena soliditas dukungan dari umat Kristen dan Katolik. Ada informasi awal pula bahwa sebelum pilkada ia bahkan menandatangani kontrak hitam di atas putih dengan perwakilan umat Kristen-Katolik yang pada prinsipnya menyatakan dua hal. Pertama, bila terpilih akan menegakkan kebebasan beragama. Kedua, bila terpilih akan mempercepat izin pendirian gereja sesuai aturan.

Kedekatan Mochtar Mohammad dengan umat Kristen-Katolik ini tidak disukai beberapa pihak. Banyaknya kasus gereja yang dipersoalkan di Bekasi antara lain dapat dilihat dari perspektif ini. Setidaknya ada tiga penjelasan yang dapat dipakai untuk menerangkan kasus-kasus gereja di Bekasi. Penjelasan pertama bilang bahwa ketidakpedulian pemerintah terhadap gereja-gereja yang ditutup adalah bukti bahwa Mochtar Mohammad hanya menggunakan umat Kristen-Katolik sebagai komoditas politik. Penjelasan kedua, di sisi lain, berargumen bahwa kedekatan Walikota dengan gereja membuatnya berada dalam tekanan politik sehingga mau tidak mau harus menjaga jarak. Terakhir, penjelasan ketiga, melihat bahwa penutupan gereja merupakan upaya pihak tertentu untuk mendelegitimasi Mochtar Mohammad di mata orang Kristen-Katolik sehingga peluangnya mengecil untuk maju ke masa jabatan kedua. Penjelasan mana yang benar, penelitian ini belum mampu menjawabnya.

Aspek politik dan ideologi terlihat pula dari pembelaan Basyuni terhadap keberadaan gereja. Ia adalah simpatisan PDI-P yang bahkan memasang foto besar Bung Karno di ruang tamunya. Ia termasuk salah satu ketua RT yang mendukung keberadaan gereja karena alasan ideologis kebebasan beragama dan konstitusi. Keberadaan gereja menurutnya harus didukung karena Indonesia bukan negara Islam. Ia bahkan bersitegang dengan Ustadz Abdullah dalam ceramah di masjid. Ideolog demikian dirasa penting untuk mengimbangi penolakan oleh kelompok penentang yang bersifat ideologis (bukan ekonomi atau pragmatis).

Berdasarkan gambaran kasus di atas, St. Mikael Kranji menempatkan efektivitas aparat negara sebagai faktor penting terselesaikannya permasalahan gereja. Selain itu, Mikael Kranji pun

menekankan hubungan dengan warga sekitar. Bahkan setidaknya dua minggu sekali, selalu diingatkan kepada umat untuk membuka kaca mobil ketika melewati permukiman warga untuk masuk ke kompleks gereja. Kedekatan dengan lingkungan ini terlihat ketika Karang Taruna hendak melawan FPI demi membela gereja. Peran RT dan RW juga terlihat sangat positif; bukan hanya memediasi gereja dengan warga dan pemerintah, ketua RT dan RW bahkan mengontrol isi ceramah di masjid dan mencegah pemahaman radikal pada warga.

2.2.2. Gereja Kristen Pasundan Seroja

GKP Seroja terletak di kompleks pejuang Seroja. Kompleks ini dikelola oleh Yayasan Dharmais dan merupakan bentuk penghargaan presiden Soeharto terhadap prajurit dan sukarelawan yang terlibat dalam operasi di Timor Timur. Kompleks Seroja dirintis tahun 1981-1982. Pada saat hampir bersamaan, kegiatan ibadah umat Kristen dan Katolik mulai dilakukan dan bertempat di rumahrumah warga kompleks.

Pada tahun 1985, saat kunjungan, Presiden Soeharto melihat bahwa umat Kristen dan Katolik tidak memiliki tempat khusus untuk beribadah. Presiden kemudian memerintahkan Dharmais untuk menyediakan satu bangunan khusus sebagai tempat ibadah Kristen dan Katolik. Dharmais kemudian mengizinkan satu gedung di Jalan Pisang untuk dipakai kebaktian Kristen dan Katolik secara bergantian. Untuk umat Kristen, tempat ibadah dipegang Gereja Kristen Pasundan, sementara untuk umat Katolik dipegang Kapel Johannes Pemandi.

Satu gedung untuk dua gereja ini tetap diteruskan hingga saat ini. Bangunan di Jalan Tomat ini disekat menjadi dua bagian sama besar, satu untuk Kristen, satu untuk Katolik. Untuk bagian Kristen, bisa menampung kira-kira 200-300 orang. Jumlah umat sendiri sekitar 1600 orang dengan 40 kepala keluarga yang beberapa di antaranya merupakan warga kompleks.

Gereja dipimpin oleh Pendeta Eric Egne, yang sudah ditempatkan di GKP Seroja sejak 1987. Sejak tahun 1992, gereja membeli tanah seluas 850 m² di luar Kompleks Seroja dengan tujuan untuk membangun gereja baru karena jumlah umat yang semakin banyak. Namun proses pendirian ini terhambat beberapa hal. Sebagai akibatnya, ketika pada tahun 2006 segelintir orang mempersoalkan keberadaan gereja di Seroja, gereja belum dapat pindah ke tanah miliknya sendiri dan tetap harus menumpang di bangunan milik Dharmais.

Pada tahun 2006, dua orang warga Seroja sesama purnawirawan mulai mempersoalkan keberadaan gereja. Mereka mengatasnamakan Forum Umat Islam Seroja (FUIS) dan menganggap keberadaan gereja meresahkan warga. Pada saat itu kondisi memang kurang menguntungkan karena jumlah umat yang besar membuat setiap kebaktian selalu menyebabkan jalan macet dan merepotkan warga sekitar gereja yang ingin keluar rumah. Patut dicatat bahwa kekhawatiran Kristenisasi tidak termasuk dalam alasan penentangan.

Kelompok penentang ini tidak sampai mengadakan demonstrasi atau penyerangan. Bentuk penentangan yang mereka lakukan lebih kepada intimidasi dan menimbulkan perasaan tidak nyaman di kalangan gereja. Sekalipun tidak ada aksi fisik, pihak gereja tetap merasa resah dan membawa masalah ini ke tingkat RW dan Yayasan Dharmais.

Penentangan dimulai Mei 2006 dan pada bulan itu juga gereja langsung berkomunikasi dengan Dharmais. Karena yang menentang adalah eks-pejuang Seroja, pihak gereja juga menempatkan jemaat yang eks-pejuang sebagai ujung tombak negosiasi. Pihak yayasan sangat membantu dan kurang dari satu bulan sudah menawarkan lokasi baru untuk memindah gereja di Jalan Tomat. Bangunan pengganti ini sebelumnya digunakan sebagai workshop pelatihan untuk pemuda Timor Timur. Pasca lepasnya provinsi ke-27 ini dari Indonesia, bangunan ini menjadi terbengkalai hingga akhirnya dipinjamkan kepada GKP Seroja dan Kapel Johannes Pemandi.

GKP Seroja pindah ke lokasi baru Oktober 2006. Status bangunan adalah milik Dharmais dan dipinjamkan kepada gereja dengan catatan struktur bangunan tidak boleh diubah. Selain itu, setiap tahun gereja juga harus memperbarui surat penunjukan dan peminjaman ke Dharmais.

Tidak begitu banyak regulasi negara yang berperan dalam penyelesaian polemik gereja tahun 2006. Aktor dominan adalah Yayasan Dharmais sebagai pemilik dan pengelola Kompleks Seroja. Negara, lebih tepatnya Presiden Soeharto, justru lebih berperan dalam sejarah awal gereja dengan menginstruksikan pemberian gedung tempat ibadah. Sekalipun demikian, tercatat beberapa aspek dalam penyelesaian polemik GKP Seroja yang melibatkan aparat negara.

Aspek pertama terkait dengan posisi gereja sebagai sarana ibadah eks-pejuang Seroja yang notabene purnawirawan TNI. Hal ini membawa gereja ke dalam pengawasan TNI, terutama Dinas Bintal dan Pusrehabcat TNI. Dinas ini secara tidak langsung ikut “mengawasi” proses relokasi gereja. Aspek lain lebih kepada peran pemerintah daerah. Saat polemik masih berlangsung, Wakil Walikota saat itu, Mochtar Mohammad, datang mengunjungi gereja dan mengumpulkan lurah dan camat. Dari Pendeta Eric, diketahui bahwa Mochtar Mohammad menginstruksikan lurah dan camat untuk mencari cara agar jemaat dapat beribadah lagi, entah di lokasi lama ataupun mencarikan lokasi lain.

Regulasi sosial dalam polemik Seroja terutama dimotori oleh Yayasan Dharmais dan ketua RW. Yayasan Dharmais menjadi mediator yang baik antara pihak gereja dengan kelompok penentang. Ketua RW, di sisi lain, berkomitmen untuk menjaga permasalahan Seroja sebagai masalah internal warga kompleks. Ia mewantiwanti kelompok penentang untuk tidak melibatkan orang luar. Konsekuensi pelibatan orang luar adalah berhadapan dengan warga. Rapat-rapat warga yang terkait dengan relokasi gereja bahkan tidak melibatkan Pendeta Eric karena ia bukan warga kompleks.

Hal menarik lain adalah, menurut Martin, warga Seroja dan Dharmais turut mengontrol isi ceramah di masjid. Hal ini cukup membantu untuk menjaga polemik gereja saat itu untuk tidak membesar.

Gereja juga cukup baik membina hubungan dengan warga, terutama dari segi parkir. Parkir gereja dikelola warga dengan tarif parkir yang bisa dibilang tinggi. Mobil membayar Rp 5000,00 sementara motor Rp 3000,00. Lokasi lahan parkir menempati lahan kosong milik Dharmais yang ada di dekat gereja sehingga tidak mengambil jalan warga.

Ada dua hal di luar polemik GKP Seroja yang menarik untuk dicermati. Pertama adalah fakta bahwa sekalipun GKP Seroja hampir tidak mengalami hambatan berarti untuk relokasi di Kompleks Seroja, namun ia mengalami kesulitan dalam membangun gereja di luar kompleks, di

atas tanah yang sudah dibelinya. Menurut Pendeta Eric, gereja sudah berhasil mengumpulkan tanda-tangan warga sesuai amanat PBM (warga disini berbeda dengan warga Seroja).

Persoalannya terletak pada keengganan RT dan RW setempat untuk mengesahkan. RT dan RW bersikap ambivalen dengan mengatakan bahwa kalau umat Kristen ingin mendirikan gereja mereka tidak menentang tapi juga tidak mendukung. Lebih lanjut, ketika ditanya apakah RT dan RW itu merupakan simpatisan PKS, Pendeta Eric mengafirmasinya.

Aspek kedua terkait dengan Mochtar Mohammad. Pendeta Eric mengonfirmasi kedekatan Mochtar Mohammad dengan gereja dan umat Kristen/Katolik. Bahkan menurutnya, kedatangan Mochtar Mohammad saat gereja mengalami polemik merupakan kejutan karena seingat Pendeta Eric tidak ada dari pihak gereja yang mengadu ke Wakil Walikota. Lebih jauh, Pendeta Eric menilai bahwa berbagai kasus gereja yang terjadi di Bekasi merupakan upaya pesaing politik Mochtar Mohammad untuk menjatuhkan citranya di mata umat Kristen dan Katolik. Umat Kristiani dinilai berperan penting dalam menentukan kemenangan pasangan Mochtar Mohammad – Rahmat Effendi atas Akhmad Syaikh –Kamaludin Djaini dengan selisih margin 9%. Perlu dicatat pasangan kedua adalah calon dari PKS. Penegasan demikian diajukan pula oleh Romo Yosef (lihat bagian Gereja Katolik St. Mikael, Kranji).

Proses polemik dan relokasi GKP Seroja memang tidak terlalu heboh. Tidak ada demo, tidak ada aksi kekerasan atau perusakan fisik. Namun banyak hal yang dapat dipelajari dari kasus ini. Pertama adalah peran RW untuk melokalisasi polemik sehingga tidak ada keterlibatan massa atau organisasi dari luar. Kedua adalah ketegasan pengelola kompleks, dalam hal ini Dharmais yang disokong oleh TNI dan diminta Pemda untuk mencari solusi terbaik bagi kedua belah pihak. Regulasi negara dengan demikian direpresentasikan secara tidak langsung oleh Dharmais sedangkan regulasi sosial oleh pihak RW.

2.2.3. Gereja Kristen Indonesia Terang Hidup

Gereja Kristen Indonesia bakal jemaat Terang Hidup dirintis oleh Pendeta Amos Tan dan istri pada 1978. Kebaktian pertama diadakan 9 Juli 1978 bertempat di aula Gereja Pemberita Injil di Gg. Mangga, Jl. Kemurnian, Jakarta Barat. Saat itu gereja ini masih bernama Gereja Kristen Jemaat Tio Ciu. Perubahan nama menjadi Gereja Kristen Terang Hidup dilakukan Juli 1984.

Bangunan gereja sekarang yang terletak di Jl. Ketapang Utara I No.19 A dibeli pada Februari 1987. Awalnya bangunan merupakan sebuah rumah biasa namun akhirnya direnovasi oleh jemaat sehingga dapat digunakan sebagai gereja.

Pada awal pendiriannya gereja ini berada di bawah naungan the Hongkong Swatow Christian Church. Dukungan dana antara lain didapatkan melalui relasi ini. Namun, pada 20 Maret 1994, Majelis Gereja Terang Hidup mengambil keputusan untuk bernaung di bawah sinode gereja resmi di Indonesia. Saat ini gereja memiliki jemaat terdaftar 200 orang, dengan 150 di antaranya aktif datang ibadah setiap Minggu. Jemaat dipimpin oleh dua orang pendeta. Bangunan gereja bersifat permanen dan tidak terlalu kontras dengan bangunan sekelilingnya. Terdapat salib besar

di tembok gereja. Masih di dalam lingkungan pagar gereja, tersedia lahan parkir yang cukup untuk beberapa mobil. Pengelolaan parkir diserahkan kepada warga.

Mayoritas umat merupakan etnis Tionghoa. Hal ini cukup kontras dengan warga sekitar yang lebih banyak beretnis Jawa, Betawi, Makassar, dan lain-lain. Dari segi tingkat ekonomi, menurut Pendeta Mellisa, jemaat gereja juga bukan kelas ekonomi tinggi. Meskipun mungkin secara rata-rata, masih lebih baik dari tingkat ekonomi warga sekitar. Hal yang menarik diutarakan oleh Pdt. Mellisa, bahwa terkadang bukan tingkat ekonomi aktual yang mendorong penolakan warga. Sekalipun tingkat ekonomi umat dan warga tidak berbeda jauh, warga akan cenderung memandang umat lebih berpunya semata karena “Anda punya uang untuk membangun gereja”.

Mulai tahun 2003, gereja melakukan pendekatan ke masyarakat untuk merenovasi bangunan lama dan mendirikan bangunan gereja yang baru. Pertimbangan gereja adalah bangunan lama tidak mencukupi lagi sekaligus sering terkena banjir. Gereja berhasil mengumpulkan tandatangan lebih dari 40 warga⁵ yang disahkan oleh Lurah Krukut pada 30 Oktober 2003.

Maret 2004, dalam sebuah sosialisasi bangunan gereja yang diselenggarakan kelurahan, satu tokoh warga yang merupakan pengurus masjid, Ustadz Hasan (bukan nama sebenarnya) menyatakan keberatan atas pendirian gereja. Alasan yang dikemukakan adalah ia merasa rumahnya yang berlokasi di belakang gereja akan kepanasan jikalau gereja makin tinggi. Namun gejolak ini berhasil diredam oleh lurah saat itu.

Pada 16 April 2004, gereja mengajukan permohonan izin prinsip demi keperluan pembangunan gereja. Desember 2004, Walikota Jakarta Barat menyetujui permohonan perubahan peruntukan dari rumah tinggal menjadi sarana ibadah dan meneruskannya ke Gubernur DKI Jakarta. Pada Agustus 2006, Wakil Gubernur DKI Jakarta atas nama Gubernur DKI Jakarta memberikan persetujuan prinsip pengembangan dan renovasi gereja.

Karena telah mendapat izin prinsip, gereja memulai proses pembangunan dan memasang spanduk mohon doa restu warga. Menurut Pendeta Mellisa, pemasangan spanduk itu seperti membangunkan macan tidur. Ustad Hasan kembali menyuarakan penolakannya. Dalam sebuah pertemuan bulan September 2007 di kantor RW 07, ia menuding gereja membohongi ayahnya, (alm) H. Ihsan (bukan nama sebenarnya) dengan mengatakan hanya akan menguruk tanah untuk mengurangi banjir, namun kenyataannya malah membangun gereja.

Sejak hari itu, Ketua RW 07 dan Wakil Ketua RW 07 bertindak sebagai fasilitator antara warga dengan gereja. Fasilitator menyarankan gereja membangun satu lantai saja. Namun pada pertemuan antara fasilitator dengan warga pada 10 Oktober 2007, warga sendiri tidak mencapai kesepakatan soal itu dan justru menuduh fasilitator menerima keuntungan dari gereja.

Pada 6 Desember 2007, sekelompok warga, mengatasnamakan “Masyarakat Umat Islam Krukut” mengajukan surat tertulis menolak keberadaan gereja. Alasan yang dikemukakan adalah: 1. Asal mula gereja adalah rumah tinggal yang tidak pernah mendapat izin alih fungsi. 2. Di Jl. Ketapang

⁵ Saat itu belum dikeluarkan PBM 9/8 tahun 2006 sehingga tidak ada syarat tanda-tangan minimal.

Utara 1 sudah ada gereja. 3. Penduduk di sekitar gereja adalah Muslim. 4. Jemaat gereja bukan berasal dari Ketapang Utara 1.

Januari 2008, Kecamatan Taman Sari mengundang gereja dan kelompok warga untuk bertemu. Namun menurut informasi dari Pdt. Mellisa, Camat Taman Sari tidak hadir dalam pertemuan itu sehingga akhirnya pertemuan dipindah ke Polsek Taman Sari. Sejak saat itu Kapolsek bertindak sebagai fasilitator.

Paralel dengan proses-proses ini, gereja mengirim surat kepada Kapolda terkait pengamanan dan meminta perhatian dengan tembusan Kapolri, Komnas HAM dan Ketua Umum PGI. Pada Januari 2008, Komnas HAM menulis surat kepada Kapolres Jakarta Barat untuk menanggapi permintaan pengamanan gereja yang ditembuskan ke Kapolda, dan pengurus gereja. Bulan Mei 2008 gereja mulai melakukan pembangunan. Protes warga masih terdengar namun semakin lama semakin pelan.

Dalam kasus Terang Hidup, aspek regulasi negara terutama terlihat dari kinerja aparat kepolisian. Polisi, dalam hal ini Polsek Taman Sari, berperan sebagai fasilitator antara gereja dengan kelompok penentang. Kepolisian juga menyediakan pengamanan dan melakukan pendekatan kepada warga.

Dari wawancara diketahui bahwa dalam upaya fasilitasi ini, gereja mengeluarkan sejumlah uang (50 juta rupiah) sebagai biaya koordinasi yang diperlukan kepolisian. Jumlah uang ini disampaikan di muka dan cukup dirinci tujuan-tujuannya. Pemberian uang dilakukan secara bertahap, tergantung kepada keperluan saat itu. Belakangan, ternyata jumlah yang dikeluarkan lebih sedikit dari yang diinformasikan di awal karena masalah telah berhasil selesai lebih dahulu.

Peran aktif dan keberanian polisi juga terlihat dalam situasi pertemuan dengan gereja dan kelompok penentang. Dalam salah satu pertemuan, Kapolsek bersikap tegas dengan mengatakan bahwa polisi kembali kepada status hukum. Karena gereja sudah mendapat izin, maka warga yang menentang berarti berseberangan dengan pemerintah dan bertentangan dengan polisi. Dalam kesempatan lain, Kapolsek juga menyampaikan kepada kelompok penentang bahwa pihak gereja sudah menembuskan kasus ini ke Komnas HAM dan Kapolda. "Apa Kapolda perlu turun?" Demikian Pdt. Mellisa menggambarkan ucapan Kapolsek Taman Sari saat itu.

Setidaknya terdapat beberapa hal yang dapat dicatat terkait keterlibatan polisi dalam kasus Terang Hidup ini. Pertama, gereja melakukan upaya menghubungi Polda Metro Jaya melalui Komnas HAM. Kedua, gereja berkoordinasi dengan PGI yang kebetulan memiliki koneksi juga dengan aparat yang bertugas di Polda. Seorang anggota sinode GKI kebetulan polisi dan sangat membantu menyusun langkah-langkah yang perlu dilakukan gereja.

Keberhasilan mengamankan perhatian polisi ini antara lain ditunjukkan oleh salah satu ucapan Kapolsek yang dinarasikan ulang oleh Pdt. Mellisa dalam wawancara, "Sabar ya Bu, ini kita lagi urus. Dari atas juga sudah minta (di)selesai(kan)." Ketiga, menurut Pdt. Mellisa, Kapolsek Taman Sari saat itu mengaku sudah sering mengurus masalah gereja seperti ini. Kapolsek meyakinkan gereja bahwa ia paham betul apa yang harus dilakukan.

Mengenai institusi lain, seperti FKUB dan Departemen Agama, dirasakan oleh pengurus gereja tidak terlalu berperan dan membantu. FKUB memang saat itu sempat dilibatkan dalam upaya mediasi, namun masalah sudah terlanjur reda sehingga belum sempat terlibat. Departemen Agama, di sisi lain, dinilai pasif karena hanya bekerja mengeluarkan surat tanpa ada tindakan aktif di lapangan.

Dari sisi birokrasi, aktor yang paling menonjol adalah Lurah Krukut. Lurah berusaha berperan pula dalam memediasi gereja dengan kelompok penentang. Beberapa pertemuan terselenggara antara lain berkat inisiatif lurah. Namun keterlibatan lurah ini juga bukan semata perwujudan pelaksanaan tugas. Ada indikasi kecenderungan oportunisme dan pragmatisme oleh aparat kelurahan, yang antara lain ditunjukkan oleh meminta kesediaan gereja membantu karya sosial namun harus dalam bentuk uang.

Satu hal yang sempat dikhawatirkan gereja namun tidak terjadi adalah pembatalan IMB. IMB sementara menyaratkan dalam enam bulan pembangunan sudah harus dimulai. Namun karena penolakan beberapa warga, pembangunan ini tidak dapat dilakukan sehingga perlu diajukan perpanjangan. Pemda DKI dalam hal ini dinilai pengurus gereja tidak terlalu mempersulit soal perpanjangan IMB sekalipun saat itu gereja sedang dipersoalkan. Kemungkinan karena pihak kepolisian sendiri sudah memberi jaminan keamanan.

Regulasi sosial merupakan faktor paling berperan dalam kasus Terang Hidup. Permasalahan gereja datang bukan dari aparat pemerintah namun dari warga sekitar. Seperti diutarakan Pdt. Mellisa, masalah awalnya cukup sepele, yaitu seorang pengurus masjid merasa rumahnya akan panas karena ventilasi terhalang bangunan tinggi gereja. Pdt. Mellisa sendiri mengakui bahwa gereja saat itu kurang peka dalam hal ini.

Selanjutnya permasalahan berkembang menjadi akusasi Kristenisasi, manipulasi gereja, hingga permasalahan jemaat gereja yang notabene etnis Tionghoa bukan berasal dari warga sekitar. Dalam fase klimaks, Ustadz Hasan yang juga pengurus masjid setempat, menggunakan pengeras suara di masjid untuk menentang pembangunan gereja. Hal ini sempat membuat jemaat tidak berani beribadah sehingga memerlukan pengawalan polisi.

Isu Kristenisasi juga sempat dihembuskan kelompok penentang. Terutama dengan merujuk bahwa tidak jauh dari GKI Terang Hidup telah berdiri gereja lain yang berbeda denominasi. Warga merasa kehadiran banyak gereja mengindikasikan Kristenisasi.

Terkait asal, kelompok penentang lebih didominasi warga setempat dan bukan kelompok dari luar wilayah. Aksi penentangan juga lebih berupa ancaman dan intimidasi ketimbang aksi massa. Kelompok-kelompok yang ditengarai sering berada di balik penutupan gereja seperti FPI dan FUI sepanjang pengamatan Pdt. Mellisa tidak terlalu terlihat dalam polemik yang terjadi. Memang ada beberapa warga yang juga anggota FPI, tapi aksi penentangan yang mereka lakukan lebih kepada kapasitas mereka sebagai warga Ketapang Utara ketimbang sebagai anggota FPI.

Salah satu hal menarik, yang mungkin jamak ditemui dalam kasus kontroversi gereja adalah adanya “makelar kasus”. Pdt. Mellisa mengingat ada orang yang mengaku anggota FPI datang dan menawarkan jasa. Pihak gereja menolak tawaran-tawaran seperti itu, antara lain karena telah

diperingatkan oleh Kapolsek bahwa orang-orang seperti itu biasanya bermuka dua: berbaikbaik di depan gereja tapi memusuhi di depan warga.

Hal lain yang perlu dicatat dalam kasus Terang Hidup ini adalah ketidakterpisahan regulasi negara dengan regulasi sosial. Polsek Taman Sari turut memberi perhatian terhadap ketidaksetujuan warga ini dan melakukan beberapa pendekatan, antar lain dengan mengundang seorang ustadz dari luar daerah yang disegani warga dan memintanya untuk memberikan ceramah. Polsek juga menerjunkan Sat-intel untuk melakukan pengkondisian sekaligus memetakan penggerak kelompok penentang.

Sekalipun demikian, Polsek juga tidak serta merta menolak semua tuntutan warga. Kapolsek mengambil jalan tengah terkait tuntutan warga yang menuntut tandatangan ulang. Tandatangan ulang tetap dilaksanakan, namun diwakili oleh RT. Hubungan antara gereja dan warga (direpresentasikan oleh RW) dapat dibilang cukup baik, meskipun ada hal yang terasa cukup aneh. Dalam wawancara dengan salah satu pengurus RW, terkesan bahwa RW berusaha menjaga jarak dengan gereja. RW berkali-kali menolak tawaran bantuan dari gereja. Bahkan ketika gereja mengajak mengadakan acara untuk mengisi Ramadhan, RW juga menolak. Terlihat jelas bahwa ada batas kedekatan yang ingin dibangun. Hal ini cukup berbeda dengan sikap pengurus RT dan RW dalam kasus Gereja Katolik St. Mikael, Kranji (lihat subbahasan tentang Mikael).

Sekalipun menjaga jarak, RW cukup berperan dalam menenangkan individu-individu penentang gereja. Argumen yang dikeluarkan adalah bagaimanapun juga gereja tersebut sudah ada dari dulu, yang berarti bahwa orang tua kelompok penentang sendirilah yang menyetujuinya.

Boleh dibilang bahwa pihak yang paling berperan dalam mediasi GKI Terang Hidup adalah kepolisian. FKUB dan Depag hampir tidak berbuat sedikit pun. RW cukup berperan meredam sebelum perannya diambil alih kepolisian. Lurah dinilai cukup oportunistis. Struktur pemerintah yang lebih tinggi, dalam hal ini Camat Taman Sari malah tidak hadir dalam pertemuan yang telah disepakati. Pendampingan dari sinode dan PGI juga dipandang sangat membantu untuk menguatkan jemaat dan membuka akses ke aparat keamanan.

2.2.4. Gereja Katedral

Gereja Katedral terletak persis di depan Masjid Istiqlal yang mulai dibangun pada awal 1960-an dan diresmikan pada 1976. Gereja Katedral sendiri dirintis sejak 1808. Dalam sejarahnya, gereja ini mengalami dua kali pembangunan, dan gedung yang ada sekarang merupakan pembangunan kedua yang dilakukan pada 1891. Gereja induk dari segala gereja Katolik di Indonesia ini dilindungi dengan pencantumannya dalam Staatsblad 1931 No. 238 Monumenten Ordonantie dan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. Pemerintah 65/1/17 tanggal 5 Februari 1960 (Majalah Hidup 2001: 22).

Jumlah umat Katolik Gereja Katedral meningkat dari tahun ke tahun. Pada 1862, jumlah umat tercatat 2.359 orang; pada 1892 meningkat jadi 4.144 orang; pada 1911 menjadi 5.610 orang; pada 1922 meningkat menjadi 7.743 orang; dan pada 1932 naik menjadi 7.966 orang (Heuken 2007: 274). Lahirnya paroki-paroki berpengaruh pada jumlah anggota umat. Pada 1941 jumlah

umat Katedral adalah 5.491 orang; pada 1960 jumlahnya 3.865 orang; pada 1970 naik sedikit menjadi 4.020 orang; pada 1990 meningkat jadi 6.010 orang; dan data 2004 mencatat jumlah 9.995 (Heuken 2007: 274).

Gereja Katedral di Jakarta bermula dengan kedatangan Pastor Nelissen dan Pastor Prinsen ke Batavia pada 5 April 1808. Pada 10 April 1808, misa pertama dirayakan secara terbuka di rumah dokter bedah F.C.H Assmuss. Inilah cikal bakal Gereja Katedral, bahkan Gereja Katolik di Indonesia (Heuken 2007: 52). Menurut Ketua Museum Katedral Gina Sutono, pertama kali misi datang memang pada 1808. Tapi secara yuridis, gereja Katolik telah ada sejak 1807, tahun ketika kedua pastor memulai perjalanan ke Hindia Belanda. Inilah yang menjadi dasar mengapa pada 2007 dirayakan 200 tahun gereja Katolik. Sedangkan paroki Gereja Katedral berdiri pada tahun 1808, ketika kedua pastor tersebut tiba.

Pada 15 Mei 1808, pemerintah Belanda meminjamkan sebuah rumah bambu (gedek) untuk digunakan sebagai gereja darurat. Letaknya di atas tanah yang sekarang ditempati oleh Departemen Agama (Museum Katedral 2008: 6). Karena dianggap tidak layak, pemerintah kemudian memberi sebuah kaveling di Pintu Air Pasar Baru kepada umat Katolik untuk membangun gereja. Namun, karena uang yang berhasil dikumpulkan untuk membangun gereja tidak mencukupi, pembangunan ditunda (Heuken 2007: 52 – 53). Akhirnya, pada 1811 Pastor Nelissen menukar tanah yang sudah dimiliki tersebut dengan sebuah kapel Protestan yang sudah tidak terpakai lagi di Gang Kenanga di pinggir Pasar Senen, tepatnya di atas tanah yang sekarang dibangun Gedung Atrium Senen. Gereja seluas 8 x 32 meter ini dapat menampung sekitar 200 orang, dan diberi nama Santo Ludovicus (Heuken 2007: 54). Waktu itu, Hindia Belanda dipimpin oleh Gubernur Jenderal Daendels yang mendukung kebebasan beragama.

Pada 27 Juni 1826, Gereja Katolik pertama itu terbakar bersama puluhan rumah pedagang Tionghoa di sekitarnya. Ahli waris J. Cransen, pejabat tinggi Belanda yang memiliki otoritas atas Pasar Senen tidak bersedia menjual tanah dan kapelnya (Heuken 2007: 58). Hak tanah yang tidak jelas ini membuat Kapel di Gang Kenanga itu dibongkar pada 1830 (Majalah Hidup, 22 April 2001: 21). Salah satu penyebabnya waktu itu Gereja Katolik tidak memiliki surat kepemilikan, atau IMB seperti sekarang. Situasi berubah ketika kesulitan ibadah yang dihadapi umat Katolik ini didengar oleh Komisaris Jenderal Hindia Belanda (1825 – 1830) Du Bus yang notabene beragama Katolik. Ia memberi kesempatan kepada umat Katolik Batavia untuk membeli tanah dan bangunan bekas kediaman Jenderal de Kock yang terletak di Lapangan Banteng (sekarang Jalan Katedral No. 7) (Museum Katedral, 2008: 9 – 11). Soal peran Du Bus yang mempermudah ini diakui oleh Gina Sutono. Akan tetapi, demikian menurut Gina, “Meski dipermudah, tapi semua tanah tetap dibeli, bukan diberikan. Du Bus melakukan sedikit intervensi, karena sudah tidak dipakai kenapa gedung itu tidak diberikan kepada Gereja Katolik. Jadi, kita membeli. Semua surat pembelian kita punya. IMB ada. Jadi tanah gereja ini milik keuskupan Jakarta.”

Ir. Tromph diminta merancang gereja baru yang sampai sekarang tidak terwujud karena kesulitan finansial. Akhirnya, gedung yang sudah ada dirombak sampai bisa dipakai untuk gereja. Pada 6 November 1829, gereja yang berukuran 35 x 17 meter ini diresmikan dengan nama Gereja St. Maria Diangkat ke Surga. Pada akhir 1870-an, gedung gereja lama ini mulai rapuh dan harus dipugar. Karena tidak memiliki dana yang cukup, gedung gereja yang usianya kurang lebih 80 tahun itu direnovasi seperlunya. Akibatnya, gereja yang baru dipermak ini hanya berumur sepuluh tahun. Pada 9 April 1890, gereja ambruk total, terutama disebabkan oleh gempa bumi.

Untuk sementara, selama sepuluh tahun, garasi kuda pastoran dijadikan katedral darurat untuk kegiatan umat (Majalah Hidup 2001: 21 – 22, 34).

Pada 1891, Mgr. A.C. Claessen Sr memulai pembangunan gereja katedral kedua, dengan perencanaan arsitekturnya disiapkan oleh P.A. Dijkmans. Setelah satu tahun peletakan batu pertama, pembangun Gereja Katedral dihentikan karena kekurangan dana (Museum Katedral 2008: 21–22). Kondisi demikian membuat Uskup baru, Mgr. E. Luypen SJ (1889–1923) berusaha mengumpulkan dana di Belanda. Pembangunan tahap kedua kemudian diteruskan oleh Insinyur M.J. Hulswit pada 1898 dengan Pater Carolus Waneker sebagai peletak batu pertama pembangunan tahap kedua ini (Heuken 2007: 99).

Pada 1988, Gereja Katedral dipugar besar-besaran, termasuk peremajaan ornamen di dalamnya. Bersamaan dengan pemugaran ini, dibuatlah Museum Katedral dengan memanfaatkan ruang balkon di dalam Katedral. Museum Katedral diresmikan pada tanggal 28 April 1991. Gereja Katedral memiliki tiga orang pastor, yaitu Romo Broto Kartono selaku Pastor Ketua, Romo Budi, dan Romo Suherman. Jumlah jemaat adalah sekitar 7000 orang, sebagian besar middle-low dan sekitar 60 persen beretnis Tionghoa.

Gereja Katedral berukuran panjang 60 meter dan lebar 20 meter. Kapasitas 800 orang duduk, namun bisa sekitar 1000 orang jika berdiri. Arsitektur gereja dibuat dengan gaya neo-gotik. Denah dasar bangunan gereja ini berbentuk salib. Konstruksi bangunan menggunakan batu, sementara langit-langit dibuat dari kayu untuk mengantisipasi gempa bumi. Tinggi langit-langit itu 17 meter. Pengerjaan konstruksi kayu dilakukan oleh para tukang dari Cina.

Mengenai konstruksi Gereja Katedral ini, Gina, Ketua Museum Katedral Jakarta, melihatnya sebagai sesuatu yang unik. Menurutnya, “Gereja ini merupakan percampuran tiga bangsa. Bangunan batu, tapi bagian interior kayu. Makanya disebut neogotik. Kalau gotik seharusnya plafon itu dari batu. Arsiteknya itu dari Belanda. Kemudian untuk mengerjakan konstruksi kayu ini karena dulu yang terkenal orang-orang Tionghoa, maka didatangkan dari Cina. Sedangkan tukang-tukang bangunannya adalah rakyat sini. Jadi Gereja Katedral ini adalah karya tiga bangsa.”

Gereja Katedral memiliki tiga buah menara: Menara Benteng Daud dan Menara Gading dengan tinggi 60 meter, serta Menara Angelus Dei (Malaikat Tuhan) di tengah-tengah atap dengan tinggi 45 meter. Untuk mengantisipasi gempa bumi, ketiga menara ini dibuat dari besi, meski material ini tidak cocok untuk bangunan bergaya neo-gotik (Heuken 2007: 100 – 101). Dengan menaramenara tersebut, katedral menjadi bangunan tertinggi di Batavia pada awal abad ke-20 (Majalah Hidup 2001: 22).

Pada 1901, pembangunan gereja selesai. Gereja St Maria Diangkat ke Surga diresmikan pada tanggal 21 April 1901 oleh Mgr. E.S. Luypen SJ dalam upacara besar. Mulai saat itu, gereja utama di Jakarta tersebut disebut “Katedral”, karena di dalamnya terdapat catedra, yakni tahta uskup (Majalah Hidup 2001: 22).

Posisi Gereja Katedral yang berhadapan dengan Masjid Istiqlal mengundang pertanyaan. Prasangka terutama pada konflik dan persinggungan antara kedua agama tersebut. Namun, menurut Gina, hubungan keduanya cukup baik. “Sejak Istiqlal berdiri, kita sering melakukan

kerja sama. Misalnya, ketika kami mengadakan hari besar seperti Natal, seiring dengan semakin berkembangnya umat, pelataran parkir misa mempergunakan halaman Istiqlal. Dan itu tidak ada masalah.”

Meskipun begitu, harus diakui suara keras azan masjid Istiqlal cukup mengganggu umat Katolik yang sedang menjalankan ibadah di hari Minggu. Akan tetapi, menurut Gina, Gereja Katolik mencoba memahami dan tidak mau memperlakukan. “Karena sudah seperti itu tata caranya, ya kita toleransi,” ujarnya. Ketika pemerintah Indonesia berencana membangun masjid terbesar di Indonesia tepat di hadapan Gereja Katedral, umat Katolik tidak ada yang memprotes. Menurut Gina, ini sesuai dengan sikap Katolik pada umumnya, yaitu selalu menerima segala perubahan dan juga berusaha untuk hidup berdampingan secara damai. Jadi, tidak melihat negatifnya.

Perlu diketahui, Gereja Katedral sempat mengalami beberapa ancaman. Pada November 1998, terjadi kerusuhan di sekitar Jalan Ketapang. Massa merusak Gereja Kristus Ketapang juga membakar gedung Gereja Pantekosta di Indonesia, serta beberapa gereja lain. Dalam aksi ini, sejumlah massa sempat hendak melanjutkan aksi ke Gereja Katedral, namun ditahan oleh pasukan khusus TNI Angkatan Udara (Aritonang 2004: 534). Saat itu Gereja Katedral dijaga oleh aparat keamanan. Dua tahun kemudian, Gereja Katedral menghadapi ancaman yang lebih serius. Pada 24 Desember 2000, saat Misa Malam Natal sedang digelar di Gereja Katedral, umat dikejutkan oleh ledakan bom di depan pagar katedral. Ledakan yang sama terjadi juga di berbagai kota di Indonesia, seperti Bandung, Sukabumi, Mojokerto, Batam, Mataram, Medan, dan Pekanbaru (Majalah Hidup 2001: 35). Menurut sumber media, pelaku pelemparan bom tersebut adalah seorang anggota Jemaah Islamiyah (Heuken 2007: 2).

Dalam kasus Gereja Katedral, peran negara terjadi pada zaman kolonial Belanda. Proses pendirian gereja saat itu dipengaruhi sikap toleransi/ intoleransi Gubernur Jenderal dan penguasa Batavia lain. Katedral, yang selama ini terkesan damai, ternyata pada masa tertentu juga mengalami permasalahan yang sama seperti gereja-gereja lain sekarang ini. Di mata Gina, “Dalam kebebasan beragama, sejak zaman kolonial sampai sekarang sebenarnya tidak ada bedanya. Mendirikan sebuah gereja saja sulit.” Intervensi pemerintah kolonial Belanda yang mempersulit agama Katolik tampak dari kebijakan-kebijakan pembatasan pengadaan imam, pembatasan kebebasan beragama, serta tidak adanya dukungan bagi pendirian Gereja Katolik.

Pemerintah kolonial yang Protestan terkenal anti-Katolik. Namun, ada dari mereka justru mendukung kebebasan beragama, termasuk perkembangan agama Katolik. Ketika Hindia Belanda diperintah oleh Gubernur Jenderal yang toleran, pada saat inilah gereja memperoleh dukungan kuat untuk berdiri. Hal sebaliknya justru terjadi setelah Republik Indonesia berdiri. Pemerintah sadar betul posisi penting gereja Katedral bagi umat Katolik di Indonesia. Mau tidak mau pemerintah harus melindungi gereja ini. Gina mengungkapkannya dengan cara menarik, “Menyerang Katedral, karena ini pusat, itu berarti menyerang Katolik di Indonesia. Jadi seperti menyerang kedutaan besar.” Bahkan setelah Masjid Istiqlal dibangun, toleransi ini tetap dipelihara, dan pemerintah senantiasa menggunakan ikon Katedral-Istiqlal sebagai simbol kerukunan beragama di Indonesia.

Regulasi sosial tidak terlalu berperan dalam permasalahan Katedral, setidaknya dalam era Republik Indonesia. Ada beberapa faktor penyebab. Pertama, hampir tidak ada permukiman di sekitar Katedral. Kedua, katedral memiliki posisi khusus karena ia bukan sekadar gereja tetapi

juga ikon politis kerukunan beragama di Indonesia. Symbolisme ini menjadikan katedral lebih dipengaruhi oleh regulasi negara ketimbang regulasi sosial.

Setelah kemerdekaan Indonesia, Gereja Katedral boleh dibilang tidak pernah mengalami kontroversi. Penentangan justru terjadi di era kolonial dan disebabkan karakter pejabat berkuasa saat itu. Hal ini memiliki implikasi penting dalam beberapa hal. Pertama, tingkat toleransi pejabat yang berkuasa merupakan hal penting dalam menentukan regulasi negara. Kedua, pembatasan kebebasan beragama bukan produk eksklusivisme rezim pemerintah Indonesia yang notabene beragama Islam, namun juga memiliki akar historis di masa penjajahan. Kasus Katedral ini memberikan pelajaran bahwa persoalan rumah ibadah seringkali bukan semata soal ideologis tetapi juga soal politis.

2.2.5. Gereja Katolik St. Albertus

Pemasangan tiang pancang pertama Gereja Katolik St. Albertus dilakukan pada Mei 2006. Gereja ini mengalami beberapa kali perubahan desain. Awalnya direncanakan hanya untuk menampung sekitar 1250 orang; kemudian mengalami dua kali perubahan sampai bentuk desainnya yang sekarang. Pada 24 Desember 2009, menjelang Natal, ibadah untuk pertama kalinya dilaksanakan di Gereja St. Albertus.

Total luas bangunan sekitar + 2100 m² dan terletak di atas tanah seluas 7000 m², dengan kapasitas bangunan mencapai 2000 orang. Gereja ini berada hanya sekitar 500 meter dari Polsek Medan Satria, Kota Bekasi. Secara geografis, gereja berada di tengah-tengah lokasi siap bangun yang kanan kirinya masih kosong. Satu-satunya kampung terdekat adalah Kampung Tanah Apit yang dihuni mayoritas Betawi, yang terletak di dekat Polsek Medan Satria.

Arsitektur bangunan gereja menggunakan gaya minimalis, yang strukturnya sedang dalam penyelesaian dan telah mencapai 90 persen. Sementara bagian interior telah mencapai penyelesaian 65 persen. Biaya yang telah dihabiskan untuk pembangunan gereja mencapai sekitar 8—9 miliar rupiah, yang dikumpulkan dari bantuan umat dan keuskupan.

Jumlah umat di Gereja St. Albertus ini terus bertambah mengikuti kompleks perumahan yang sedang tumbuh pesat. Pada tahun 2006, jumlah umat masih sekitar 5000 orang. Kini telah mencapai sekitar 6000-an orang. Jumlah ini tentu saja akan terus bertambah seiring berkembangnya kawasan perumahan Harapan Indah. Dari sekitar 1800 m², kawasan yang telah dibangun baru sekitar 30 persennya, sehingga kawasan ini masih akan berkembang.

Mayoritas umat bertempat tinggal di kawasan Harapan Indah dan sekitarnya, mulai dari Naga-Pondok Ungu, Taman Harapan Baru sampai Rorotan. Namun, Gereja St. Albertus masih merupakan stasi atau anak dari pengembangan Paroki Mikael Kranji. Kondisi sosial-ekonomi umat sebagian besar menengah ke atas (middle up), dan berprofesi sebagai pengusaha. Tapi sebagian lagi pejabat dan pegawai. Sebagian umat berasal dari etnis Jawa, sebagian kecil dari Batak, Flores, dan Cina. Kondisi sosial di perumahan tersebut cukup kontras dengan kondisi masyarakat sekitar yang sebagian besar menengah ke bawah (middle low). Profesi mereka rata-

rata satpam, tukang sampah, pembantu rumah tangga, office boy, dan mayoritas merupakan etnis Betawi.

Gereja St. Albertus telah dirintis sejak tahun 1995. Awalnya adalah bangunan Ruko di Taman Harapan Baru. Akibat Ruko dibakar massa, ruang ibadah pindah ke sebuah rumah di kompleks Permata Harapan Baru. Penentangan muncul kembali. Rumah ini diancam oleh masyarakat sampai akhirnya ditutup, kemudian pindah lagi ke rumah lain. Karena diancam lagi, pindah lagi dan berpecah ke empat kawasan. Satu rumah mengontrak di Boulevard Hijau, dua rumah terpisah di Harapan Indah, dan satu rumah di Harapan Baru. Hal ini berlangsung sampai Oktober 2009.

Pendirian gereja ini merupakan suatu keharusan. Di samping jumlah umat yang semakin banyak, rumah-rumah yang digunakan tempat ibadah tersebut masih terus mendapat ancaman masyarakat sekitar. Akhirnya, penggunaan rumah-rumah tersebut sebagai tempat ibadah harus berhenti pada 31 Desember 2009. Kalau mereka tidak pindah, tidak boleh lagi ada kebaktian di rumah-rumah tersebut.

Dari tahun 1995, menurut Christina, Ketua Panitia Pembangunan Gereja St. Albertus, kepanitiaan lama telah meminta izin pendirian gereja, akan tetapi tidak keluar. Waktu itu alasannya karena masyarakat tidak setuju. Surat penolakan berasal dari Walikota. Pada tahun 2006, PPG baru mengajukan izin dengan mengikuti PBM: 60 tanda tangan dari non-Katolik dan 90 untuk Katolik. Untuk memperoleh 60 tanda tangan Muslim, panitia melakukan pendekatan dengan masyarakat. Panitia juga menjalin komunikasi kepada RT, RW, lurah, dan tokoh-tokoh masyarakat setempat. Pada masa kepanitiaan itulah gereja sukses mendapat izin dan memulai pembangunan.

Sejak pembangunan pertama kali dimulai sampai 2009 tidak pernah ada aksi intimidasi, protes, kekerasan dan penolakan. Satu-satunya kasus kekerasan yang pernah terjadi adalah pada 17 Desember 2009, seminggu sebelum rencana penggunaan gereja untuk pertama kalinya pada tanggal 24 Desember 2009. Aksi kekerasan itu pun tanpa didahului oleh ancaman dan peringatan.

Peristiwa bermula dari ratusan -artikel Kompas 18 Desember 2009 menyebutkan seribuan-massa yang berkumpul di bundaran Patung Tiga Mojang, tak jauh dari gerbang utama Harapan Indah menjelang tengah malam 17 Desember 2009. Ratusan orang itu terdiri dari anak-anak hingga orang tua, termasuk ibu-ibu. Mereka tidak menggunakan seragam identitas ormas Islam tertentu, juga tidak membawa spanduk.

Sekitar pukul 23:00, massa mulai merangsek menuju ke lokasi Gereja St. Albertus. Ketika tiba di lokasi, massa mulai melempari gereja dan merusak kaca serta lampu penerang gereja. "Selain melempari gereja, massa membakar pos satpam, satu motor satpam, dan kontainer yang dijadikan sebagai kantor kontraktor pembangunan gereja."⁶ Mengetahui kejadian itu, Christina yang malam itu tengah menuju ke gereja segera memutar balik langsung melapor ke Polsek,

⁶ "Gereja Dihujani Lemparan Batu dan Nyaris Dibumihanguskan," *Kompas.com*, 18 Desember 2009, <http://nasional.kompas.com/read/2009/12/18/12204719> (diakses pada 26 Agustus 2010).

sekitar 500 meter dari gereja. Satu jam kemudian, massa akhirnya berhasil dibubarkan oleh polisi dari Polsek Harapan Indah dan Polres Bekasi.

Menurut Christina, massa memang datang siap membakar. Mereka membawa bensin. Waktu Kapolres datang pukul 02:00 dinihari (18 Desember 2009) diakui memang ada bau bensin, “Ini yang menyebabkan ribuan kardus keramik yang ada di lokasi bisa terbakar sampai pagi, begitu juga kontainer yang dijadikan kantor kontraktor.” Polisi sempat memasang police line di sekitar gereja pada malam hari sebelum mencabutnya Jumat pagi. Menurut Haryono, Sekretaris Panitia Pembangunan Gereja St. Albertus, “Massa memang tidak terorganisasi. Meski mungkin bisa saja digerakkan oleh ormas.” Namun, diketahui bahwa massa berasal dari masyarakat kecamatan Taruma Jaya.

Kasus ini kemudian ditangani oleh Polres, “Para pelaku perusakan yang ditangkap oleh polisi sebenarnya banyak. Tapi, mereka tidak mengaku dari organisasi tertentu.” Kasus ini selesai tanpa pernah diajukan ke pengadilan. Awalnya, sejumlah aktor aksi perusakan gereja sempat ditangkap, akan tetapi pelaku hanya dikenai pasal pencurian, itu pun hanya satu orang yang tertangkap tangan mencuri bor listrik.

Mengenai perubahan dari kasus perusakan ke kasus pencurian, Christina merespons, “Terus terang saja, saya tidak mau mencampuri persoalan hukum. Saya serahkan semua kepada polisi.” Christina sendiri setuju untuk tidak mempertajam kasus tersebut. Kemungkinan polisi sengaja meredam kasus ini dengan mengalihkannya ke isu lain untuk menghindari dampak lebih besar yang mungkin terjadi jika para pelaku dikenai kasus pembakaran rumah ibadah.

Pada masa sebelum 2006, regulasi negara cenderung menyulitkan upaya pendirian gereja. Hal ini tidak lepas dari belum terbangunnya hubungan baik gereja dengan masyarakat. Menurut Christina, pada masa-masa itu, gereja hanya mengandalkan komunikasi dengan satu orang tokoh, Haji Toha (bukan nama sebenarnya) yang belum tentu merepresentasikan warga sekitar. Selain itu, kerjasama dengan pengembang juga belum terjalin baik sehingga cukup memperlambat pengurusan izin ke pemerintah.

Ketika terjadi penyerangan terhadap gedung gereja pada 17 Desember 2009, aparat negara, utamanya kepolisian justru menunjukkan sikap ambivalen. Di satu sisi, aparat menindaklanjuti dengan cepat, bahkan pagi hari setelah pembakaran, Kapolsek, Kapolres, dan beberapa pejabat TNI/Polri lain mengunjungi lokasi untuk memantau keadaan dan menjamin keamanan. Di sisi lain, aparat keamanan seperti enggan untuk menindaklanjuti peristiwa pembakaran itu dengan tegas.

Terkait regulasi negara, panitia gereja juga berkomitmen untuk tidak melaksanakan kegiatan apa pun di tanah yang dimiliki sebelum ada izin. Meskipun untuk mendapat izin tersebut, gereja telah melakukan lebih dari yang diminta dalam PBM. Gereja telah mengurus Amdal, izin lalu lintas, izin pemadam kebakaran, dan beberapa izin lain yang sebenarnya tidak eksplisit diminta PBM. Christina sendiri mengakui bahwa gereja tidak ingin kecolongan, jadi lebih baik dipersiapkan di awal.

Selain itu, St. Albertus juga belajar dari pengalaman di St. Clara yang hingga kini belum dapat mendirikan gereja. Peletakan batu pertama St. Clara dilakukan oleh Wakil Walikota Mochtar

Mohammad, sebelum izin resmi keluar. Hal itu seperti menjadi amunisi bagi kelompok penentang. Sebagai akibatnya, St. Clara diprotes dan sampai sekarang belum dapat berdiri. Berangkat dari hal itulah, PPG St. Albertus menahan diri untuk tidak melakukan kegiatan apa pun sebelum izin diperoleh.

Sekalipun pada awal-awal usaha pendiriannya, gereja ini mengalami resistensi dari pengembang dan beberapa warga sekitar, pada kepanitiaan di bawah Christina, gereja dapat membangun hubungan baik dengan keduanya. Terkait hubungan dengan pengembang, salah satu titik baliknya adalah ketika gereja memutuskan bersedia pindah lokasi.

Sebelumnya, panitia terdahulu telah membeli tanah di Blok O Perumahan Harapan Indah. Akan tetapi setelah didiskusikan dengan pengembang, tidak mungkin untuk membangun gereja di sana. Menurut master plan pengembang, area tersebut tidak diperuntukkan untuk fasilitas sosial; dalam hal ini sempat terjadi ketegangan internal, apakah akan mencari lokasi lain atau mempertahankan tanah yang lama. Christina dengan tegas memutuskan bahwa gereja harus pindah, antara lain karena bila tetap bersikukuh di lokasi lama akan sulit membangun hubungan dengan pengembang.

Selain memindahkan lokasi, Christina juga menetapkan bahwa hubungan dengan pengembang hanya boleh dilakukan oleh dirinya selaku ketua panitia. Hal ini untuk meminimalisasi kesimpangsiuran informasi yang terjadi pada panitia-panitia sebelumnya yang berkomunikasi dengan pengembang tanpa koordinasi terpusat. Upaya pendekatan ini memberi hasil. Bahkan, diakui oleh PPG sendiri, dan diafirmasi kembali oleh Wahono selaku ketua RW 09, pengembanglah yang aktif melakukan pendekatan kepada warga.

Panitia gereja mengaku menjauhkan diri dari segala bentuk pemberian uang. Komunikasi dibangun bukan dengan memberi uang tetapi dengan mengadakan kegiatan bersama. Panitia sering mengadakan acara di sport center atau restoran bersama dengan pejabat pemerintah, kepolisian, dan tokoh-tokoh warga. Menurut Christina, salah satu kiai yang merupakan sesepuh warga sempat berucap, “Saya berterima kasih, Bu. Seumur-umur saya belum pernah makan di kafe ini, padahal ini dulunya tanah leluhur kami.”

Ada satu hal menarik terkait pemberian uang untuk mendapatkan dukungan. Sebagaimana diutarakan sebelumnya, gereja menyatakan menjauhkan diri dari penggunaan uang sebagai alat persuasi. Namun dari wawancara dengan ketua RW 09, pada saat pengumpulan dukungan dari RT, justru pengembanglah yang memberi imbal balik atas dukungan yang diberikan. Wahono mengaku bahwa pengembang memberikan sejumlah uang sekaligus membangun jalan setapak dan memberikan penerangan jalan ke Kampung Tanah Apit. Tim Peneliti belum mengonfirmasikan hal ini ke pengembang, apakah uang itu berasal dari kas pengembang sendiri atau dari gereja.

Selain pendekatan ke warga di awal pembangunan, panitia gereja juga memiliki kebijakan untuk memercayakan pengelolaan parkir kepada masyarakat sekitar yang notabene FBR. Pekerja pembangunan gereja dan tenaga keamanan juga beberapa diambil dari warga sekitar. Hal seperti ini dipandang wajar-wajar saja sebagai bentuk kontribusi kepada lingkungan.

Meskipun menolak dianggap sebagai pihak paling berjasa dalam proses pembangunan gereja, Christina Rantena memiliki posisi unik dalam pembangunan gereja ini. Ia adalah Laksamana Pertama TNI Angkatan Laut. Pernah menjadi anggota DPR-RI dari fraksi TNI-Polri dari 1997 sampai 2004. Waktu itu ia tinggal di Kalibata, kompleks DPR. Pada 2001, Christina membeli rumah di Permata Harapan Baru. Pada Januari 2005, Christina pindah ke rumah tersebut. Mendengar kepindahannya, umat mendatangi dan menawarkan untuk menjadi Ketua PPG. Tawaran itu diperkuat dengan permintaan dari Romo Gaby. Kini Christina menjabat sebagai Staf Ahli Menko Polhukam Bidang Ideologi dan Konstitusi.

Signifikansi pangkat ini antara lain terlihat ketika gereja diserang massa. Respons aparat negara begitu cepat dan penuh perhatian. Bahkan beberapa pejabat dari Mabes Polri menghubungi secara personal. Sekalipun predikat perwira tinggi ini diakui Christina sangat membantu dirinya maupun panitia gereja untuk menghubungi pejabat-pejabat pemerintah, namun ia tetap menekankan bahwa yang utama adalah menjaga hubungan baik dengan masyarakat.

Pengalaman Gereja St. Albertus memperlihatkan beberapa hal penting dalam mendirikan gereja: (1) menjalin komunikasi dan relasi yang baik dengan masyarakat sekitar, terutama dengan tokoh-tokoh kuncinya sebelum maupun ketika gereja sudah berdiri, (2) menjalin hubungan kerja sama yang baik dengan pengembang jika berada di lokasi perumahan untuk memudahkan komunikasi dengan warga sekitar, (3) menyelesaikan semua perizinan dan persyaratan terlebih dulu sebelum melakukan aktivitas pembangunan, (4) menjalin hubungan yang baik dan pendekatan dengan aparat pemerintah dan tokoh-tokoh daerah, (5) ketokohan dan kepemimpinan dalam internal panitia gereja sendiri adalah hal yang mutlak perlu.

2.2.6. Gereja Kristen Jawa Nehemia

Gereja Kristen Jawa (GKJ) Nehemia Pondok Indah bertempat Jl. Raya Pasar Jumat Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Lokasinya di dekat markas wilayah pemadam kebakaran Lebak Bulus, Jakarta Selatan, dan berhadapan dengan Stadion Lebak Bulus, di samping terminal Lebak Bulus, Jakarta Selatan.

Tanah gereja diperoleh dengan cara membeli. IMB GKJ Nehemia keluar pada tanggal 12 Desember 1983. Pembangunan gereja dimulai pada akhir 1984 dan selesai pada tanggal 6 November 1985. Gereja dengan arsitektur modern ini dapat memuat 1120 orang, dibangun di atas tanah seluas 4567 m² dengan menelan biaya sekitar Rp350 juta, yang merupakan hasil swadaya warga gereja dan simpatisan.

GKJ Nehemia bermula dari sebuah kelompok jemaat dari GKJ Jakarta (dulu disebut GKJ Rawamangun) yang berdomisili di kawasan Kebayoran, Jakarta Selatan. Mereka bernama “Kelompok Kebayoran”. Mengingat letak gereja yang berhasil didirikan di kawasan dekat Pondok Indah atau jauh dari Kebayoran, nama GKJ Kebayoran kemudian diganti menjadi GKJ Nehemia Pondok Indah.

GKJ Nehemia memiliki tiga orang pendeta: Pdt. Lucindo sebagai ketua, Pdt. Agus Hendratmo, dan Pdt. Samuel Bambang Haryanto sebagai pendeta senior. Jumlah jemaat GKJ Nehemia saat

ini sekitar 3500 orang yang berasal dari tujuh daerah, terutama Tebet, Pasar Minggu, Ciputat, Permata Hijau, dan Kebayoran Baru. Sebagian besar umat gereja, sekitar 75%, berasal dari etnis Jawa. Sisanya, terdiri dari berbagai macam etnis, yaitu Batak, Ambon dan Manado. Sebagian besar dari mereka adalah pegawai negeri. Sementara sebagian kecil lainnya adalah pegawai swasta dan wiraswasta. Hal ini menunjukkan kondisi sosial ekonomi umat menengah ke atas.

Sejak 1 Januari 1990, GKJ Nehemia memiliki Gedung Serbaguna yang terletak persis di samping gereja. Bangunan Gedung Serbaguna ini luasnya kurang lebih 1055 m² (lantai atas dan bawah) dan terletak di atas tanah seluas 4980 m².

GKJ Kebayoran atau GKJ Nehemia awalnya merupakan bagian dari kelompok GKJ Jakarta yang berhasil mendirikan gereja di Jalan Persahabatan, Rawamangun, Jakarta Timur, pada 6 November 1966. Kelompok Kebayoran telah ada sejak tahun 1953. Pada waktu itu, jemaat kelompok Kebayoran ini masih berjumlah sekitar 20 orang. Untuk kebaktian mereka menggunakan ruang di SMA Negeri 6 Kebayoran (Soediono 1985).

Pada 1955, kebaktian jemaat Kebayoran ini pindah ke Sekolah Grafika di Jalan Melawai (sekarang gedung Melawai Plaza), dengan pengikut kebaktian bertambah sekitar 100 orang. Pada 1961, kebaktian jemaat Kelompok Kebayoran ini pindah lagi ke Gereja GKI Kebayoran di Jalan Panglima Polim 1/51. Pada tahun 1966, tercatat jumlah jemaat yang mengikuti kebaktian berjumlah 400 orang (Soediono 1985).

Seiring perkembangan daerah Kebayoran, jemaat GKJ Jakarta di Kebayoran pun terus bertambah. Pada tahun 1970, diperkirakan jemaat berjumlah 850 orang. Akhirnya, pada 1971, diresmikan berdirinya kelompok Kebayoran menjadi Gereja Kristen Jawa di Kebayoran dengan pendeta Roesman Moeljodwiatmoko. Setelah pembiakan, GKJ Kebayoran dibagi menjadi 13 wilayah, tersebar di Jakarta Selatan, kemudian meningkat menjadi 16 wilayah termasuk Depok dan Tangerang. Pada awal pembiakan tercatat warga GKJ Kebayoran sebanyak 992 orang (Soediono 1985).

1 Juni 1972, GKJ Kebayoran mendirikan Yayasan Pembangunan Gereja Nehemia, yang bertugas mendirikan Gedung GKJ di Kebayoran. Permohonan untuk mendapatkan lokasi gereja kepada pemerintah DKI Jakarta telah dilakukan sejak 1973. Prinsipnya adalah memohon dan membebaskan tanah yang ditunjuk pemerintah (Soediono 1985). Pada 1974, Yayasan Nehemia mengajukan permohonan kepada proyek Pondok Indah untuk mendapatkan sebidang tanah. PT Metropolitan Kencana, pengembang real-estate Pondok Indah, memberi kemungkinan menggabungkan penyediaan tanah untuk bangunan pendidikan dan budaya dengan gereja.

Oktober 1976, Yayasan Nehemia mengajukan kepada Badan Pertimbangan Tempat-Tempat Peribadatan DKI Jakarta untuk memperlancar proses pengurusan administratif lokasi. Lokasi alternatif yang telah diberikan oleh Dinas Tata Kota DKI Jakarta adalah daerah Pasar Minggu, daerah Cilandak, dan sekitar Jalan Pakubuwono. Namun, ternyata tidak ada kecocokan antara Dinas Tata Kota dengan lokasi-lokasi tersebut.

Pada akhir 1976, tersedia lokasi di dekat kompleks IKPN Bintaro, Pondok Pinang. Namun tiba-tiba dibatalkan oleh pemerintah karena tanah tersebut diperuntukkan untuk bangunan lain. Pada

1977, Gubernur DKI Jakarta menginstruksikan kepada Walikota Jakarta Selatan dan Sub Dinas Tata Kota Jakarta Selatan untuk mencari lokasi pengganti. Pada Februari 1978, dilakukan peninjauan dan akhirnya ditunjuk lokasi seberang stadion Lebak Bulus di samping Pos Pemadam Kebakaran (lokasi gereja yang sekarang).

Lokasi di daerah Lebak Bulus dinilai ideal karena berada di bekas kebun karet yang masih kosong dan jauh dari rumah penduduk. Namun, hingga dua tahun surat keputusan dari walikota tidak juga keluar. Pada 22 Desember 1980, dalam pertemuan utusan GKJ Nehemia dengan Walikota Jakarta Selatan, ditegaskan bahwa walikota pada prinsipnya menyetujui rencana pendirian gereja di lokasi tersebut, namun meminta pelaksanaan pembangunannya menunggu Pemilu 1982 selesai (Soediono 1985).

Pada 10 November 1982, pengurus Yayasan Nehemia bertemu dengan Walikota Jakarta Selatan untuk memohon realisasi penunjukan lokasi gedung GKJ Kebayoran di Lebak Bulus. Hasilnya, walikota meminta pengurus mengajukan surat permohonan resmi kepada Gubernur DKI Jakarta, Ketua Panitia Tim Pertimbangan Pembangunan Tempat-Tempat Ibadah dan Tempat Kegiatan Agama DKI Jakarta, serta Karo Mental Spiritual DKI Jakarta.

Akhirnya, Gubernur DKI Jakarta mengeluarkan Surat Keputusan tanggal 7 Maret 1983 yang meminta PT. Metropolitan Kencana menyediakan lokasi pembangunan gereja GKJ Kebayoran di dekat Markas Pemadam Kebakaran Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Pertimbangannya adalah bangunan umum dan lingkungan sekitarnya tidak terlalu padat.

Luas tanah itu sekitar 4200 m². Dulunya merupakan kebun karet sepi tak berpenghuni. Pada 6 Juni 1983, diadakan penandatanganan kontrak jual beli tanah serta pembayaran uang muka antara Yayasan Nehemia dengan PT. Metropolitan Kencana. Setelah melalui perjalanan panjang kurang lebih 12 tahun lamanya, akhirnya Yayasan Nehemia berhasil memperoleh lokasi untuk membangun gedung gereja.

Meskipun demikian, pembangunan baru bisa dimulai pada akhir tahun 1984, yang selesai pada 6 November 1985. Sejak itulah kebaktian Minggu dipindahkan dari gedung GKI Kebayoran ke gedung baru GKJ Kebayoran. Pada tanggal 29 November 1985, gedung GKJ Kebayoran diresmikan oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Bidang Kesra.

GKJ Nehemia adalah salah satu gereja di Jakarta yang mengalami kendala dalam pendiriannya di masa Orde Baru. Pengurus GKJ Nehemia menempuh berbagai langkah dalam usaha memiliki gedung gereja, seperti menemui pejabat tertentu termasuk gubernur DKI Jakarta. Namun, selama 10 tahun usaha tersebut tidak menunjukkan hasil.

Sebagai “anak” dari GKI Rawamangun, GKJ Nehemia beberapa kali pindah lokasi peribadatan sampai akhirnya diperbolehkan menggunakan gedung GKI Kebayoran di Jalan Panglima Polim sejak 1961. Jadi, Pdt. Samuel menerangkan, “Karena susahnya mendapat izin, kami nebang di GKI Kebayoran di Jalan Panglima Polim. Satu gereja dipakai dua institusi gereja yang berbeda, satu GKI satu lagi GKJ.”

Bersandarkan catatan resmi GKJ Nehemia, izin dari Dinas Tata Kota dan Walikota merupakan izin yang lama diperoleh pengurus GKJ Nehemia. Hal ini boleh jadi karena gereja sendiri sulit

menentukan area bangunan gereja. Sebagaimana diakui oleh Pdt. Samuel yang menceritakan bahwa kesulitan izin dari pemerintah umumnya terkait dengan peruntukan lokasi, “Pemda DKI mempunyai planing mengenai suatu kawasan dengan peruntukan tertentu. Alasan seperti ini yang biasanya kami terima.”

Ketika memperoleh lokasi di Lebak Bulus, pengurus gereja terus berjuang mendapatkan izin. Menurut Pdt. Samuel, keyakinan pengurus adalah lokasi di Lebak Bulus itu tanah kosong, yang dulunya kebun karet. Jadi, tidak masuk akal kalau ada orang-orang yang menyatakan keberatan padahal di dekat lokasi itu tidak ada penduduknya, sehingga tidak ada alasan bagi pemerintah untuk menolak. Akhirnya, izin diberikan setelah melalui proses yang cukup panjang dan berliku.

Pdt. Samuel mengakui adanya peran tokoh politik tertentu dalam mempermudah izin pembangunan gereja. Pdt. Samuel menuturkan, “Secara jujur, di sini ada tokoh sekaliber Pak Radius Prawiro, ia orang Jawa, orang tuanya GKJ sama seperti kami, meskipun ia sendiri warga GKI. Dia membantu dan mem-back-up kami di balik layar.” Menurut Pdt. Samuel, dari beberapa kali izin yang diajukan, yang juga menjadi alasan penolakan Pemda adalah tidak diperolehnya izin dari warga setempat sebagaimana aturan yang berlaku dalam SKB.

Kenyataannya, alasan tersebut tidak bisa dipakai di lokasi Lebak Bulus, karena daerah itu dulunya kebun dan jauh dari permukiman. Oleh karena itu, penolakan warga tidak bisa menjadi alasan bagi izin lokasi GKJ Nehemia di Lebak Bulus. Satu-satunya perkampungan penduduk adalah perumahan pegawai Dinas PU. Gereja tidak mengalami masalah dengan warga di perumahan PU ini. Sampai sekarang pun hubungan dengan warga Kompleks PU tetap terjaga baik, seperti diakui sendiri oleh Bangun Waspodo selaku Ketua RW 10.

Ketika gereja hendak dibangun penentangan tidak absen sama sekali. Sempat muncul protes warga yang tidak diketahui dari mana datangnya. Menurut Pdt. Samuel, mereka bukan orang-orang perumahan PU. Para pemrotes tersebut dengan cepat dibubarkan oleh Kodim. Kekuatan militer di masa Orde Baru memang cepat meredam konflik yang terjadi, terutama berkaitan dengan pendirian rumah ibadah.

Sejak 1985 sampai sekarang, GKJ Nehemia tidak pernah memperoleh penentangan, protes, maupun demonstrasi dari warga ataupun ormas. Dalam hal ini, menurut Pdt. Samuel, karena GKJ Nehemia mampu membangun hubungan baik dengan masyarakat sekitar. GKJ Nehemia, misalnya, mendirikan Balai Kesehatan Masyarakat (Balkesmas), yang banyak dimanfaatkan oleh warga Muslim dan masyarakat tidak mampu. GKJ Nehemia juga mengadakan operasi katarak secara gratis. Pdt. Samuel menjelaskan, “Kita terbuka, tidak membedakan suku, agama. Syaratnya mereka tidak mampu. Dan kita sama sekali tidak melakukan penginjilan.” Selain itu, dalam bidang sosial-ekonomi, setiap Natal dan Lebaran, gereja menyelenggarakan pasar murah yang menjual sembako di bawah harga biasa.

Berdasarkan uraian di atas, ada beberapa pola umum kategori kasus kedua ini. Hal utama menunjuk pada urgensi peran negara dalam mengatasi persoalan yang dihadapi gereja. Permasalahan seluruh gereja dalam kategori ini terselesaikan berkat, atau setelah, negara menunjukkan peran dukungannya. Peran ini dapat berupa ketegasan aparat keamanan, seperti dalam kasus St. Mikael dan GKI Terang Hidup, atau dukungan dari birokrasi pemerintahan seperti dalam kasus Gereja Katedral dan GKJ Nehemia.

Dukungan negara tersebut berdampak pada faktor regulasi sosial yang menjadi pola kedua dalam kategori ini. Gereja-gereja juga menjalin hubungan baik dengan masyarakat sekitar, meskipun tidak berarti bahwa warga mendukung 100 persen keberadaan gereja. Di antara mereka kemungkinan tetap ada yang berkeberatan, akan tetapi tidak berani bersuara keras, karena faktor kedekatan gereja dengan mayoritas warga dan ketegasan pemerintah. Dalam kasus gereja, seperti GKI Terang Hidup, kedekatan dengan warga mungkin tidak terlalu terlihat, karena pembatasan kedekatan ini justru datang dari pengurus RW. Namun, kurangnya kedekatan tidak membawa masalah bagi gereja karena aparat kepolisian yang suportif. Perlu diperhatikan, dukungan negara tidak serta-merta mengundang dukungan dari warga (atau sebaliknya). terselesaikannya permasalahan gereja dalam kategori ini karena gereja menjalin dukungan dari aparat pemerintah maupun warga, dan tidak semata mengandalkan salah satunya.

Hal lain yang perlu dicatat adalah tidak ditemukannya pola konsisten tentang demografi. Melalui penggambaran profil demografi umat dan profil demografi warga sekitar yang ada dalam penjabaran setiap kasus, sulit sekali ditarik benang merah yang menjelaskan bagaimana demografi memengaruhi problematika gereja. Sebagai contoh, profil demografi GKP Seroja berbeda dengan GKI Terang Hidup (yang pertama berdiri di tengah para veteran Seroja, yang terakhir merupakan etnis Cina di tengah warga Betawi, Jawa, dan Makassar), keduanya pernah dipersoalkan warga dan kemudian selesai.

Dari aspek politik, ada beberapa gambaran keterkaitan problematika gereja dengan isu politik, namun masih berupa indikasi awal. Secara umum, terselesaikannya permasalahan pendirian gereja lebih akibat faktor aparat negara yang suportif dan kedekatan dengan warga. Dengan demikian, dalam kategori kedua ini, permasalahan pendirian gereja lebih bersentuhan dengan faktor regulasi negara dan regulasi sosial, daripada aspek politisasi.

2.3. Gereja Tak Bermasalah, Dipermasalahkan

Kategori ketiga, gereja yang awalnya tidak bermasalah kemudian dipermasalahkan, mencakup tiga gereja: Gereja Katolik St. Bernadet, Ciledug; GKI Taman Yasmin, Bogor; dan HKBP Cinere, Depok. Gereja pertama identik dengan kasus Sang Timur pada medio 2004. Gereja ini pernah mengalami masa tidak bermasalah ketika diperkenankan—izin dari kelurahan—mengadakan ibadah di kompleks Sekolah Sang Timur sejak 12 tahun sebelumnya. Sementara itu, GKI Yasmin dan HKBP Cinere mengalami problematika yang sama: keduanya sudah berhasil mendapatkan IMB, kemudian dibekukan oleh kepala daerah masing-masing. Gereja-gereja tersebut dipilih antara lain juga karena mendapat liputan luas media dan menarik perhatian publik.

2.3.1. Gereja Katolik St. Bernadet

St. Bernadet merupakan salah satu paroki di Kota Tangerang. Sejarah paroki ini dapat ditelusuri dari tahun 1987. Saat itu usulan untuk membuat paroki baru datang dari Pastor S. Bintarto, SJ yang merupakan pastor Paroki Santa Maria Tangerang. Paroki baru St. Bernadet diusulkan untuk

“menaungi” umat di Karawaci, Serpong, Tanjung Kait dan Ciledug. Pusat kegiatan paroki awalnya di Jl. Barata Raya No. 29 yang sekaligus dijadikan tempat tinggal pastor.

Pada Desember 1989, KAJ (Keuskupan Agung Jakarta) membeli tanah seluas 5129 m² berlokasi di antara Kompleks Departemen Keuangan dan Kompleks Barata. Mereka berencana membangun sekolah Sang Timur dan gereja di atas tanah tersebut. Untuk kepentingan itu, KAJ mempercayakan pembuatan gambar dan rancangan kepada PT. Tripatono Sri.

Seiring bertambahnya jumlah anggota paroki, kebutuhan mendirikan sebuah gereja baru semakin mendesak. Pada awal berdirinya, jumlah umat St. Bernadet sekitar 2000 orang. Jumlah ini kemudian berkembang menjadi 5400 jiwa pada 1995, 8000 orang pada 2001, 9000 orang pada 2005 dan 12000 orang pada 2009. Perkembangan jumlah umat ini selain disebabkan faktor kelahiran, juga dikarenakan mobilitas penduduk. Terkait konversi, meski diakui ada, jumlahnya sangat sedikit. Alasan kecilnya perpindahan ke Katolik ini antara lain karena untuk menganut Katolik membutuhkan waktu dan persyaratan yang tidak mudah.

Profil umat adalah kelas menengah dengan pekerjaan yang bervariasi, misalnya guru, karyawan swasta, PNS, atau pedagang. Dari segi latar belakang etnis, umat juga cukup beragam. Sebagian besar di antara mereka adalah pendatang. Dari segi ini, umat paroki bisa dibilang bukan penduduk asli dalam arti etnis Betawi. Sekalipun demikian, mereka sudah tinggal di Ciledug dalam waktu cukup lama.

Pada awal berdirinya, umat St. Bernadet meminjam tiga tempat untuk beribadat: (1) Gedung Arsip Kompleks Perumahan Keuangan Ciledug (milik Departemen Keuangan), (2) Gedung Loka Genta Bakti Kompleks Ciledug Indah (sarana ibadah Oikumene), dan (3) Gedung Tinggi Asrama Polri Ciledug (milik Polri). Setelah pembelian tanah dilakukan Desember 1989, Uskup Agung Jakarta Leo Soekoto, SJ menyarankan paroki untuk segera membangun pusat kegiatan umat berupa gereja sementara.

Panitia Pembangunan Gereja (PPG) kemudian dibentuk pada April 1990 dan IMB gereja diajukan. Permohonan IMB ini ditolak Pemda. Gereja kemudian mengajukan IMB kembali, kali ini untuk Aula Serba Guna. IMB ini kembali ditolak dengan alasan gedung akan digunakan sebagai tempat ibadah atau gereja.

Sebagai jalan keluar, gereja mengajukan permohonan IMB untuk Bangunan Sekolah Sementara (BSS) atas nama Yayasan Sang Timur. Pengajuan IMB BSS ini juga berdasarkan pertimbangan bahwa bangunan yang sama akan digunakan sebagai sekolah selama bangunan sekolah sesuai master plan belum ada. IMB ini dikabulkan oleh Pemda dengan SK Bupati Tangerang No. 642.2/409-PERK/1990. Karena menggunakan jalan Kompleks Departemen Keuangan untuk lalu lintas bahan bangunan, panitia juga mengurus izin kepada warga dan menyatakan bertanggungjawab bila terjadi kerusakan jalan akibat truk-truk bangunan.

Meskipun IMB telah diperoleh dan izin warga sudah didapat, pembangunan sempat terhenti. Atas nama warga, pengurus Kompleks Departemen Keuangan menutup jalan. Pembangunan juga sempat dihentikan oleh Dinas Pekerjaan Umum Tangerang dengan surat bertanggal 19 September 1990. Alasan penutupan adalah gedung tersebut menyerupai gereja. Gereja dan keuskupan kemudian melakukan pendekatan antara lain melalui JB. Sumarlin yang saat itu

menjabat menteri keuangan. April 1991, proses pembangunan BSS dapat dilanjutkan hingga selesai.

Pada awal 1992, panitia mengajukan surat permohonan kepada Lurah Karang Tengah untuk menggunakan gedung tersebut sebagai tempat ibadah pada hari Minggu dan hari raya. Panitia kemudian mengajukan permohonan serupa kepada Bupati Tangerang. Barulah pada 21 Juli 1992, Lurah Karang Tengah mengeluarkan surat rekomendasi nomor 192/Pem/VII/1992 tentang pemanfaatan Bangunan Sekolah Sementara Sang Timur untuk kegiatan ibadah/keagamaan. Atas dasar surat itu, panitia menggunakan BSS sebagai pusat kegiatan Paroki St. Bernadet.

Masih di lokasi Sekolah Sang Timur, panitia akhirnya berhasil mendapat IMB untuk Gedung Serba Guna pada 14 November 2003. Sama seperti proses pada pembangunan Bangunan Sekolah Sementara, panitia juga terlebih dahulu meminta izin dari warga Kompleks Departemen Keuangan untuk akses jalan. Proses pembangunan ini terhenti ketika beberapa warga mulai melakukan protes. Sebagai jalan keluar, panitia melakukan pembelian tanah sehingga gereja dan Sekolah Sang Timur memiliki akses jalan sendiri dan tidak menyulitkan warga.

Sementara proses pembelian berjalan dan upaya mediasi sedang berlangsung, Departemen Agama Kota Tangerang mengeluarkan surat Nomor Kd.258.5/BA.00/248/2004 tanggal 29 Juli 2004. Surat ini ditujukan kepada Kepala Sekolah Sang Timur dan meminta penghentian penggunaan gedung sekolah sebagai tempat kebaktian. Tak hanya itu, Lurah Karang Tengah juga mencabut surat izin penggunaan BSS sebagai tempat peribadatan yang pernah dikeluarkan tahun 1992. Atas dasar surat itulah sekelompok orang melakukan protes menolak pembangunan gedung serba guna. Protes ini memuncak dengan penembokan jalan ke Sekolah Sang Timur. Dalam aksi sebelumnya, kelompok penentang juga membubarkan paksa kegiatan ibadah yang tengah berlangsung.

St. Bernadet harus memulai dari awal proses pembangunan gereja. Sejak peristiwa penembokan jalan dan penentangan, umat terpaksa beribadat di rumah-rumah. Untuk kegiatan hari raya, karena jumlah umat yang banyak, menyewa gedung adalah opsi yang harus diambil. Lokasi rencana gereja pun dipindahkan ke tanah yang baru dibeli pada 2001 di Kelurahan Sudimara Pinang. Saat ini proses perizinan di lokasi baru masih terus dilakukan.

Peran negara dalam kasus St. Bernadet, Ciledug awalnya suportif atas penggunaan gedung serba guna sekolah Sang Timur untuk beribadah. Hal ini terbukti dengan surat rekomendasi Kelurahan Karang Tengah. Namun, tahun 2004, lurah yang berbeda mencabut izin tersebut. Selain pencabutan surat izin, Departemen Agama Kota Tangerang juga melayangkan surat pelarangan penggunaan Sang Timur sebagai tempat beribadah umat Katolik. Di sisi lain, IMB Gereja yang diajukan awal 1990-an berkali-kali ditolak.

Panitia pembangunan gereja sebetulnya sudah sejak tahun 1992 mengurus IMB tetapi surat pengajuan panitia tidak pernah mendapat respons dari pemerintah sampai peristiwa penutupan gerbang kompleks Sang Timur terjadi. Pun ketika panitia mengupayakan izin baru untuk gereja di lain tempat, juga tidak mendapat respons pemerintah daerah. Polisi yang hadir pada peristiwa penutupan gerbang kompleks Sang Timur, tidak bisa berbuat banyak dan tidak mampu menjadi mediator aktif. Peristiwa penutupan Sang Timur, yang terjadi saat Walikota Tangerang, baru menjabat satu tahun, tidak mendapat respons serius.

Panitia kemudian mengalihkan lokasi pembangunan gereja pada tahun 2009. Pada saat itu, Wahidin Halim kembali terpilih menjadi Walikota. Ia menang telak dengan perolehan suara 80 persen. Beberapa informasi menyatakan, ketika pihak paroki meminta bantuan, Wahidin Halim kembali tidak menggubris dan mengatakan bahwa kemenangannya bukan atas dukungan umat Katolik. Baginya, umat Katolik memilih atau tidak, tidak banyak berarti. Berangkat dari hal ini, seberapa jauh seorang kepala daerah merasa membutuhkan dukungan umat non-Muslim memengaruhi “nasib” perizinan rumah ibadah.

Ambivalensi negara dan pemerintah juga terlihat ketika Pemkot Tangerang memediasi pembelian tanah warga oleh gereja pada 2004 untuk pembuatan jalan masuk. Setelah tanah dibeli gereja, Pemda langsung lepas tangan dan persoalan yang dihadapi gereja dibiarkan begitu saja.

Pembangunan gereja St. Bernadet juga mengalami kendala ketika berhadapan dengan masyarakat. Pemicu utamanya adalah akses jalan menuju lokasi Yayasan Sang Timur yang harus melewati jalan kompleks Departemen Keuangan (Depkau). Menurut laporan *Tempo*,⁷ keberadaan Sang Timur dan penggunaan jalan melalui kompleks Depkau merupakan hasil arahan mantan Menteri Keuangan, JB. Sumarlin, sebelum meresmikan pembangunan kompleks sekolah Sang Timur. Setiap hari Minggu, akses jalan tersebut dilewati puluhan kendaraan milik umat Katolik yang hendak melakukan misa. Persoalan inilah yang merembet ke sejumlah isu lain, seperti Kristenisasi, pemurtadan, gereja terbesar se-Asia, dan sebagainya. Penentangan ini tetap terjadi, bahkan setelah pihak gereja membeli jalan tersebut sebesar kurang lebih satu miliar rupiah.

Di sisi lain, aktivitas umat Katolik di gereja St. Bernadet sebenarnya menguntungkan masyarakat sekitar. Selain pedagang, di komplek Departemen Keuangan, terdapat angkutan khusus dalam kompleks. Pada saat gerbang masih terbuka, siswa dan jamaah Katolik menjadi penumpang utama angkutan umum tersebut. Penutupan gerbang Sang Timur bisa dibilang juga merugikan warga. Akan tetapi, mereka tidak berani bersuara karena takut berseberangan dengan kelompok penentang.

Kelompok penentang ini mengatasnamakan Front Pemuda Islam Karang Tengah. Mereka memasang sejumlah spanduk dan melakukan demonstrasi pada tanggal 15 dan 28 Agustus 2004, menentang keberadaan Sang Timur dan rencana Pembangunan Gedung Serba Guna Santa Bernadet. Pada 3 Oktober 2004, kegiatan ibadah misa pukul 07:00 yang dipimpin Pastor Derikson dihentikan secara paksa dan anarkis oleh Front tersebut. Menurut salah seorang pengurus, mereka terpaksa membuat surat pernyataan untuk menghentikan kegiatan ibadah di BSS untuk selamanya. Penandatanganan ini dilakukan di bawah tekanan dari pihak penentang. Surat inilah yang kemudian menjadi basis kelompok penentang untuk menembok gerbang Sang Timur, yang diklaim penentang sebagai milik warga dan tidak mengizinkan umat gereja melalui jalan tersebut.

Peristiwa ini merupakan puncak dari beberapa demonstrasi kelompok penentang. Panitia sudah berusaha sekuat tenaga untuk berdialog dan meluruskan soal Kristenisasi dan tuduhan lainnya.

⁷ “Bara di atas Nama Tuhan,” *Tempo.com*, <<http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2004/11/15/AG/mbm.20041115.AG92983.id.html>> (diakses pada 22 Desember 2010).

Akan tetapi, keinginan berdialog ini tidak pernah mendapat respons dari kelompok penentang tersebut. Menurut penuturan salah seorang PPG, kelompok penentang didominasi oleh pihak luar, mulai dari atribut dan massa yang hadir. Di antara mereka ada orang yang memakai atribut FPI. Penduduk kompleks Departemen Keuangan lebih banyak menonton, walaupun tidak dipungkiri pula bahwa beberapa warga kompleks memang tidak setuju dengan kehadiran gereja.

Paroki St. Bernadet yang sudah melaksanakan peribadatan selama 12 tahun di GSG Sekolah Sang Timur harus pindah dan mencari lokasi lain. Pilihan ini dilakukan karena pembangunan gereja mendapat hambatan dari regulasi negara dan regulasi sosial. Hambatan regulasi negara dalam bentuk penolakan pemberian IMB, pencabutan izin Lurah Karang Tengah, surat Departemen Agama yang tidak mengizinkan lokasi digunakan untuk beribadah, dan aparat keamanan yang tidak menindak tegas aksi anarkis tahun 2004.

Adapun hambatan sosial muncul dari kelompok penentang yang sebagian datang dari luar Karang Tengah. Mobilisasi yang dilakukan kelompok penentang bermula dari keberatan warga Kompleks Departemen Keuangan atas akses jalan menuju Sekolah Sang Timur. Meskipun persoalan akses jalan telah coba diselesaikan dengan membeli lahan tersebut, aksi penolakan tidak pernah berhenti sampai akhirnya gerbang ditutup dengan tembok.

2.3.2. Gereja Kristen Indonesia Yasmin

Gereja Kristen Indonesia (GKI) Taman Yasmin, Bogor, adalah pengembangan dari GKI Bogor. Proses rencana pendirian gereja GKI Yasmin bermula pada tahun 2001. Ide tersebut bermula dari Kontestasi Ruang Gereja 85 keterbatasan kapasitas GKI Bogor dalam menampung jemaat, lahan parkir yang tidak memadai dan mengakibatkan kemacetan. Situasi ini menjadi masalah bagi transportasi warga, terutama angkutan umum. Menyikapi hal ini, pengurus GKI Bogor kemudian membentuk PPG (Panitia Pembangunan Gereja) baru yang terletak di Perumahan Taman Yasmin, Curug Mekar, Bogor, Jawa Barat.

Pendeta peribadatan GKI Taman Yasmin masih mengindik ke GKI Bogor. Tanah yang akan dibangun gereja GKI Taman Yasmin seluas 1720 m² atas nama Sumantoro, Ketua Majelis Jemaat GKI Bogor. Bagi GKI Bogor, kompleks Taman Yasmin adalah area strategis. Jemaat GKI Taman Yasmin saat ini sekitar 300 orang dari 100 keluarga. Mereka berasal dari wilayah Curug Mekar dan sekitarnya.

Taman Yasmin adalah perumahan baru yang sedang berkembang. Penduduk kompleks Taman Yasmin umumnya kelas menengah ke atas dan datang dari berbagai daerah di Indonesia. Salah satu sisi perumahan Taman Yasmin berdempetan dengan perkampungan warga. Perkampungan tersebut dihuni oleh warga asli, meskipun tak jarang pendatang menempati rumah di sana.

Pada mulanya, PT Inti Inovaco, pengembang kompleks Taman Yasmin, menyatakan bahwa fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum) untuk pembangunan gereja di kompleks Taman Yasmin sudah tidak tersedia. Fasos pertama, di Sektor 3, tidak jadi dibangun gereja karena tarik-menarik aliran mana yang berhak membangun gereja; kemudian, di atas lahan fasos tersebut berdiri musala. Demikian juga dengan fasos kedua, di Sektor 5, yang semula dibangun

gereja, justru berubah menjadi masjid. GKI mendapat penawaran tanah komersial dua kapling di kompleks tersebut. Namun karena pertimbangan dana, panitia memutuskan hanya membeli satu kapling seluas 1720 m². Sumber dana pembelian tanah tersebut berasal dari sumbangan jemaat dan GKI Pusat. Selain itu, PT. Inti Inovaco juga memberi keringanan pembayaran dengan menyicil satu tahun.

Setelah pembelian tanah selesai, tahun 2002, panitia pembangunan gereja mulai melakukan sosialisasi kepada warga untuk memenuhi persyaratan izin pembangunan gereja. Panitia mendatangi, menjelaskan dan meminta pernyataan “tidak keberatan dibangun gereja” kepada warga dari rumah ke rumah. Pada tahun 2003, panitia menggelar prasosialisasi dengan pemuda Curug Mekar. Saat itu hadir 100 orang. Pada pertemuan itu, pemuda tidak berkeberatan, dengan beberapa catatan, diantaranya apabila GKI sudah berdiri, maka gereja lain di ruko-ruko ditertibkan dan bisa menggunakan GKI sebagai gedung bersama.

Proses sosialisasi sempat terhenti karena berbagai alasan. Pada tahun 2006, setelah melakukan pendekatan kepada sejumlah pejabat daerah, sosialisasi dilakukan kembali. Saat itu dilakukan dua kali sosialisasi. Pertama, 12 Januari 2006, sosialisasi dengan penduduk lokal yang tinggal di luar kompleks Taman Yasmin. Kedua, 15 Januari 2006, dilakukan sosialisasi khusus dengan warga kompleks sekitar lahan yang akan dibangun gereja. Atas dasar berita acara dua pertemuan tersebut, panitia membawa berkas pertemuan tersebut ke Kesbang. Kesbang kemudian mengundang Camat, Lurah, Danramil, Kapolsek, Depag dan PPG sendiri. Pertemuan tersebut bertujuan memastikan bahwa rencana pembangunan gereja tidak ada masalah. Kesbang saat itu mengakui bahwa permohonan izin membangun rumah ibadah telah sesuai prosedur. Tak lama kemudian, rekomendasi Walikota turun.

Untuk mendapatkan IMB, panitia masih harus memenuhi sejumlah persyaratan, yakni rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanahan, Dinas Lalu Lintas, Dinas Tata Kota dan Pertamanan, dan Dinas Bina Marga. Setelah mendapat rekomendasi dari pihak-pihak terkait, 13 Juli 2006, IMB rumah ibadah GKI Taman Yasmin turun. Pada tanggal 19 Agustus 2006, panitia mengundang aparat terkait untuk peletakan batu pertama. Peletakan batu pertama dihadiri oleh Lurah, Camat, Danramil, Kapolsek, Kakandepag, Bimas Kristen, Assisten Daerah I, dan tokoh-tokoh masyarakat.

Namun, dengan berbagai alasan tak jelas, IMB GKI Taman Yasmin kemudian dibekukan oleh Pemerintah Kota Bogor pada 14 Februari 2008. Pembekuan menyebabkan gereja tidak dapat melanjutkan pembangunannya. Ibadah jemaat pun terhalangi untuk beribadah. Pembekuan masih terus terjadi, meskipun pihak gereja telah mengajukan dan memenangkan perkara tersebut di PTUN Bandung. Ironis!

Sebenarnya, pembekuan tersebut bermula dari Lurah Curug Mekar. Pada akhir 2006, Lurah Curug Mekar meminta penghentian pembangunan gereja karena beberapa hal. Pertama, pembangunan gereja tersebut menjelang kedatangan George W. Bush; dikhawatirkan hanya akan menjadi pelampiasan pihak-pihak yang tidak suka kepada Bush. Kedua, saat itu bertepatan dengan tabligh akbar Aa' Gym; dikhawatirkan pembangunan gereja menjadi sasaran jemaah yang tidak terkendali. Atas berbagai pertimbangan, panitia menuruti permintaan tersebut dengan menunda pembangunan gereja.

Usai kedua peristiwa tersebut, panitia melanjutkan pembangunan. Sejak itulah protes kelompok penentang mulai bermunculan. Bukan hanya sekadar protes, aksi massa juga menekan pemerintah kota Bogor untuk mencabut IMB pembangunan gereja. Atas desakan kelompok penentang ini, Pemkot Bogor, pada 14 Februari 2008, membekukan IMB gereja. Panitia kemudian mendatangi walikota untuk mempertanyakan keputusan tersebut. Menurut salah seorang panitia GKI Yasmin, perwakilan Pemkot beralasan bahwa pembekuan dilakukan untuk menenangkan massa. Mereka berkilah, suatu saat akan “cair” kembali.

GKI Taman Yasmin kemudian melakukan perlawanan hukum ke PTUN Bandung. GKI menggugat Pemkot Bogor. Putusan PTUN Bandung nomor 41/G/2008/PTUN-BDG, Sept 2008, menyatakan “Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Tergugat (Pemkot). Dalam Pokok Sengketa: (1) mengabulkan gugatan para Penggugat (GKI) untuk seluruhnya; (2) Menyatakan batal Surat Pembekuan IMB; (3) Memerintahkan kepada tergugat (Pemkot) utk mencabut Surat Pembekuan IMB; dan (4) Menghukum Tergugat membayar biaya perkara”.

Pemkot Bogor menyatakan banding ke PTTUN, namun PTTUN Jakarta memberi putusan sebagai berikut: “Mengadili: menguatkan putusan PTUN Bandung Nomor 41/G/2008/PTUN.BDG.” Artinya, Pemkot Bogor tetap harus membatalkan pembekuan IMB. Pemkot tetap ngotot membekukan IMB dan mengajukan permohonan kasasi pada September 2009. Atas permohonan itu, PTUN Bandung mengeluarkan Surat bertanggal 11 Juni 2009, nomor W2.TUN2/696/HK.06/VI/2009, yang menyatakan bahwa karena objek gugatan (surat pembekuan IMB) berlaku di wilayah administrasi yang terbatas, maka “perkara tersebut tidak memenuhi syarat formal untuk diajukan kasasi ... sehingga tidak diteruskan pemeriksaannya ke tingkat kasasi.” Dengan begitu, putusan atas gugatan ini telah “berkekuatan hukum tetap”. Menanggapi putusan pengadilan, Pemkot abai, dengan tetap menyegel gereja tersebut.

Polisi pun tidak suportif. Beralih melindungi jemaat dari Forkami, forum yang dibentuk untuk menolak gereja, polisi memperketat penjagaan pada kebaktian kedua. Selain mengerahkan personil lebih banyak, sejumlah mobil polisi sengaja diparkir di trotoar tempat kebaktian berlangsung. Akibatnya, jemaat justru beribadah di celah mobil-mobil tersebut. Pada kebaktian tersebut, Kapolresta Bogor maju ke depan podium dan meminta jemaat menghentikan kebaktian.

Selain itu, kekecewaan lain adalah polisi membiarkan tindakan perusakan bangunan gereja dan penganiayaan penasehat hukum gereja, H. Ujang Sujai, seorang Nahdliyin. Ironisnya, seorang pengurus gereja yang aktif memperjuangkan GKI justru diproses secara kriminal oleh polisi. Atas dua hal tersebut, Komnas HAM dua kali menyurati Polresta Bogor dan Mabes Polri, yang dikeluarkan tanggal 9 Februari 2010. Surat pertama kepada Kapolresta Bogor, perihal “Pengaduan Pelanggaran HAM”. Surat kedua kepada Kapolri perihal “Permintaan Tindakan Profesional Aparat Kepolisian”.

Kekurangsiapaan polisi terlihat pula dari tidak adanya tindak lanjut terhadap surat—yang dikeluarkan polisi sendiri—tanggal 30 Mei 2010. Surat itu bernomor SPH2HP/522/V/2009/Sat Reskrim perihal: Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SPH2HP). Surat ini menindaklanjuti laporan gereja tentang peristiwa pengembokan pintu gerbang gereja GKI. Laporan dibuat GKI 22 April 2010. Dalam surat itu tertera “setelah dilakukan penyelidikan ditemukan bukti permulaan yang cukup bahwa telah terjadi tindak pidana.” Tindak pidana yang dimaksud diatur di Pasal 175 KUH Pidana. Satpol PP Pemkot Bogor adalah lembaga terduga

pelaku dalam kasus ini. Alih-alih meneruskan penyelidikan, polisi justru seiring sejalan dengan Pemkot dan penyelidikan tak ada tindak lanjutnya.

Aparat pemerintah lain yang menghambat pembangunan adalah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Pada 12 April 2010, GKI Yasmin hendak mengadakan kebaktian di lokasi gerejanya. Rencana tersebut diumumkan secara terbuka kepada jemaat GKI di sekitar Taman Yasmin. Tanpa pemberitahuan, sehari sebelum kebaktian, 11 April 2010, Satpol PP menggembok pintu gerbang. Akhirnya, kebaktian terpaksa dilakukan di trotoar depan gereja.

Pada lain waktu, panitia GKI Taman Yasmin juga pernah berhadapan dengan Satpol PP. Saat itu, Satpol PP tengah malam mengangkut besi milik gereja dengan alasan pembangunan tidak bisa dilanjutkan lantaran izinnya masih beku. Keesokan harinya, panitia mendatangi kantor Satpol PP Kota Bogor untuk meminta penjelasan pengambilan besi-besi tersebut.

Faktor politik menambah ruwet persoalan. 11 Maret 2010, Satpol PP menggembok pagar GKI atas perintah Wakil Walikota, Ahmad Ruhiyat, kader PKS. Keterlibatan PKS dalam kasus ini juga terlihat pada awal-awal penggalangan massa. Kader PKS menempelkan selebaran antigereja di masjid dan musala Curug Mekar. Gerakan massa penentang yang belakangan mengambil nama Forkami juga mendapat restu dari Wakil Walikota Bogor.

Problematika GKI Taman Yasmin juga rumit pada level sosialnya. Dalam proses sosialisasi, Iwan (bukan nama sebenarnya), yang tinggal di Sektor 3 Kompleks Taman Yasmin, menolak rencana pembangunan gereja. Pada tahun 2004, Iwan menjadi ketua RT. Pada saat panitia meminta Iwan mengesahkan tanda tangan dukungan yang berjumlah lebih dari 200 buah, ia menolak. Dengan begitu, pengajuan IMB rumah ibadah tidak bisa dilakukan. Pada sosialisasi kedua tahun 2006, Iwan menyatakan bahwa menurut akidah yang dianutnya, ia tidak bisa menyatakan menolak atau menerima gereja. Ia tidak berkeberatan ada gereja di wilayahnya bila sudah ada izin dari pemerintah.

Selain Iwan, pada sosialisasi II, dari 70 orang yang hadir, terdapat seorang yang menyatakan keberatan secara terbuka. Dia adalah Rahman (bukan nama sebenarnya), seorang kader PKS. Dia beralasan, gereja ini berhadapan dengan masjid yang ia pimpin di Curug Mekar. Kenyataannya, gereja dan masjid tidak berhadapan, bahkan jarak keduanya cukup jauh.

Tahun 2008, saat panitia hendak melanjutkan pembangunan pondasi, protes yang mengatasnamakan masyarakat mulai muncul. Protes tersebut dimobilisasi oleh Bonar (bukan nama sebenarnya), pendatang asal Medan yang mengaku alumni Afghanistan, warga Taman Yasmin. Peserta protes meminta penghentian pembangunan. Mereka mengancam akan membakar mobil molen dan alat pembuat bahan pondasi. Pembangunan akhirnya berhenti.

Karena material bangunan masih tersimpan, panitia bermaksud melanjutkan pembangunan. Kali ini, di dalam bedeng, panitia berunding dengan pihak kecamatan dan kelurahan tentang bagaimana mencegah aksi anarkis warga. Tiba-tiba, kelompok penentang menyerbu lokasi dan memaksa pihak kelurahan serta H. Ujang ke luar. H. Ujang bahkan mendapat beberapa pukulan.

Pembangunan kembali dilanjutkan Januari 2010. Pembangunan kali ini bekerjasama dengan orang Madura sebagai pemborong. Empat hari pembangunan berlangsung, muncul surat edaran

yang ditandatangani oleh Bonar yang intinya meminta warga menolak pembangunan gereja. Akhirnya, panitia menghentikan pekerjaan pada hari tersebut untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Meskipun polisi menyatakan menjamin keamanan, tanpa diduga, massa berhasil merusak tembok pagar gereja, dan polisi tidak melakukan apa-apa.

Sejak itu, aksi massa yang dimotori oleh Bonar menggunakan nama Forkami (Forum Komunitas Muslim Indonesia). Agenda mereka adalah mendesak walikota mencabut izin GKI Taman Yasmin. Forkami sebagai wadah memang dimotori oleh warga kelurahan Curug Mekar, akan tetapi cikal bakal organisasi ini adalah aksi massa dari luar kampung. Bahkan menurut RW setempat, orang Jasinga, Bogor Selatan, pun ikut dalam aksi-aksi tersebut.

Forkami, menurut salah satu pengurus RW 08, sebenarnya meresahkan warga. Keresahan warga terjadi ketika Forkami meminta warga menyatakan keberatan atas keberadaan gereja. Seorang warga mengadu kepada pengurus RW kalau dirinya tak kuasa menolak permintaan tanda tangan lantaran didatangi lima orang. Selain dia, seorang ibu juga dipaksa memberi dukungan kepada Forkami beserta dengan salinan KTP. Saat itu, anak tertuanya datang dan menolak. Forkami tetap memaksa dan terjadi adu mulut. Keesokan harinya, suami ibu tersebut yang seorang anggota TNI mendatangi markas Forkami dan mengeluarkan pistol. Kejadian tersebut bisa diatasi segera sehingga kontak fisik tidak terjadi.

Di Curug Mekar, menurut pengakuan pengurus RW, beberapa pembangunan gedung komersial di sepanjang Jl. Ring Road juga mendapat tentangan dari warga, termasuk Bonar. Misalnya, pembangunan Hermina dan Giant sempat mendapat hambatan dari warga. Masalah selesai ketika sanak saudara pemrotes bisa bekerja di Hermina atau Giant. Di samping penentang, banyak juga warga yang memberi dukungan terhadap GKI Yasmin. Selain tandatangan dan salinan KTP, ada juga dukungan dalam bentuk lain. Aki Pohman, seorang purnawirawan muslim, mendatangi kelurahan untuk meyakinkan bahwa sudah seharusnya pembangunan gereja dilakukan. Bantuan Aki Pohman juga datang saat panitia hendak membangun pagar yang sekarang berdiri mengelilingi lahan GKI Yasmin.

Berdasarkan uraian di atas, hambatan regulasi negara terwujud dalam beberapa hal. Hambatan pertama berupa pembekuan IMB rumah ibadah Taman Yasmin oleh Walikota. Hambatan ini kemudian disusul oleh keputusan Wakil Walikota agar Satpol PP menyegel gerbang gereja. Ketidaktegasan polisi merupakan hambatan regulasi negara yang ketiga. Ketidaktegasan ini membuat kelompok penentang bebas melakukan aksi anarkis.

Mengenai regulasi sosial, hambatan terutama datang dari organisasi bernama Forkami dan figur-figur seperti Bonar dan Rahman yang melakukan mobilisasi penentangan gereja. Gereja sendiri berhasil mendapat dukungan beberapa kelompok warga. Akan tetapi, ketidaktegasan aparat keamanan membuat suara kelompok penentang cenderung lebih terdengar dibanding suara warga yang tidak berkeberatan.

2.3.3. HKBP Pangkalan Jati

HKBP Pangkalan Jati, Cinere, adalah perluasan dari HKBP Jakarta Selatan. Ide mendirikan cabang di Cinere bermula pada tahun 1980. Saat itu, jemaat HKBP terdiri dari 12 keluarga. Untuk sementara waktu, mereka melakukan ibadah di rumah jemaat, persisnya keluarga Bella Shafira. Berjalan delapan bulan, ibadah dipindahkan ke Gereja Oikumene di kompleks Angkatan Laut, Pangkalan Jati.

Seiring perpindahan daerah Cinere, mobilitas warga Batak ke Cinere pun tak terhindarkan. Karena perkembangan inilah, jemaat HKBP Cinere berkembang. Sekitar tahun 1990-an, jemaat HKBP Cinere tercatat 100 keluarga atau sekitar 400 orang. Pada tahun ini, distrik Jawa-Kalimantan membeli kapling di Cinere seluas 5000 m². Sejak awal pembelian, tanah atas nama HKBP tersebut memang diperuntukan untuk pembangunan gereja.

Kini, umat HKBP Cinere mencapai 300 keluarga atau 1.100 orang. Hingga saat ini, 30 tahun sejak berdiri, jemaat HKBP Cinere masih beribadah di gereja Oikumene Angkatan Laut. HKBP Cinere memiliki seorang pendeta dengan beberapa pengurus majelis. Kepengurusan mejelis berganti setiap dua tahun. Jemaat HKBP jelas pendatang, yakni warga Batak yang tinggal di wilayah Cinere. Tingkat ekonomi umumnya kelas menengah.

Atas dasar kuasa HKBP distrik Jawa-Kalimantan, HKBP Cinere membentuk panitia pembangunan gereja dan kentor distrik. Pada tahun 1988, terjadi pengalihan pengembang dari Sumarecon ke Bukit Cinere Indah. Pengalihan ini mengakibatkan perubahan tata ruang antara permukiman, termasuk fasos (fasilitas sosial) dan fasum (fasilitas umum). Peralihan ini juga yang kemudian memecah tanah milik HKBP menjadi 700 m² untuk permukiman dan sisanya, 4200 m², dialihkan ke Jl. Bandung.

Pada tahun 1991, HKBP Cinere mulai membentuk kepanitian pembangunan gereja. Perkembangan jumlah jemaat menuntut mereka untuk memiliki gereja sendiri. Meskipun tidak ada aturan tertulis, panitia meminta tanda tangan warga sekitar untuk memenuhi permintaan Departemen Agama Kota Bogor. Meskipun ada dua orang yang tidak mau menandatangani surat pernyataan “tidak berkeberatan”, panitia berhasil mengumpulkan cukup tanda tangan. Menunggu hingga tujuh tahun, IMB pembangunan gereja keluar pada 13 Juni 1998. Atas dasar izin tersebut, yang mengharuskan pembangunan dimulai maksimal enam bulan terhitung sejak IMB keluar, panitia segera membangun fondasi dan tiang pancang. Lantaran kehabisan dana, pembangunan terhenti pada 1999.

Berselang enam bulan, sejumlah warga yang mengatasnamakan umat Islam melakukan protes. Protes dilakukan dengan modus istighosah atau doa bersama. Saat itu, tidak terjadi bentrok karena jemaat HKBP beribadah di gereja kompleks Angkatan Laut. Desakan warga ini mendorong Wakil Walikota Bogor pada awal tahun 2000 meminta HKBP menghentikan pembangunan gereja. Dia beralasan penghentian dilakukan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Penghentian berlaku sampai situasi sudah aman. Meskipun tak jelas batas waktunya, panitia memenuhi permintaan Wakil Walikota Bogor.

Hingga tahun 2006, panitia tidak melanjutkan pembangunan dan lebih berkonsentrasi pada pengumpulan dana. Tahun 2006, kepanitian beralih. Selain mengumpulkan dana, panitia mulai memasuki fase meneruskan kembali pembangunan. Langkah pertama, pada 4 Agustus 2008, panitia mengirim surat kepada Walikota Depok. Surat tersebut tidak mendapat respons. Karena

tidak ada respons, pada bulan yang sama panitia memutuskan melanjutkan pengecoran satu lantai. Dua minggu pembangunan, sekitar 100 orang yang mengatasnamakan Fom Umat Islam Cinere protes dan memaksa tukang bangunan untuk berhenti. Sebelum aksi tersebut, mereka sudah memasang spanduk menolak pembangunan. Menurut penuturan Betty J. Sitorus, pihak HKBP dapat mengidentifikasi bahwa para pelaku bukan warga sekitar. Warga yang berkeberatan tidak tampak dalam aksi tersebut. Dalam aksi ini, polisi ada di tempat kejadian dan tidak bertindak apa-apa.

Tiga hari berselang, aksi penolakan terjadi malam hari. Aksi kali ini brutal. Pintu gerbang dirobohkan dengan memakai rantai dan ditarik menggunakan sepeda motor. Sejumlah barang dihancurkan dengan balok. Para pekerja yang tinggal dalam bangunan lari menyelamatkan diri ke kali di belakang bangunan. Yang tersisa hanya tukang masak pekerja yang tidak bisa lari. Ibu inilah yang menjadi saksi siapa saja pelaku tindakan tersebut. Kejadian ini dilaporkan ke polisi. Setelah dua minggu diproses polisi menyatakan kasus tersebut tidak bisa dilanjutkan karena tidak cukup bukti.

Dua minggu kemudian, perwakilan kelompok penentang meminta pertemuan. Dalam pertemuan ini, ada dua warga yang hadir sebagai wakil penentang. Mereka menuntut tidak boleh membangun, tidak boleh ada tukang, tidak boleh ada sengkembatas, sampai surat Wakil Walikota tentang penghentian pembangunan dicabut. Panitia menyetujui tidak melanjutkan pembangunan asal sengkembatas tidak dirobohkan lantaran di dalamnya banyak barang.

Pada tanggal 28 Oktober 2008, kelompok penentang melakukan istighosah kembali yang isinya menolak keberadaan gereja. Acara tersebut dihadiri sekitar 800 orang dari berbagai daerah. Atas nama warga, mereka melapor kepada Walikota Depok bahwa warga menolak keberadaan gereja. Pada bulan Februari 2009, Walikota Depok mengeluarkan surat bahwa IMB gereja dicabut. Pada malam itu pula, majelis memutuskan untuk mengajukan keputusan tersebut ke pengadilan. Bulan Maret 2009, proses pengadilan di PTUN Bandung dimulai. Agustus 2009 pengadilan memutuskan HKBP Cinere menang. Kelompok penentang naik banding. Di PTUN, HKBP Cinere menang kembali. Penentang mengajukan kasasi. Pada tanggal 14 Juli 2010 Mahkamah Agung menolak kasasi.

Rabu, 15 September 2010 panitia membangun kembali. Seminggu sebelum pembangunan, panitia berkiriman surat kepada Presiden, Gubernur Jawa Barat, Walikota Depok, Camat, Lurah, Polda Jakarta, Polres Depok, Polsek, dan FKUB setempat. Dalam surat tersebut, dinyatakan bahwa pembangunan akan kembali dilaksanakan serta memohon doa dan pengamanan pihak-pihak berwenang. Kebetulan, tanggal 15 September 2010 sudah memasuki masa tenang pilkada, sehingga, pembangunan tidak mendapat hambatan.

Pihak Walikota kemudian mengundang gereja untuk bertemu. Dalam pertemuan ini, ada Camat, Lurah, Polres, dan Polsek. Pihak Walikota meminta pembangunan jangan dulu dilanjutkan. Mereka beralasan agar warga tidak kaget, sehingga tidak terjadi aksi anarkis. Pihak HKBP Cinere berkeberatan lantaran mereka sudah pernah diminta berhenti, tetapi tidak jelas kapan diperbolehkan melanjutkan. Sejak itu, pembangunan berjalan hingga kini. Sekitar awal Oktober, spanduk menolak pembangunan sudah bermunculan lagi. Panitia tidak menggubris karena sudah memiliki kekuatan hukum. Di samping itu, pihak kepolisian bekerja lebih ekstra. Mereka khawatir peristiwa HKBP Ciketing terulang. Pembangunan masih berlanjut hingga hari ini.

Berdasarkan uraian sebelumnya, ada beberapa hambatan dari negara yang ditemui dalam kasus ini. Hambatan pertama berasal dari Wakil Walikota Bogor yang mengeluarkan surat penghentian pembangunan gereja. Kemudian pada saat wilayah administrasi beralih ke pemerintah kota Depok, Walikota Depok, yang diusung PKS, Nurmahmudi Ismail, mengeluarkan pencabutan IMB pada 2009. Meskipun sempat meminta penundaan pembangunan, pihak Walikota Depok tidak memberi respons negatif atas pembangunan kembali gereja setelah proses pengadilan memenangkan pihak HKBP Cinere.

Aparat kepolisian di lain pihak sempat tidak melaksanakan tugas secara profesional. Aksi massa yang mengancam tukang bangunan tidak dihentikan. Aksi perusakan bangunan juga tidak ditindaklanjuti. Namun kemudian, pengamanan kepolisian meningkat. Selain karena pengadilan memenangkan HKBP Cinere, juga peristiwa HKBP Ciketing menjadi pelajaran bagi Polres Depok sehingga memberi perhatian ekstra. Hingga kini, polisi berjaga di sekitar lokasi pembangunan gereja.

Sementara itu, FKUB Depok menunjukkan keberpihakan kepada para penentang. Mereka ada di belakang Walikota Depok saat mengeluarkan surat pencabutan IMB gereja. Perwakilan Protesta tidak bisa berbuat apa-apa karena hanya diwakili oleh satu orang. Dari 11 anggota FKUB, enam di antaranya dari perwakilan umat Islam. Setelah proses pengadilan memenangkan HKBP Cinere, FKUB mempersilakan pembangunan gereja dilanjutkan, setidaknya hingga hari ini.

Untuk hambatan regulasi sosial, justru yang dihadapi HKBP Cinere tidak datang dari warga sekitar. Dalam aksi-aksi perusakan, warga sekitar yang tidak menyetujui pembangunan gereja tidak tampak. Mereka justru terlihat saat terjadi dialog, bersama perwakilan dari massa luar Cinere; sehingga sebenarnya warga sekitar yang terlibat penolakan hanya sedikit. Mereka mengundang pihak-pihak luar untuk menghentikan pembangunan. Salah satu strategi mereka adalah istighosah atau doa bersama.

Bila jemaat HBKP kebanyakan pendatang yang beretnis Batak, bekerja di Jakarta dan tinggal di Depok, maka kelompok penentang pun demikian. Mereka juga pendatang dan berasal dari daerah yang berbeda-beda, bukan penduduk asli dalam arti warga Betawi. Adapun penduduk asli justru tidak tampak keberatan. Sebaliknya, kini pihak HKBP Cinere meminta bantuan beberapa warga lokal untuk mengamankan lokasi bangunan. Salah satunya dengan menjadikan ketua RT sebagai satpam gereja.

Meskipun menamakan diri Forum Umat Islam Cinere, Betty mengidentifikasi ada sejumlah orang yang menggunakan pakaian dengan atribut FPI. Tidak jelas apakah mereka FPI pusat atau khusus Cinere. Sobri Lubis, salah satu petinggi FPI pusat, sempat hadir sebagai penceramah dalam beberapa kali istighosah yang diadakan di lokasi pembangunan gereja. Setelah pengamanan polisi meningkat dan pengadilan memenangkan HKBP Cinere, sampai sekarang aksi massa tidak terlihat. Mereka hanya menempelkan spanduk penentangan, itu pun dipasang secara sembunyi-sembunyi.

Dari proses pembangunan gereja yang dihadapi oleh HKBP Cinere dapat disimpulkan beberapa hal. Pertama, proses hukum sangat berarti untuk mempertahankan IMB gereja, meskipun hingga PTTUN. Aparat pemerintah, mulai dari Pemkot, Kepolisian, FKUB, hingga Camat dan Lurah,

menerima keputusan ini. Meskipun tidak mendorong pembangunan, mereka tidak lagi menghambat. Polisi juga bekerja lebih baik, antara lain karena belajar dari HKBP Ciketing.

Kedua, Walikota Depok yang notabene diusung PKS, aktif menghalangi pembangunan gereja dengan mengeluarkan surat pencabutan IMB. Ketiga, dugaan relasi hambatan pembangunan gereja dengan migrasi urban dan ketegangan warga lokal pendatang kurang mendapat dukungan. Kelompok penentang bukan warga sekitar. Mereka yang menentang juga pendatang. Mereka berasal dari luar Jakarta. Di sisi lain, ketua RT yang notabene warga Betawi bahkan bersedia menjadi satpam gereja. Keempat, meskipun tidak secara eksplisit mengatasnamakan FPI, terdapat indikasi keterlibatan organisasi ini secara aktif dalam menghambat pembangunan gereja. Kelima, ada indikasi komersialisasi pembangunan gereja berupa tuntutan uang.

Berdasarkan permasalahan tiga gereja dalam kategori ini, ada beberapa benang merah yang dapat ditarik tentang gereja tidak bermasalah, dipermasalahkan. Faktor pertama terkait inkonsistensi dan kurangnya dukungan pemerintah daerah. Kasus-kasus ini menunjukkan bahwa proses pendirian rumah ibadah jauh dari selesai sekalipun pemerintah sudah mengeluarkan izin. Dalam konteks St. Bernadet, lurah yang baru mencabut izin beribadat yang dikeluarkan lurah sebelumnya. Sementara itu, GKI Taman Yasmin dan HKBP Cinere sudah mengantongi IMB untuk membangun gereja, kemudian dicabut lagi akibat tekanan kelompok penentang. Bahkan dalam dua kasus ini, PTUN sudah memenangkan gereja dan menyatakan pencabutan IMB tidak berdasar kuat.

Faktor kedua adalah kelompok penentang aktif. Kelompok penentang ini sebenarnya bisa ditemui di hampir seluruh kasus pendirian gereja. Perbedaannya, dalam kasus-kasus di kategori ini, kelompok penentang seakan mendapat legitimasi akibat tindakan tidak tegas pemerintah daerah. Di Bogor dan Depok, kelompok penentang menjadi salah satu alasan pembekuan IMB GKI Yasmin dan HKBP Cinere. Di Ciledug, kelompok penentang terus mendesak penolakannya, bahkan hingga membubarkan prosesi ibadah dan menembok jalan tanpa hambatan dari aparat keamanan.

Benang merah ketiga adalah timing. Aksi massa terjadi pada saat aktivitas pembangunan hendak atau sedang berlangsung. Kelompok penentang melakukan aksi saat GKI Taman Yasmin memulai pembangunan gereja. Demikian juga dengan HKBP Cinere yang ditentang saat hendak melanjutkan pembangunan yang terhenti. Dalam kasus Sang Timur, penentangan juga muncul saat gereja mulai pembangunan Gedung Serbaguna yang baru diperoleh izinnya.

Timing demikian menunjukkan bahwa diperolehnya izin tidak berarti masalah segera selesai. Pemerintah, aparat keamanan, dan panitia gereja selayaknya memberi perhatian lebih pada proses-proses awal pembangunan demi menjamin kepastian hukum izin yang dikeluarkan. Dari sisi Tim Peneliti, bagaimanapun juga penelitian lebih lanjut diperlukan untuk melihat mengapa titik-titik demikian krusial dalam pembangunan gereja, termasuk untuk memeriksa apakah hal tersebut semata hanya kebetulan.

2.4. Gereja Bermasalah, Belum terselesaikan

Kategori gereja terakhir ini membicarakan gereja yang menemui hambatan sejak awal dan belum terpecahkan hingga sekarang. Tiga gereja dalam kategori ini adalah HKBP Filadelfia, St. Johannes Baptista, dan St. Yohanes Maria Vianney. Sebelumnya, sempat ada masukan untuk menganalisis pula HKBP Getsemane dan, terutama HKBP Ciketing yang saat itu menjadi isu nasional. Namun mengingat keterbatasan waktu dan aspek definisi operasional, penelitian ini hanya dapat melihat tiga kasus gereja di atas.

Definisi operasional yang Tim Peneliti gunakan membuat beberapa kasus menarik harus tersingkir. HKBP Ciketing, misalnya, tidak dapat tersertakan karena tidak memenuhi definisi operasional terkait adanya tanda yang menyatakan suatu bangunan adalah gereja. Patut dicatat bahwa dengan definisi operasional tersebut, Tim Peneliti tidak bermaksud mengatakan mana gereja dan mana bukan. Definisi demikian hanya digunakan sebagai batasan kasus agar Tim Peneliti dapat fokus kepada beberapa kasus secara mendalam.

2.4.1. *HKBP Filadelfia*

Jemaat HKBP Filadelfia didirikan oleh komunitas Batak pada April 2000. Mereka umumnya berdomisili di sekitar Desa Jejalen Jaya, Desa Mangun Jaya, Desa Satria Jaya dan Desa Sumber Jaya, Bekasi. Dari 2000 hingga 2002, ibadah kebaktian Minggu dilakukan dari rumah ke rumah. Setelah ada perkembangan, pada tahun 2003 Jemaat HKBP Filadelfia membeli tanah kapling dan membangun dua unit ruko di Perumahan Villa Bekasi Indah 2, Desa Sumber Jaya Bekasi dengan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 10095 dan No. 10096. Kedua bangunan ini direncanakan untuk dipakai sebagai tempat ibadah, namun belum berapa lama ditentang oleh beberapa warga.

Jemaat HKBP Filadelfia saat ini kurang lebih berjumlah 131 KK, 521 jiwa, dengan seorang pendeta, Pdt. Palti Panjaitan. Pdt. Palti adalah pendeta terakhir, setelah Pdt. Josua Butarbutar dan Gr. Elmun Rumahorbo. Pdt Palti ditugaskan sejak Juli 2007, setelah sebelumnya bertugas di Pademangan Barat, Jakarta Utara. Secara ekonomi, jemaat HKBP Filadelfia yang 100% beretnis Batak, rata-rata masuk dalam kategori kelas menengah: sekitar 60% berpenghasilan 2—3 juta perbulan; selebihnya berpenghasilan rata-rata di atas itu. Rata-rata jemaat adalah pekerja pabrik. Sedikit sisanya adalah PNS dan wiraswasta. Mereka tersebar di beberapa perumahan di Desa Jejalen Jaya, Desa Mangun Jaya, Desa Satria Jaya, dan Desa Sumber Jaya.

Karena penggunaan dua unit ruko ditentang oleh beberapa warga sekitar, akhirnya jemaat kembali beribadah dari rumah ke rumah hingga kurun waktu 2003—2006. Pada April 2006, ibadah di kompleks tersebut juga dilarang oleh warga sekitar, khususnya warga Blok C Perumahan Villa Bekasi Indah 2. Tepatnya 2 April 2006, pimpinan HKBP Filadelfia dipaksa massa menandatangani surat pernyataan, yang telah disediakan sebelumnya, untuk mencari lahan baru pendirian gereja, dengan alasan ibadah tersebut mengganggu tetangga sekitar. Jemaat HKBP Filadelfia memutuskan mencari dan membeli lahan Ibu Sumiati pada 15 Juni 2007. Disampaikan terus terang bahwa lahan yang dibeli akan dibangun gereja, dan pemilik tanah beserta ahli warisnya menyatakan tidak berkeberatan dengan membuat surat pernyataan disaksikan beberapa warga dan kepala desa setempat. Tanah dibeli dengan Sertifikat Hak Milik

No. 1491 tanggal 26 September 2007 yang dikeluarkan BPN Kabupaten Bekasi. Di tanah seluas 1088 m² ini rencananya akan dibangun gereja dengan daya tampung 300—400 jemaat.

Tahun 2007, setelah membeli tanah tersebut, pimpinan HKBP Filadelfia melakukan sosialisasi dan meminta dukungan dari masyarakat sesuai dengan PBM. Seluruh syarat sudah dilengkapi, bahkan melebihi yang ditetapkan. Pihak gereja mengantongi 300 KTP dan 259 tandatangan persetujuan warga sekitar. Karena itu, Sukardi, Kepala Desa Jejenen Jaya yang juga tidak keberatan dengan pendirian gereja tersebut, mengeluarkan dan memberi izin Persetujuan Pendirian Gedung Gereja HKBP Filadelfia, dengan Surat No. 451.2/09/X/2007, tertanggal 11 Oktober 2007. Bahkan, menurut reportase wartawan KBR 68H,⁸ Sukardi menyatakan, dari 13 ribu warga, lebih banyak yang mendukung daripada yang menolak.

Di pihak lain, persoalan kelengkapan dokumen dan perizinan inilah yang menjadi inti problematika gereja. Sebagian warga yang menolak pendirian gereja menuduh ada rekayasa dan penipuan dalam proses memperoleh dukungan persetujuan warga. Mereka menganggap dukungan itu bermasalah. Sebagian besar warga, terutama di sekitar lokasi pembangunan, justru menyatakan dengan rela memberikan dukungan tersebut, dan bahkan mengakui bahwa pihak FKUI-lah yang melakukan pemaksaan dan ancaman terhadap warga agar mencabut dukungannya. Setelah mendapat dukungan dari masyarakat setempat, dan didukung oleh Kepala Desa Jejenen Jaya, Pimpinan HKBP Filadelfia mengajukan permohonan pembangunan gereja kepada Bupati Bekasi, Kepala Kantor Depag Kabupaten Bekasi, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kab. Bekasi dan Camat Tambun Utara pada tanggal 2 April 2008.

Pihak HKBP Filadelfia kemudian mendapat surat dari Camat Tambun Utara, yang isinya menolak pendirian Gereja HKBP Filadelfia, dengan alasan masih ada warga yang berkeberatan atas pendirian bangunan gereja. Surat tersebut dengan No. 452.2/76/II-/Eksmasy/2008 Perihal: Laporan yang ditujukan Kepada Bupati Bekasi, tembusan kepada Jemaat HKBP Filadelfia. Setelah itu, Kantor Departemen Agama Kabupaten Bekasi mengeluarkan surat No. Kd.10.16.11/1473/2009, tanggal 18 Agustus 2009, hal Permohonan Rekomendasi, yang isinya belum dapat memberikan rekomendasi pembangunan gereja tersebut, dengan alasan adanya pertentangan di masyarakat berupa penolakan masyarakat berdasarkan laporan Camat Tambun Utara. Surat itu juga menyarankan kepada panitia untuk melakukan sosialisasi dan pendekatan kepada masyarakat dan tokoh agama setempat.

Karena tidak ada kepastian, sementara kebutuhan ibadah harus dipenuhi, sejak Desember 2009 jemaat HKBP Filadelfia membangun tempat beribadah sementara dari triplek yang beralaskan tanah merah. Gereja darurat ini dapat menampung sekitar 200 jemaat. Untuk menjaga keamanan, dipasang gerbang setinggi dua meter. Begitu gereja darurat berdiri pada 2009, mereka sudah beberapa kali diserang. Termasuk serangan dua hari setelah Natal dan dua hari setelah Tahun Baru 2010, sehingga jemaat terpaksa beribadah di Balai Desa.

Pada tanggal 31 Desember 2009, Bupati Bekasi mengeluarkan Surat Keputusan Bupati No.300/675/KesbangPollinmas/09 tentang Penghentian Kegiatan Pembangunan dan Kegiatan

⁸ “Gereja HKBP Filadelfia Dilarang di Bekasi,” Forumkami.com, <http://www.forumkami.com/forum/Kristen/34137-gerejahkbp-filadelfia-dilarang-di-bekasi.html>, diakses pada 28 Juli 2010.

Ibadah. SK ini ditindaklanjuti dengan penyegelan. Gereja disegel oleh Pemda Bekasi dan jajarannya. Berita Acara Penyegelan Bangunan ditandatangani oleh beberapa aparat pemerintah Kota Bekasi, termasuk Camat Tambun Utara, A. Junaedi Rakhman, SE dan Kepala Departemen Agama Kabupaten Bekasi, Drs H. Jaja Jaelani, MM. Mereka beralasan bahwa penyegelan sudah sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 1996 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Sejak 17 Januari, pascapenyegelan tersebut hingga saat ini, jemaat tetap melakukan ibadah di depan gerbang lokasi rumah ibadah sementara tersebut. Mereka memang memundurkan gerbangnya sejauh empat meter dari batas tanah untuk mengantisipasi pelebaran jalan.

Hingga 20 Juli 2010, tempat ibadah mereka di luar gerbang tersebut selalu diganggu dengan menaburi kotoran hewan, bangkai, dan telur busuk. Setelah 20 Juli 2010, terutama karena para tokoh itu dijadikan saksi di pengadilan, tidak ada lagi gangguan terhadap ibadah mereka. SK Bupati itu kemudian digugat oleh pihak Gereja Filadelfia melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung. Bagi pihak gereja, keluarnya SK tersebut merupakan satu tindakan yang melebihi kewenangan Bupati. Gugatan itu kemudian dimenangkan oleh pihak gereja pada tanggal 2 September 2010. SK Bupati tersebut dinyatakan batal oleh majelis hakim.

FKUB Kabupaten Bekasi berjumlah 17 orang, dengan komposisi 12 orang perwakilan Islam, dan lima sisanya berasal dari satu perwakilan Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. FKUB diketuai oleh Sulaiman Zakhorus. Sebenarnya, menurut analisis pihak HKBP, 9 dari 17 anggota FKUB mendukung pembangunan gereja karena ada beberapa anggota FKUB dari Islam yang menyetujui, namun karena Ketua FKUB terlalu kuat, tidak ada rekomendasi yang ke luar.

Bahkan, secara umum, menurut pihak HKBP Filadelfia, hampir bisa dibilang tidak mungkin gereja di Bekasi mendapatkan rekomendasi perizinan dari FKUB, karena meskipun tidak ada sistem voting dalam mekanisme FKUB, anggota FKUB non-Islam tidak memiliki kekuatan sama sekali dalam forum itu. Diakui sendiri oleh Wakil Ketua FKUB, Sudarno, bahwa dalam kasus Filadelfia, meskipun surat permohonan rekomendasi sudah dilayangkan sejak 2008, hingga kini belum ada rapat khusus yang membahas gereja tersebut.⁹ Ada sedikit kejanggalan ketika Wakil Ketua FKUB tersebut bersaksi di persidangan PTUN Bandung, 29 Juli 2010. Dia menyatakan bahwa supaya rekomendasi dari FKUB dikeluarkan, terlebih dahulu harus ada rekomendasi Departemen Agama.¹⁰ Padahal, dalam PBM 2006 tidak terdapat klausul seperti itu.

Di sisi lain, aparat pemerintah juga bisa ditekan oleh kelompok penolak yang direpresentasikan oleh FKUI, ormas setempat yang didirikan khusus untuk merespons pembangunan gereja HKBP Filadelfia. Hal ini setidaknya tergambar dalam sikap ketua RW 09 dan Kepala Desa Jejenen Jaya yang berhasil dipaksa mencabut dukungannya, Camat yang tidak mau mengeluarkan rekomendasi perijinan, dan Bupati—yang karena tekanan massa—akhirnya mengeluarkan SK penghentian ibadah dan penyegelan rumah ibadah. Pemda Kabupaten Bekasi sendiri tidak melahirkan Perda yang secara khusus mengatur pendirian rumah Ibadah. Bupati mengeluarkan

⁹ Kesaksian di persidangan PTUN Bandung, 29 Juli 2010.

¹⁰ Kesaksian di persidangan PTUN Bandung, 29 Juli 2010.

SK Tentang Penghentian Kegiatan Pembangunan dan Kegiatan Ibadah dengan mengacu pada Perda Kabupaten Bekasi No. 07 Tahun 1996 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan PBM 2006.

Selain dukungan dari beberapa Ketua RT, Kepala Dusun, dan Ketua RW di Jejalen Jaya, mayoritas warga dan beberapa tokoh agama juga menganggap tidak ada masalah dengan pendirian gereja di lokasi tersebut. Adalah H. Heri, tokoh agama yang tinggal sekitar 1 km dari lokasi gereja sejak 1992, mendukung pembangunan gereja tersebut. Ia adalah warga NU yang juga mantan Ketua MUI Kecamatan Tambun Utara. Ia memiliki kelompok pengajian di daerah tersebut, yaitu Majelis Zikir Ikhwan. Sampai pro-kontra pembangunan gereja berkembang, ia tidak pernah mengubah dukungannya. Bahkan, ketika suatu saat ada warga yang menaburi kotoran di lokasi rumah ibadah gereja Filadelfia, ia menyuruh anggota majelis zikirnya membersihkan kotoran tersebut.¹¹ H. Heri inilah yang sering berhadapan dan berdebat dengan para ustadz penolak dan memberi perspektif keislaman terhadap dukungan tersebut.

Bongkon adalah ketua RW 09, lokasi pembangunan gereja. Ketua RW ini memberikan persetujuan terhadap pembangunan ini, namun belakangan mengaku mencabut persetujuan tersebut karena diancam oleh Ustadz Naimun, Ustadz Amil Amung Mariadi, dan Ustadz Acep. Ancaman tersebut adalah jika tidak mencabut surat persetujuan tersebut, maka jika meninggal nanti tidak akan ditahlikan. Sadih, warga yang tinggal di samping lokasi gereja tersebut, tidak merasa terganggu dengan adanya gereja, dan karena itu tidak keberatan terhadap pembangunan gereja. Dia adalah salah satu pendukung pembangunan gereja yang berani bersaksi di persidangan PTUN Bandung.

Di pihak penolak, tercatat Junaedi Rachman, Camat Tambun Utara. Camat ini pada akhirnya tidak mengeluarkan rekomendasi persetujuan pendirian gereja karena menganggap pihak gereja tidak transparan mengenai pernyataan dukungan masyarakat.¹² Nesan adalah Ketua FKUI tingkat Desa Jejalen Jaya. Ia juga adalah mantan calon Kepala Desa yang akhirnya dimenangkan oleh H. Sukardi. Pada salah satu aksi FKUI, ia merobek surat Bupati¹³ karena merasa warga Gereja HKBP Filadelfia tidak menghargai surat Bupati tentang pelarangan kegiatan Ibadah.

Aktor utama penentang pembangunan gereja adalah Ustadz Naimun, Ustadz Amil Mariadi, dan Ustadz Acep. Tiga ustadz inilah yang mendatangi warga yang menyetujui pembangunan gereja untuk mencabut persetujuan mereka. Meskipun menurut beberapa saksi yang mendukung pembangunan gereja tiga ustadz ini melakukan ancaman terhadap warga, namun mereka sendiri tidak mengakuinya.¹⁴

¹¹ Kesaksian di persidangan PTUN Bandung, 22 Juli 2010.

¹² Kesaksian di persidangan PTUN Bandung, 29 Juli 2010.

¹³ "Gereja HKBP Filadelfia Dilarang di Bekasi," Forumkami.com, <<http://www.forumkami.com/forum/Kristen/34137-gerejahkbp-filadelfia-dilarang-di-bekasi.html>> (diakses pada 28 Juli 2010).

¹⁴ Kesaksian di persidangan PTUN Bandung, 29 Juli 2010.

Ustadz Naimun, penasehat FKUI, yang mengaku sebagai ustadz RT 01/04 menyatakan bahwa masyarakat ditipu mengenai surat dukungan pembangunan Gereja HKBP Filadelfia, yang menyebutkan bahwa formulir dukungan itu untuk THR (Tunjangan Hari Raya). Sedangkan Ustadz Amil yang mengaku tinggal di kampung yang berbeda dengan lokasi gereja tersebut dan sebagai anggota BPD (Badan Permusyawaratan Desa) menyatakan bahwa pihak gereja juga mengiming-imingi uang pada waktu meminta dukungan. Di sisi lain, ia juga mengaku bahwa pihak gereja sudah mengantongi 259 dukungan dari warga.

Para penentang pendirian gereja ini mengatasnamakan FKUI Jejalen Jaya yang dideklarasikan pada tanggal 22 Februari 2008. Dalam kop suratnya, sekretariat FKUI adalah di Kantor Desa, meskipun ketika dikonfirmasi, Sang Kepala Desa mengaku tidak tahu menahu. Meskipun Nesan mengaku bahwa forum ini dibentuk bukan karena adanya pendirian Gereja Filadelfia, melainkan dibentuk untuk menjalin silaturahmi umat Islam, namun Ustadz Acep mengakui bahwa FKUI ini dibentuk dengan misi khusus mencabut surat persetujuan pembangunan HKBP Filadelfia.¹⁵ Bagi mereka, ada motif penipuan dan rekayasa dalam surat persetujuan dan dukungan yang diperoleh pihak gereja. Tiga ustadz di atas, yang disebut sebagai Tim Pencabutan Surat Dukungan HKBP Filadelfia, mengatasnamakan forum ini ketika mendatangi warga. Menurut Ustadz Acep, mereka mendatangi warga dengan tujuan untuk mengecek kebenaran apakah warga dalam memberikan dukungan karena tertipu atau tidak.

Meskipun tidak terkait langsung dengan ormas lain, namun pada pertengahan Januari, mereka menggelar Tablig Akbar yang melibatkan 700-an jemaah dari Tanjung Priok dan Petamburan (FPI). Karena tingkat kerawanan dan rencana penyerangan yang sudah diketahui oleh polisi, saat itu Polres Bekasi menurunkan 400 personelnya untuk menjaga dan mengantisipasi penyerangan. Bahkan, Kapolres Herry Wibowo meminta kepada pihak HKBP Filadelfia untuk menghentikan ibadah, meskipun ditolak oleh pihak HKBP. Pdt. Palti juga mengakui bahwa massa penyerang bukan hanya datang dari warga sekitar saja, namun bercampur dengan warga dari luar Jejalen Jaya.¹⁶

Menurut pihak gereja, konflik pembangunan gereja ini tidak terkait langsung dengan afiliasi partai politik dan pilkada. Namun, ada informasi, Bupati pernah menyatakan di salah satu forum bahwa sepanjang masa pemerintahannya, jangan berharap ada izin gereja. Bupati H. Sa'duddin dan Wakil Bupati Darih Mulyana memerintah Kabupaten Bekasi sejak tahun 2007, dan saat itu dicalonkan oleh Fraksi PKS. Bupati ini juga lebih sering dipanggil Pak Ustadz daripada Pak Bupati. Pdt. Palti sendiri menyatakan belum pernah menemui kasus FKUB Kabupaten Bekasi memberikan rekomendasi pendirian gereja. Tim Peneliti belum melakukan lebih lanjut mengenai FKUB ini.

Ada beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari kasus ini. HKBP Filadelfia merupakan contoh dari gereja yang berhasil mengumpulkan tandatangan dukungan, bahkan hingga melebihi syarat minimum, namun terkendala oleh mobilisasi massa dari luar. Aparat pemerintah dan FKUB juga turut menyulitkan proses perizinan. Paling tidak ada dua hal menarik dalam kasus HKBP

¹⁵ Kesaksian di persidangan PTUN Bandung, 29 Juli 2010.

¹⁶ Wawancara dengan Pdt. Palti Panjaitan, 6 September 2010.

Filadelfia yang jamak ditemui juga dalam kasus resistensi gereja lain. Pertama, akusasi pemalsuan tandatangan dukungan. Kedua, penolakan aparat pemerintah untuk memberi persetujuan dengan alasan ada pihak yang tidak setuju. Perlu dicatat bahwa alasan penolakan demikian oleh pemerintah tidak masuk akal karena dalam PBM ditegaskan bahwa yang penting adalah tandatangan 90 pengguna dan 60 warga. Tidak ada ketentuan bahwa tidak boleh ada warga yang menentang.

2.4.2. *Gereja Katolik St. Johannes Baptista*

Umat Paroki St. Johannes Baptista, Parung terbentuk melalui perjalanan yang panjang dan cukup memprihatinkan; berawal dari masuknya para pendatang yang mengikuti arus perkembangan Jakarta dan Jawa Barat. Perkembangan yang cukup signifikan terjadi melalui program guru inpres, pada dasawarsa 70-an, terutama sejak tahun 1977. Banyak guru inpres dari luar yang ditempatkan di kecamatan sekitar Parung. Pada 1978, komunitas ini terbagi dalam lima stasi, yaitu Stasi Gunung Sindur, Stasi Bojong Gede, Stasi Parung, Stasi Duren Seribu, dan Stasi Lebak Wangi.

Pada mulanya, umat Parung merupakan bagian dari Paroki Santo Paulus, Depok Lama. Sejak tahun 1982, pelayanan seorang pastor di lima tempat itu dilakukan secara bergantian berdasarkan kelompok. Pelayanan rohani ini dimulai sejak kehadiran Pastor Guido Brod, OFM., di Paroki Santo Paulus Depok. Stasi Duren Seribu mendapat pelayanan misa dua kali sebulan, sedangkan keempat stasi yang lain hanya sekali sebulan secara bersamaan. Hal inilah yang menyebabkan pembinaan iman umat terasa kurang efektif.

Dalam sebuah pertemuan dan misa wilayah seluruh stasi di rumah Bapak Wempie Sukendar, 19 November 1989, atas prakarsa Pater Hugo Brod, OFM, Pastor Paroki Santo Paulus pada waktu itu, disepakati peleburan semua stasi menjadi sebuah stasi dari Paroki Santo Paulus, Depok, dengan nama baru: Stasi Santo Johannes Baptista, diketuai oleh Bapak Richard Haryanto. Pelayanan misa untuk stasi hasil merger ini akan diberikan setiap hari Minggu, dengan mengambil tempat di rumah Bapak Wimpie Sukendar. Jumlah umat hanya 85 KK (sekitar 300 jiwa).

Perkembangan selanjutnya, untuk mengantisipasi bertambahnya jumlah umat dan kebutuhan pembinaan pastoral, maka diimpikan perlunya sebuah Gereja Stasi. Apalagi pada waktu itu telah timbul keberatan terhadap penggunaan rumah tinggal sebagai tempat ibadah, dari beberapa warga non-Kristiani di sekitar rumah Bapak Wimpie. Melalui Surat Keputusan No. 036/DP/II/1990 dan disetujui oleh Mgr. Ignatius Harsono, Pr., dibentuklah Panitia Pembangunan Gereja, dengan tugas pokok menyiapkan lahan dan segala yang dibutuhkan untuk sebuah gereja. Sejak tahun 1992, perayaan ekaristi mingguan dipindahkan pelaksanaannya ke Restoran Garden Lebak Wangi, milik Keluarga Bapak Felix Djohari.

Umat terus bertambah. Pelayanan pastoral harus dilakukan dengan lebih serius. Maka, tak ada pilihan lain, Stasi Parung harus ditingkatkan statusnya menjadi sebuah Paroki. Sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam Hukum Gereja, melalui Surat No. 010/IX/JB/2000, umat Stasi Parung mengajukan permohonan kepada Uskup Bogor untuk peningkatan status ini. Kemudian

dengan SK No. 47/SKB/IX/00, tertanggal 24 September 2000, Uskup Bogor meningkatkan status Stasi ini dan meresmikannya menjadi Paroki Santo Johannes Baptista, Parung. Sejak tahun 2000 itu pula misa dan kegiatan mulai dilakukan di Tulang Kuning, lokasi bakal gereja, meskipun belum ada bangunan gerejanya.

Sebagai paroki, wilayah pastoralnya meliputi beberapa kecamatan, misalnya Parung, Gunung Sindur, Sawangan, Sawangan Baru, Tajur Halang, dan Sasak Panjang. Sementara secara gerejani, wilayahnya terbagi ke dalam tiga wilayah (Wilayah I, II, dan III), dan 15 Lingkungan (Petrus, Paulus, Philipus, Ignatius Loyola, Fransiskus Xaverius, Sisilia, Stephanus, Markus, Lukas, Benediktus, Anna, Maria Fatima, Antonius Maria de Claret, dan Theresia). Adapun susunan pengurus Dewan Pastoral Paroki untuk periode pertama 2000—2003, yaitu: Pastor Vitalis Nonggur, OFM (Ketua), Patrick Suwartho (Wk. Ketua), Thomas Suhardjono (Sekretaris I), Ny. Budi Kentarti Tampatty (Sekretaris II), Ny. Rosilawati Dewi S (Bendahara I), dan Ny. Rosalia Wempie Sukendar (Bendahara II). DPP ini juga dilengkapi dengan seksi-seksi: Pewartaan, Liturgi, Kerasulan Keluarga, PSE, Kepemudaan, HAK, Kewanitaan, Komsos, dan Perlengkapan.

Selanjutnya, melalui SK No. 48/D/SKB/IX/00, Uskup Bogor juga menyatakan berdirinya Pengurus Gereja dan Dana Papa (PGDP) Paroki Santo Johannes Baptista, Parung, dengan susunan pengurus sebagai berikut: P. Vitalis Nonggur, OFM (Ketua), Patrick Suwartho (Wk. Ketua), Thomas Suhardjono (Sekretaris), Rosilawati Dewi S (Bendahara), FX Sidi Harsoyo (Anggota), Roy Edward Tampatty (Anggota), YPC Yodoprato (Anggota), dan Bonaventura Huwa (Anggota). Pada saat yang bersamaan pula, Pastor Paroki mengeluarkan SK No. 001/DP/IX/2000 untuk memperbaharui Panitia Pembangunan Gereja.

Saat ini, jemaat Paroki Johannes Baptista lebih dari 2.500 jiwa. Kebanyakan umat tergolong keluarga muda dan pendatang (Jawa, Flores, Sumatera, keturunan Tionghoa). Hingga saat ini, misa mingguan masih dilakukan di bawah tenda semi permanen, di Kampung Tulang Kuning, persis di sebelah kompleks Villa Citra Lestari. Lokasi ini bersebelahan dengan sebuah Lithang Konghucu “Kwan Im Bio” dan kantor Makin Tulang Kuning.

Dalam periode 1990—1993, umat merasa sangat membutuhkan gedung gereja agar dapat beribadah dengan layak. Dimotori Panitia Pembangunan Gereja (PPG), umat menghimpun dana untuk membeli tanah sebagai lahan bangunan gereja dan sarana penunjangnya. Akhirnya umat bisa membeli tanah seluas 7000 m², di Kampung Tulang Kuning, Desa Waru, Kecamatan Parung. Sertifikat tanah tersebut dari awal sudah di atasnamakan pengurus gereja Katolik Roma. Sejak itu pula, pengurus paroki melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar. Seperti halnya gereja-gereja lain, sosialisasi ini dilakukan dengan keterlibatan pihak paroki pada acara-acara di lingkungan sekitar, seperti olah raga dan kegiatankegiatan sosial. Bahkan, lokasi paroki menjadi satu dari dua Posyandu yang ada di Desa Waru.

Sejak peningkatan status stasi menjadi paroki tahun 2000 hingga terbitnya PBM tahun 2006, pendekatan kepada masyarakat terus dilakukan sebelum benar-benar dilaksanakan pembangunan gereja. Selama proses itu, terjadi dua kali tekanan kepada pihak Paroki. Pertama, tahun 2001 ketika Gereja hendak mendirikan Gedung Serba Guna, dan telah memiliki IMB untuk itu, namun digagalkan oleh aksi massa Ikatan Remaja Masjid (Irmawati) Parung. Kedua, pada tahun 2005. Saat itu, pihak paroki dianggap membiayai salah satu calon kandidat Kepala Desa Waru yang

kemudian berhasil memenangkan pemilihan kepala desa dan menjabatnya hingga sekarang. Sekitar 10 orang warga (dari lawan kandidat pemenang Pilkades) mendatangi pihak gereja dengan marah-marah dan menuduh gereja mengeluarkan dana 80 juta untuk pemenangan kandidat lawan mereka. Pihak paroki sendiri membantah telah membiayai dan bahkan tidak mengeluarkan dana sepeser pun untuk salah satu kandidat.

Disahkannya PBM tentang rumah ibadah membuat pihak paroki memperoleh semangat baru untuk segera merealisasikan pembangunan gereja. Bagi mereka, PBM memberi kepastian aturan main sehingga terukur secara hukum. Karena itu, pada akhir 2006 hingga awal 2007 pihak Paroki mengurus perlengkapan administratif berupa dukungan tanda tangan dari jemaat maupun penduduk sekitar yang beragama non-Katolik. Saat itu dengan mudah pihak Paroki mendapatkan dukungan 225 tanda tangan dari warga sekitar.

Tanggal 1 Februari secara resmi gereja mengajukan Izin Mendirikan Bangunan kepada Bupati Bogor. Karena tidak ada respons hingga 90 hari (sesuai pasal 16 ayat 2 PBM), tanggal 1 September pihak gereja melayangkan surat susulan untuk mengingatkan pihak Bupati. Pada 22 Maret 2008, sore hari menjelang perayaan Paskah, ratusan massa yang menamakan Forum Komunikasi Remaja Muslim “Jamiul Fataa” melakukan aksi “damai” dan menuntut pihak gereja menghentikan kegiatan mereka. Aksi itu diikuti oleh sekitar 10 orang dewasa, dan selebihnya adalah anak-anak setingkat SMP-SMA. Meskipun mereka menyebut aksi ini sebagai aksi damai, namun mereka memaksa masuk sampai ke halaman paroki dan memaksa pihak gereja membongkar tenda sewaan yang disiapkan untuk acara Paskah malam harinya. Bahkan mereka mengancam akan bertindak anarkis dan siap mati bila tuntutan mereka tidak dipenuhi.

Perwakilan dari pendemo itu (H. Umar, Asep, Surip; bukan nama sebenarnya) kemudian meminta dialog dan masuk ke lokasi gereja. Mereka menyodorkan surat pernyataan yang telah mereka siapkan. Pihak gereja dipaksa untuk menandatangani surat yang berisi bahwa Gereja menyetujui pembongkaran tenda, peniadaan segala bentuk peribadatan di Tulang Kuning, dan penghentian segala bentuk upaya perizinan pembangunan gereja. Akhirnya pihak gereja mengalah dan membongkar tenda tersebut, serta menggagalkan rencana kegiatan Paskah pada malam hari itu, namun tidak bersedia menandatangani surat pernyataan tersebut. H. Umar tidak puas dengan penolakan penandatanganan, dan berbalik ke massa aksi hendak mengajak massa untuk bertindak anarkis. Namun massa berhasil diredam oleh Satpol PP Kec. Parung dan menyatakan bahwa surat pernyataan tersebut akan dibawa ke FKUB Bogor. Pihak gereja kemudian mengarahkan jemaatnya untuk merayakan Paskah di gereja-gereja Katolik lain yang terdekat.

Pada 19 Juli 2010, pihak gereja melanjutkan pengurusan IMB dengan mengajukan permohonan IPPT sesuai dengan permintaan pihak Pemkab. Namun menurut narasumber hingga kini belum ada tanggapan dari pihak Pemkab. Tim Peneliti sendiri menemukan dalam arsip Departemen Agama Kabupaten Bogor dua surat terkait permohonan IMB St. Yohanes Baptista Parung.

Pada dasarnya relasi antara pihak gereja dengan pihak pemerintah secara umum bagus. Hubungan personal ketua RT 01, ketua RW 06, Kapolsek, Danramil, kepala desa bisa dibilang tidak ada masalah. Yang agak sedikit bermasalah adalah Camat Parung saat ini yang nampak tidak suportif, meskipun dua camat sebelum periode sekarang sangat suportif dan melindungi. Misalnya, ketika pihak gereja mengirimkan surat pemberitahuan pelaksanaan ibadah Natal pada

Desember 2008, Camat tersebut menanggapinya dan menyatakan bahwa pada dasarnya Camat tidak berwenang memberikan rekomendasi terhadap rencana kegiatan pelaksanaan Natal, karena kegiatan pembangunan gereja belum memiliki IMB sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Namun, di luar hubungan personal di atas, hambatan administratif pengurusan IMB justru datang dari para aparatus negara tersebut. Ada ketua RT dan ketua RW yang tidak mau menandatangani dukungan warga terhadap pembangunan gereja. Akibatnya, kepala desa juga tidak bersedia menandatangani lampiran dukungan tersebut sebelum tanda tangan RT dan RW diperoleh. Camat Parung periode 2007 yang sangat suportif juga merasa soal pengesahan bukan wewenangnya melainkan wewenang Bupati langsung.

Karena itu, surat pengajuan IMB pada 1 Februari 2007 diserahkan tanpa tanda tangan Ketua RT, Ketua RW, dan Kepala Desa sebagai pihak yang mengetahui. Pihak gereja lalu mengomunikasikan hal tersebut dengan pihak Pemkab Bogor (Kesbanglinmas dan Dinas Tata Ruang & Lingkungan Hidup). Tanggal 22 Februari Pihak Kesbanglinmas dan Dinas Tata Ruang & Lingkungan Hidup menurunkan petugasnya ke lapangan untuk memverifikasi tanda tangan dukungan warga tersebut dan memperoleh kesimpulan kesesuaian dan validitas tanda tangan dukungan. Verifikasi pihak Kesbanglinmas saat itu bahkan dilakukan bersama dengan ketua RT setempat. Namun, seperti disebut sebelumnya, hingga 90 hari respons dari Pemkab tidak diberikan kepada pihak gereja.

Pada 13 September, Dinas Cipta Karya Pemkab Bogor menerbitkan surat untuk merespons surat paroki 1 September. Surat dari Dinas Cipta Karya tersebut meminta kepada pihak gereja untuk melengkapi lebih lanjut persyaratan administratif untuk pengajuan IMB. Surat tersebut juga menyebutkan adanya dua surat penolakan dari DPC MUI Kecamatan Parung mengenai Penolakan Pembangunan Gereja Katolik Paroki Santo Johannes Baptista Parung. Salah satu persyaratan yang diminta tersebut adalah adanya rekomendasi dari FKUB Kabupaten Bogor. FKUB sendiri terbentuk baru bulan Agustus 2007, beberapa bulan setelah pengajuan awal IMB dilayangkan.

Tanggal 14 Oktober 2008, Dinas Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Pemkab Bogor juga menerbitkan surat respon kepada pihak gereja yang meminta pihak gereja untuk melengkapi permohonannya dengan rekomendasi dari FKUB. Baru pada 5 Mei 2010, FKUB menerbitkan surat untuk merepons permohonan IMB pihak gereja. Surat tersebut berisi tiga hal. Pertama, tidak merekomendasikan pembangunan gereja Johannes Baptista Parung. Kedua, meminta pihak gereja untuk menghentikan seluruh kegiatannya di lokasi Tulang Kuning. Ketiga, meminta bupati untuk menindaklanjutinya.

Menanggapi keputusan FKUB tersebut, pihak paroki menerbitkan surat somasi kepada Bupati yang menyatakan bahwa surat FKUB tersebut cacat hukum, karena dua alasan. Pertama, FKUB melampaui kewenangannya. Kedua, ada persoalan tentang mekanisme pengambilan keputusan di dalam FKUB, karena perwakilan Katolik di FKUB saat itu menyatakan menolak rumusan surat FKUB. Di samping itu, pihak paroki juga mengajukan perlindungan hukum dan perlindungan fisik terhadap keberadaan dan pelaksanaan kegiatan mereka.

Pihak gereja mengaku sempat ada dua kali dialog dengan pihak FKUB. Pertemuan pertama difasilitasi oleh Kesbanglinmas, berupa sharing masing-masing pihak. Pertemuan kedua

dilakukan antara pihak FKUB langsung dengan pihak paroki, tanggal 8 Mei 2010, tiga hari setelah FKUB mengeluarkan surat rekomendasi. Bagi pihak gereja, dua pertemuan itu tidak ada pengaruhnya karena FKUB juga tidak menganggap pertemuan itu sebagai dialog untuk mencari solusi.

Menanggapi somasi tersebut, pihak Pemkab mengutus Satpol PP untuk turun ke lapangan dan mengecek keberadaan paroki. Satpol PP menyimpulkan bahwa tidak ada masalah antara pihak gereja dengan warga sekitar, dan menyarankan kepada pihak gereja untuk melanjutkan pengurusan IMB. Di luar aparatus pemerintahan itu, pihak paroki menganggap tidak ada masalah sama sekali dengan pihak Kapolsek, Danramil, serta Dandim. Ketiga lembaga tersebut bekerja sesuai proporsinya dan bersikap netral terhadap permasalahan yang menimpa paroki.

Menurut pihak paroki, satu-satunya tokoh masyarakat yang berperan penting sebagai pihak penentang keberadaan gereja adalah salah satu pengurus MUI Kecamatan Parung, H. Umar. Di samping menerbitkan surat penolakan resmi atas nama MUI pada tahun 2007, tokoh inilah yang disinyalir berada di balik aksi massa yang berhasil menggagalkan perayaan Paskah pada tahun 2008. Aksi massa itu sendiri didominasi oleh massa anak-anak yang berasal dari sekolah di bawah yayasan yang dimiliki oleh H. Umar. Yayasan pendidikan tersebut berada di Desa Waru Jaya, tetangga desa dari lokasi gereja. H. Umar sendiri juga turut serta dalam memimpin aksi massa tersebut, meskipun atas nama Remaja Muslim.

Alasan resmi penolakan MUI adalah bahwa sudah banyak gereja di wilayah kecamatan Parung. Pihak gereja memberikan klarifikasi dan menjelaskan kepada pihak Kesbanglinmas bahwa gereja-gereja yang dimaksud MUI adalah gereja Protestan. Tidak ada satu pun gereja Katolik di tujuh kecamatan yang menjadi wilayah Paroki Johannes Baptista. Menurut pihak gereja, ada kemungkinan juga penolakan penandatanganan oleh ketua RT, ketua RW, dan Kepala Desa Waru dipengaruhi oleh sikap pengurus MUI tersebut, langsung ataupun tidak langsung.

Seperti disebutkan di atas, pendekatan dan sosialisasi pihak gereja dengan warga sekitar bisa dibilang cukup berhasil. Pihak gereja menyediakan lapangan kerja bagi warga sekitar karena parkir kendaraan dikelola oleh anak-anak muda sekitar lokasi. Di samping itu, hubungan dengan para tukang ojek di sekitar lokasi juga sangat baik. Relasi positif dengan warga ini diakui oleh beberapa warga yang ditemui Tim Peneliti. Menurut Gito dan Ling, umat Konghucu yang tinggal tidak jauh dari lokasi gereja, keberadaan gereja sama sekali tidak mengganggu. Bahkan, kehadiran gereja tersebut membawa rezeki bagi warga RT 01 yang menjadi pedagang atau tukang parkir.

Tidak adanya permasalahan antara gereja dengan warga juga dikemukakan oleh Tony, jemaat Pantekosta yang tinggal sekitar 100 meter dari lokasi gereja, dan Amir, santri senior Panti Asuhan Islam, yang berada sekitar 300 meter dari gereja. Meskipun panti asuhan tersebut tidak pernah berurusan langsung dengan dukungan atau penolakan, namun bagi Amir sepanjang tidak mengganggu, sah saja umat Katolik mendirikan gereja.

Dari pengurus RT atau RW, dukungan juga dikemukakan oleh Joko, ketua RW 06 yang berada sekitar 200 meter dari gereja. Ia menceritakan bahwa ketika Yayang, ketua RT 01, ingin melakukan konsultasi apakah harus mengesahkan kopi tanda tangan dukungan warga, ia meminta Yayang untuk memberikan persetujuannya. Bagi Joko, ketua RT dan RW tidak punya

alasan untuk tidak mencantumkan tanda tangan jika warganya memang sudah menyetujui. Joko sendiri menyarankan kepada pihak gereja untuk mencari dukungan yang lebih luas karena kelompok penolak memakai alasan bahwa umat Katolik di Desa Waru tidak cukup banyak dibanding umat agama lain.

Secara khusus, pihak gereja menanggapi secara kritis PBM 2006. Bagi mereka, sebenarnya PBM lebih memberi kepastian pengurusan rumah ibadah, namun karena tidak ada pengawalan dari aparat negara terhadap pelaksanaan regulasi tersebut, di lapangan PBM justru mempersulit pendirian gereja. Khusus mengenai FKUB, dengan format proporsi yang timpang, yakni dari 17 anggota, 12 di antaranya muslim, sisanya satu perwakilan dari tiap agama, maka fungsi FKUB tidak sesuai dengan namanya. Alih-alih merukunkan umat beragama, FKUB justru menghambat kerukunan umat beragama.

Catatan berikutnya, saat ini pihak Paroki menunggu respons pengajuan IPPT dan sedang mempertimbangkan langkah-langkah penyelesaian masalah perizinan ini ke pengadilan. Paroki sendiri sudah membentuk Tim Advokasi untuk melangkah lebih jauh, mengingat sudah terlalu lama mereka beribadah di bawah tenda, dan berlarut-larutnya masalah perizinan tersebut.

Permasalahan yang dihadapi St. Johannes Baptista utamanya disebabkan oleh ketidakkonsistenan aparat pemerintah dalam menegakkan peraturan. Hal ini ditunjukkan dengan tetap tidak ditanggapinya perizinan gereja meskipun tanda-tangan warga telah diverifikasi dan dibuktikan keasliannya. Lebih lanjut, FKUB juga merupakan aktor penentang yang sangat berperan. Faktor representasi agama ditengarai berperan dalam keluarnya surat penentangan FKUB. Selanjutnya, MUI Parung terlibat melalui figur H. Umar yang mengatasnamakan warga sekitar. Dari hal-hal tersebut, terlihat bahwa faktor utama sulitnya pembangunan gereja Parung adalah resistensi dari organisasi keagamaan, termasuk FKUB bentukan pemerintah. Sementara di sisi lain, pemerintah belum melaksanakan tugas pengayomannya secara maksimal.

2.4.3. Paroki Santo Yohanes Maria Vianney

Embrio umat Paroki Santo Yohanes Maria Vianney Cilangkap berawal dari Paroki Santo Robertus Bellarminus Cilitan dan Paroki Santo Aloysius Gonzaga Cijantung. Komunitas Paroki Cililitan berada di wilayah Ceger, Bambu Apus, Cipayung serta Cilangkap. Sedangkan, komunitas Paroki St. Aloysius Gonzaga Cijantung berada di wilayah kelurahan Cipayung, Ciracas, Kelapa Dua Wetan, Munjul, Pekayon, Pondok Ranggan, Cibubur dan Setu.

Karena umat yang ada di dua paroki tersebut sudah terlalu banyak, muncul ide untuk memecah keduanya dan membentuk paroki baru. Dalam rapat bersama Dewan Paroki Cililitan dan Cijantung pada 3 Maret 1998 disepakati untuk membentuk paroki baru dari beberapa wilayah di Cilangkap. Akhirnya, paroki ini menjadi paroki ke-53 di wilayah KAJ (Keuskupan Agung Jakarta) dengan nama pelindung St. Yohanes Maria Vianney. Hal ini ditegaskan dalam SK Uskup Agung Jakarta Agustus 1998. Pastor pertama adalah V. Sudarmo, O.Carm. Sejak tahun 2000, paroki diserahkan kepada imam-imam diosesan.

Sampai tahun 1996, embrio paroki ini beribadah di gereja wisata TMII. Lalu sejak 1996—1998 pindah ke Gereja TK Mekar Wangi dan Gereja SD Nusa Melati (misa dilakukan di dalam kelas atau emperan sekolah). Karena pada April 1998 perayaan ibadah di TK dan Sekolah St. Anna diprotes dengan lemparan batu, maka ibadah dipindahkan ke Sekolah Katolik Melati-Cipayung dan SMEA milik Yayasan Kristen Budi Murni. Kemudian, atas budi baik KRMT Sinambela, ibadah dipindah ke SD Budi Murni pada 1998. Ibadah dilakukan dengan menggunakan tenda yang dipasang tiap Sabtu dan dibongkar hari minggunya setelah ibadah selesai dilaksanakan. Tahun 2002 dibangun Aula Budi Murni.

Sampai saat ini, ekaristi dan aktivitas peribadatan tiap minggu diselenggarakan di aula Sekolah Budi Murni. Jemaat paroki sendiri berasal dari pendatang. Awalnya sekitar 3.000 umat, dan sekarang sudah semakin bertambah menjadi 5.600 jiwa. Tidak ada warga Betawi asli daerah tersebut yang menjadi umat paroki karena selama 12 tahun paroki berdiri tidak pernah ada pembaptisan umat baru.

Warga sekitar tahu bahwa aula tersebut adalah rumah ibadah, meskipun mereka juga tahu itu bukan gereja. Mereka merasa tidak ada masalah dengan adanya gereja di tempat tersebut. Malah, orang sekitar khawatir jika gereja itu pindah, karena selama ini sebagian dari mereka menggantungkan nafkahnya dari jemaat gereja, seperti para petugas parkir dan para penjual jajan. Umat Paroki Cilangkap juga rata-rata kelas menengah ke bawah, seperti halnya warga lain di sekitar tempat tersebut. Tidak ada ketimpangan antarumat paroki dengan warga, karena rata-rata umat tinggal di perkampungan, bukan di kompleks perumahan. Saat ini paroki tersebut dipimpin oleh pastor Yohanes Hadi Suryono, Pr.

Pada tahun 1997, sebelum paroki Cilangkap secara resmi berdiri, atas nama Paroki Cijantung, umat membeli sebidang tanah di Jl. Malaka, Cilangkap. Tanah seluas 4.500 m² itu sampai sekarang masih kosong karena penolakan keras dari warga sekitar. Gereja lalu membeli tanah lain di Jl. Kramat, Cilangkap. Pihak gereja memperbaiki strateginya dengan mengajak masyarakat sekitar terlibat dalam proses pembelian tanah.

Namun dalam tahap sosialisasi dan awal pembangunan, muncul isu bahwa pembangunan gereja ini adalah pembangunan Doulos 2. Masyarakat sekitar Cipayung dan Cilangkap memiliki catatan sejarah kasus penyerbuan Yayasan Kristen Doulos pada 15 Desember 1999 yang memakan korban satu orang meninggal dan beberapa luka-luka. Penyerangan dan pembakaran kompleks Doulos itu dipicu oleh isu Kristenisasi.

Karena memori kolektif masyarakat terhadap kasus itu, Paroki St. Maria Vianney mendapatkan imbasnya. Rata-rata warga tidak dapat membedakan antara Kristen dan Katolik. Isu Doulos 2 cukup efektif untuk memicu penolakan warga terhadap rencana pembangunan gereja ini. Akhirnya pihak paroki menjual tanah tersebut dan mencari alternatif lain.

Paroki kemudian membeli sebidang tanah seluas 8000 m² di Jl. Bambu Wulung, Bambu Apus, setelah sebelumnya pihak paroki juga membeli rumah di sekitar tanah tersebut sebagai pastoran (rumah tinggal pastor) sementara. Seperti yang dilakukan sebelumnya, pihak paroki melibatkan warga sekitar dalam proses pembelian dan pemagaran tanah. Beberapa warga yang terlibat dalam penentuan gereja mengaku bahwa mereka sudah dari awal menolak keberadaan gereja di lokasi ini.

Tanah di Jl. Bambu Wulung tersebut ternyata bermasalah, karena masuk dalam jalur hijau yang ditetapkan Pemda Jakarta Timur. Setelah melalui proses negosiasi, akhirnya pihak paroki melakukan pertukaran tanah dengan Pemda. Tanah di Jl. Malaka diserahkan ke Walikota Jakarta Timur sebagai lahan jalur hijau sementara gereja tetap memiliki tanah di Jl. Bambu Wulung.

Pihak Paroki Cilangkap memulai proses perizinan sejak 2005. Pengajuan ini didasarkan pada Peraturan Gubernur (Kegub) DKI No. 137 tahun 2002 tentang pendirian rumah ibadah. Kegub tersebut menyatakan persyaratan yang bersifat umum tentang prasyarat pendirian gereja, yaitu: “berdasarkan kebutuhan aktual jemaat”. Kegub tersebut juga menyaratkan “harus dapat persetujuan warga masyarakat/tokoh masyarakat” yang mengimplikasikan harus adanya tokoh masyarakat. Meskipun tidak ada penyebutan angka standar persetujuan, pihak paroki mendapatkan hampir 300 tanda-tangan warga sekitar yang menyetujui pembangunan gereja tersebut.

Karena pendekatan dan sosialisasi yang cukup bagus, aparat desa dari RT sekitar, RW dan Lurah setempat juga menyatakan dukungannya. Hanya ada satu ketua RT yang menolak. Pihak Paroki juga sangat dekat hubungannya dengan Camat Cipayung, H. Iwansyah Ali, yang juga ketua Forkabi Jakarta Timur. Proses pengajuan IMB berjalan relatif lancar, dan pihak paroki berhasil mendapatkan rekomendasi walikota Jakarta Timur pada tahun 2007. Atas dasar rekomendasi walikota, pada tahun berikutnya paroki juga mendapatkan rekomendasi dari FKUB Jakarta Timur.

Masalah utama saat proses IMB adalah adanya dualisme peraturan. Pertama adalah Kegub No. 137 tahun 2002. Kedua, PBM No. 8 dan 9 tahun 2006. Di satu sisi, berdasarkan PBM, setelah mendapatkan rekomendasi FKUB paroki sudah berhak mengantongi IMB. Namun karena Kegub 137/2002 masih diberlakukan, ada beberapa implikasi dan persyaratan tambahan, yaitu:

- Berdasarkan Kegub, IMB dikeluarkan oleh Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan (P2B) atas rekomendasi Gubernur. Rekomendasi Gubernur menyaratkan rekomendasi dari Biro Dikmental (Pendidikan Mental Spiritual) atau Badan Pertimbangan yang dibentuk oleh Gubernur.
- Meski PBM tidak menyaratkan persetujuan tokoh masyarakat, namun karena Kegub menyaratkan persetujuan tokoh masyarakat, maka penafsiran persyaratan di lapangan, dari 60 persetujuan warga yang disyaratkan PBM lima di antaranya harus tokoh masyarakat.
- Pada praktiknya kemudian, proses untuk memperoleh IMB ini melalui banyak tahap: Biro Hukum, lalu ke Askesmas (Asisten Kesejahteraan Masyarakat), lalu Biro Umum, lalu Biro Dikmental, masuk ke Sekda, lalu ke Wakil Gubernur, baru kemudian terakhir ke Gubernur.
- Dualisme peraturan ini, ditambah dengan tidak adanya petunjuk pelaksanaan yang jelas dari PBM tahun 2006, membuat proses verifikasi terhadap tanda tangan persetujuan warga berlangsung sampai lima kali. Masing-masing lembaga merasa berkewenangan melakukan proses verifikasi, yaitu Kelurahan, FKUB kotamadya, FKUB provinsi, Biro Dikmental, dan Kanwil Depag. Proses verifikasi ini memerlukan waktu yang amat panjang, sehingga ada beberapa kasus di mana KTP penandatangan sudah tidak berlaku pada saat diverifikasi; dan hal ini dapat dipersoalkan oleh lembaga yang melakukan verifikasi.

Di sisi lain, aparat di tingkat desa berada dalam tekanan para tokoh masyarakat yang menolak pembangunan gereja. Pada perjalanannya, beberapa pengurus RT dan RW mengikuti kemauan tokoh masyarakat yang cukup berpengaruh. Warga yang membubuhkan tanda tangan dukungan terhadap pembangunan gereja didatangi oleh ketua RT, ketua RW, Babinsa, dan tokoh masyarakat. Mereka diminta menolak dan membatalkan dukungannya.

Meskipun semua proses tersebut akhirnya dilalui, proses ini berjalan sangat lambat, dan meskipun ada harapan perizinan tersebut akan direalisasikan, sampai saat ini jawaban (lisan) dari pihak Wakil Gubernur DKI yang pernah datang ke lokasi adalah: situasinya belum kondusif. Bagi pihak paroki, alasan ini memang sangat mudah digunakan dan efektif untuk mengembangkan proses, karena implikasi dari alasan itu adalah: tidak ada batas waktu kapan izin tersebut dikeluarkan.

Ada masalah lain dalam konteks regulasi negara, yaitu permasalahan Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah (RTRW). Gubernur DKI Jakarta Suryadi Sudirja (periode 1992—1997) menentukan RT/ RW yang meliputi daerah resapan, permukiman, dan lain-lain. Jakarta Timur mendapat porsi terbanyak untuk daerah resapan. Dari 13,8 % daerah resapan yang ditetapkan, hampir 4% ada di Jakarta Timur. Namun, RT/ RW ini hanya menentukan jalur hijau dan wilayah bisnis. Wilayah Fasos (Fasilitas Sosial) dan Fasum (Fasilitas Umum) tidak pernah ditentukan dari awal. RT/ RW ini tidak dipertimbangkan sebelumnya oleh pihak Paroki sehingga menyulitkan mereka. Masalah ini juga menjadi alasan beberapa lembaga pemerintah tidak mengeluarkan IMB.

Di luar proses formal yang dianggap sangat melelahkan dan membuat putus asa pihak paroki seperti tersebut di atas, sebenarnya pihak paroki juga melakukan upaya lobby informal ke Gubernur, bahkan sampai ke tingkat Presiden, mengingat beberapa umat paroki juga memiliki koneksi di tingkat elit politik. Namun lobby-lobby informal tersebut bisa dibilang tidak berhasil.

Meskipun pada akhirnya proses perizinan formal sudah sampai pada tahap provinsi, namun selama proses perizinan tersebut berlangsung, regulasi sosial cukup dominan memengaruhi prosesnya. Menurut Romo Anto, di sekitar Cilangkap-Cipayung, ada sekitar 60 ormas kecil dan hampir tidak ada ormas yang dominan menguasai wilayah tersebut. Akibatnya, pendekatan yang dilakukan gereja kepada masyarakat harus mencakup semua kelompok yang ada. Gerakan penolakan yang terjadi selama ini juga terlihat mengatasnamakan ormas tertentu.

Pihak Paroki memperhatikan situasi tersebut sehingga sangat intensif melakukan pendekatan terhadap ormas yang ada, terutama yang besar dan berpengaruh. Dalam proses pembelian tanah dan pendekatan ke masyarakat, pihak paroki dibantu oleh H. Deni (bukan nama sebenarnya), tokoh masyarakat yang juga anggota DPRD DKI Jakarta. H. Deni inilah yang melakukan pendekatan kepada ormas yang ada di wilayah tersebut. Ialah yang kemudian mampu meyakinkan H. Hari (bukan nama sebenarnya), salah satu ketua Laskar Hizbullah yang menentang pendirian gereja. Kedekatan pihak paroki dengan Camat Cipayung, yang juga ketua Forkabi, juga membuat Forkabi mendukung. Ada juga Paguyuban Warga Betawi yang diketuai oleh (Bang) Adi (bukan nama sebenarnya) yang awalnya menentang namun juga berhasil didekati.

Pada dasarnya, penolakan terhadap gereja tidak pernah jelas alasannya. Mereka menyadari bahwa Katolik termasuk agama yang “diakui” oleh pemerintah. Beberapa kali mereka menggunakan isu Kristenisasi, namun setelah dijawab dengan fakta bahwa selama 12 tahun paroki tersebut tidak pernah melakukan baptis terhadap orang lokal, mereka mengalihkan alasan penolakan ke soal perizinan. Belakangan, penolakan terhadap pembangunan gereja dimotori oleh FPI. Pada awalnya FPI tidak ada di wilayah tersebut. Namun karena dalam proses pendekatan yang dilakukan oleh H. Deni ada pihak yang dikecewakan, FPI kemudian diundang masuk ke wilayah tersebut.

Pemicunya bisa dibilang masalah sederhana. Setelah berhasil membeli tanah di Jl. Bambu Wulung, pihak paroki berkomitmen untuk melibatkan warga sekitar dalam proses pembangunan, melalui H. Deni. Saat membangun pagar gereja, ada seorang tokoh yang sudah dijanjikan akan dilibatkan, tetapi karena keterbatasan, ternyata tidak dilibatkan oleh H. Deni. H. Soleh (bukan nama sebenarnya), tokoh tersebut, yang pada awalnya mendukung pembangunan gereja dan turut menandatangani persetujuan, kemudian berbalik arah dan mengundang FPI. Beberapa kali H. Soleh membuat acara pengajian di rumahnya yang mengundang anggota FPI. Lewat pengajian itu pula FPI menyerukan penolakan dan kebencian terhadap pihak gereja. Sampai saat ini, ada beberapa bendera FPI dan NU dipasang di sekitar lokasi pembangunan dan pastoran. Beberapa spanduk penolakan mengatasnamakan “FPI, PERSIS, NU, DLL” juga dipasang di depan Majelis Ta’lim Dzikir Mudzakah Ar-Rahman Ranting Bambu Apus yang berada tepat di seberang lokasi pembangunan gereja.

H. Soleh juga berhasil memengaruhi beberapa tokoh lain, sehingga beberapa tokoh yang mendukung pembangunan gereja dikucilkan. Salah satu korbannya, Syaifudin (bukan nama sebenarnya), seorang ustadz dari Betawi asli, bahkan tidak boleh lagi berkhotbah dan berceramah di masjid dan mengajar di lembaga-lembaga pendidikan karena konsisten mendukung pendirian gereja. Ia bahkan pernah mengungsi sementara karena saat itu rumahnya mau diserbu.

Ketika Tim Peneliti menemui beberapa tokoh masyarakat (tidak bersedia disebut namanya) yang menolak keberadaan gereja tersebut, tim mendapat beberapa penjelasan tegas mengenai alasan penolakan. Alasan utama adalah karena lokasi pembangunan gereja tepat di tengah komunitas muslim. Menurut mereka, 99,9 % warga di lokasi pembangunan adalah muslim. Di samping itu, mereka juga menganggap lokasi tersebut tidak layak karena jalan di depan lokasi tersebut sempit. Penolakan pendirian gereja diklaim sudah dilakukan sejak awal gereja melakukan sosialisasi. Penolakan itu dilakukan secara resmi maupun dalam forum-forum yang difasilitasi pemda.

Kelompok penentang ini berpandangan adalah tidak logis gereja didirikan di tengah komunitas yang hampir 100% muslim. Ketika disinggung soal persyaratan dalam PBM, salah satu tokoh menganggap bahwa aturan PBM juga sangat tidak logis dan tidak adil, bagaimana mungkin 60 + 90 orang bisa mengalahkan ribuan orang yang menolak. Mereka juga kecewa dengan pihak pemda yang akhirnya meloloskan pertukaran tanah jalur hijau dengan pihak gereja. Mereka menyatakan ada indikasi manipulasi dan permainan uang (penyuapan) dalam mobilisasi tanda tangan dukungan warga maupun dalam meloloskan perizinan pemda.

Mereka juga menyesalkan pendekatan yang dilakukan pihak gereja. Misalnya, romo-romo di pastoran seringkali tidak menyapa warga sekitar yang berpapasan; meskipun mereka juga menyadari bahwa kemungkinan pihak gereja atau romo-romo tersebut takut mengingat

penolakan kencang yang dilakukan warga. Rancana pembangunan gereja ini bagi mereka justru memicu gesekan antarumat. Sebelum ada rencana pembangunan gereja, kerukunan umat beragama di lingkungan tersebut menurut mereka sangat terjaga.

Meskipun beberapa kali aksi demonstrasi dilakukan, mereka menyatakan bahwa penolakan warga sejauh ini dilakukan secara damai. Tidak ada sekalipun tindakan anarkis dilakukan oleh warga. Namun mereka mengaku tidak bisa menjamin kerusuhan tidak terjadi jika pembangunan gereja tersebut tetap dipaksakan untuk dilanjutkan. Hal yang tidak dapat mereka mengerti adalah mengapa pihak gereja ngotot melaksanakan pembangunan di lokasi tersebut, padahal mereka sudah diterima dengan baik di lokasi lama (Cipayung). Mereka mempertanyakan mengapa gereja tidak mencari tanah di Cipayung saja atau mengusahakan gedung Budi Murni sebagai gereja resmi mereka.

Selain tokoh-tokoh penentang tersebut, Tim Peneliti juga mewawancarai dua warga di sekitar lokasi pembangunan. Ibu Ayu (bukan nama sebenarnya), warga Bambu Apus, seorang Muslim, yang tinggal sekitar 1 km dari lokasi, dan Pak Sukidi (bukan nama sebenarnya), juga seorang Muslim, asal Solo, yang tinggal di belakang lokasi pembangunan gereja. Meskipun dua warga tersebut enggan berpendapat soal rencana pembangunan gereja, namun secara prinsip mereka tidak merasa terganggu dan tidak keberatan di tempat tersebut dibangun gereja.

Dalam kasus DKI Jakarta, dualisme peraturan tentang pendirian rumah ibadah bukan hanya ditentang oleh pihak gereja yang menjadi korban, namun juga oleh FKUB DKI Jakarta. Saat ini bahkan FKUB DKI Jakarta menuntut Gubernur untuk mencabut Kepgub No. 137 tahun 2002 tersebut sehingga tidak terjadi kerancuan kebijakan. Ahmad Syafii Mufid, Ketua FKUB Provinsi DKI Jakarta menyatakan bahwa seharusnya Gubernur segera memberikan rekomendasi IMB jika gereja sudah mendapatkan rekomendasi dari FKUB.

Catatan lainnya terkait dengan jalur hijau dalam Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah. Anehnya, jika tanah tersebut dimiliki oleh warga, pihak pemda tidak mempermasalahkannya. Namun ketika tanah tersebut dibeli/dimiliki oleh pihak gereja, pihak Pemda mempermasalahkannya. Catatan terakhir terkait besarnya biaya yang harus ditanggung pihak gereja untuk menjalani seluruh proses perizinan tersebut. Dalam tiap proses perizinan dan pembangunan, pihak gereja mengaku harus merumuskan anggaran sekitar dua kali lipat dari semestinya, terutama mengingat banyaknya pungutan dan keharusan “merawat” dukungan warga sekitar.

Dari segi regulasi negara, permasalahan gereja Cilangkap seharusnya tidak berlarut-larut bila pemerintah taat peraturan dan tidak menggunakan produk hukum lama. Karena gereja sudah berhasil mendapatkan rekomendasi FKUB, di atas kertas seharusnya proses selanjutnya tidak berlarut-larut, kenyataannya banyak hambatan justru datang dari birokrasi pemda, ditambah lagi adanya keharusan mendapat persetujuan Badan Pertimbangan yang dibentuk berdasar Kepgub 137 Tahun 2002.

Dari segi regulasi sosial, terlihat bahwa aspek ketidaktegasan pemerintah berpengaruh pula pada sikap warga yang mengatasnamakan perizinan untuk melakukan penolakan. Keberadaan organisasi radikal juga terlihat memiliki andil dalam polemik St. Yohanes Maria Vianney, yaitu semakin memperkeruh suasana.

Berdasarkan ketiga kasus di atas, dalam kategori ini, meskipun harus diakui tiap-tiap kasus memiliki keunikannya sendiri, ada beberapa tema besar yang secara umum dapat dipelajari. *Pertama*, dari segi aparat pemerintah, gereja-gereja dalam kategori ini menghadapi aparat pemerintah yang kurang suportif, termasuk dalam hal birokrasi yang berbelit-belit. St. Yohanes Maria Vianney, Cilangkap, misalnya, harus mengalami proses verifikasi berulang dan terhambatnya IMB sekalipun gereja ini sudah mengantongi dukungan warga dan rekomendasi FKUB. Di sisi lain, gereja seperti St. Johannes Baptista, Parung dan HKBP Filadelfia belum juga mendapat rekomendasi FKUB sekalipun berhasil mengumpulkan dukungan warga. HKBP Filadelfia bahkan menghadapi penyegelan dari pemerintah daerah dan sekalipun kasusnya telah dimenangkan PTUN, belum ada kemajuan berarti yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi.

Kedua, dari segi regulasi hukum, terlihat adanya ketidakseragaman dan ketidaktaatan penerapan PBM dalam kasus-kasus kategori ini. Di Cilangkap, terjadi dualisme peraturan antara PBM dengan Kepgub 137 Tahun 2002. Di HKBP Filadelfia, Wakil Ketua FKUB Kabupaten Bekasi menyatakan bahwa FKUB baru dapat mengeluarkan rekomendasi setelah Departemen Agama mengeluarkan rekomendasi. Sementara itu di Parung, salah satu hambatan datang dari keengganan Ketua RT dan RW untuk mengesahkan tandatangan tidak keberatan warga yang telah berhasil dikumpulkan gereja.

Perlu dicatat bahwa penolakan pengesahan dari ketua RT dan RW seperti ini cukup banyak ditemukan di kasus-kasus gereja dalam penelitian ini. Satu hal yang menarik adalah meskipun ketiga gereja ini mengalami masalah, antara lain karena penerapan PBM yang inkonsisten, seluruh narasumber sepakat bahwa pada prinsipnya PBM jauh lebih baik dibanding regulasi sebelumnya. Seandainya pemerintah berani dan konsisten melaksanakan peraturannya sendiri, ada landasan kuat untuk mengatakan bahwa permasalahan gereja tidak akan terlalu berlarut-larut seperti terjadi belakangan ini.

Ketiga, dari pendalaman atas gereja-gereja dalam kategori ini, tampak ada pada pola aksi penolakan. Kelompok-kelompok yang menolak hampir seluruhnya mengatasnamakan Islam atau menggunakan nama yang terkait dengan Islam. Meskipun demikian, Tim Peneliti menyarankan untuk tidak melihat sikap itu sebagai representasi umat Islam secara keseluruhan karena di beberapa kasus kenyataannya ada juga kelompok Islam yang tidak keberatan, bahkan mendukung, pendirian gereja.

Masih terkait pola penolakan, kelompok penentang terlihat menggunakan berbagai cara, mulai dari aksi massa, surat penolakan yang dikirim ke aparat pemerintah, intimidasi, hingga, yang paling sering, tuduhan pemalsuan dukungan warga. Dari kasus-kasus dalam kategori ini, pendekatan yang dilakukan gereja terhadap kelompok-kelompok penentang dapat dibilang sulit berjalan efektif karena beberapa sebab. Sebab pertama adalah gereja tidak mendapat dukungan atau back up dari aparat pemerintah. Dukungan ini penting karena posisi pemerintah sebagai penengah sekaligus pelindung. Hilangnya dua fungsi itu akan membuat gereja “sendirian” berhadapan dengan kelompok penentang. Sebab kedua adalah luasnya kelompok penentang yang harus didekati. Meskipun mayoritas gereja sudah mengumpulkan dukungan dari warga sekitar, di beberapa kasus, warga yang tidak setuju kemudian memanggil kelompok dari luar. Pada akhirnya, gereja harus mendekati pula kelompok luar ini. Semakin banyak kelompok luar yang,

entah sengaja dipanggil atau atas inisiatif sendiri, terlibat, semakin rumit pendekatan yang harus dilakukan gereja.

Poin kesimpulan *keempat* bagi gereja-gereja dalam kategori ini merupakan akumulasi dari poin satu sampai tiga. Akibat ketidaktegasan pemerintah dan penentangan beberapa kelompok masyarakat (dengan berbagai motif), mau tidak mau biaya pembangunan gereja menjadi bertambah. Hal seperti ini tentunya dapat dicegah bila pemerintah melakukan pembenahan birokrasi sekaligus tidak tunduk kepada tekanan kelompok penentang.***

BAB III

DINAMIKA PERIZINAN GEREJA

Pada bab ini kami akan menyajikan analisis mendalam berdasarkan temuan-temuan lapangan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya. Melalui pembahasan ini diharapkan relasi antaraktor dan dinamika kasus-kasus pendirian gereja di Jakarta dan sekitarnya menjadi lebih jelas. Kami akan memulainya dengan mendiskusikan peran FKUB.

3.1. Kewenangan dan Representasi FKUB

Sesuai PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006, FKUB memiliki beberapa tugas, antara lain melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat, menampung dan menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat, melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama, dan khusus untuk FKUB kabupaten/ kota, menerbitkan rekomendasi atas permohonan pendirian rumah ibadah.

Dalam beberapa kasus gereja bermasalah, FKUB justru menjadi bagian dari sumber masalah dengan menolak menerbitkan rekomendasi. Hal seperti ini terjadi di HKBP Filadelfia, Bekasi dan Gereja Katolik St. Yohanes Baptista, Parung. Penolakan FKUB dengan menerbitkan rekomendasi ini hampir terjadi di semua kasus, meskipun gereja telah mengumpulkan jumlah tanda-tangan minimal. Lebih jauh, dengan tidak keluarnya rekomendasi FKUB, maka pengajuan IMB otomatis tidak dapat dilakukan. FKUB, dengan demikian, memiliki posisi kritis untuk menghambat pendirian rumah ibadah.

Di sisi lain, gereja seperti St. Yohanes Maria Vianney, Cilangkap, telah mendapatkan rekomendasi FKUB. Namun, pembangunan gereja belum dapat dilakukan karena terhambat resistensi kelompok penentang dan ambivalensi pemerintah. Pemerintah DKI Jakarta masih menerapkan regulasi lama berupa SK Gubernur No. 137 Tahun 2002 yang berimplikasi adanya syarat-syarat tambahan dalam pendirian rumah ibadah. Regulasi lama ini juga menyebabkan adanya verifikasi berulang yang semakin memperlambat proses. Dalam kasus-kasus seperti ini, yang seharusnya bersikap suportif, FKUB justru tidak memiliki posisi kritis untuk memastikan kesuksesan pendirian rumah ibadah karena banyak instansi lain yang dapat menegaskan dukungan FKUB tersebut. Menurut Ketua FKUB DKI Jakarta, Syafii Mufid, dan Ketua Bagian Rekomendasi FKUB DKI Jakarta, Rudy Pratikno, seharusnya Pemda segera meluluskan IMB bila rekomendasi FKUB telah didapat. Dengan demikian kepastian hukum akan terjamin.

Selain aspek legal formal, FKUB juga memiliki tugas untuk menjalin komunikasi antarpemuka dan organisasi keagamaan. Dalam konteks ini, FKUB terlibat dalam polemik pendirian gereja dengan menjembatani dan mengupayakan dialog antara kelompok penentang dengan kelompok pendukung. Peran ini, sayangnya, kurang terlihat dalam kasus-kasus penelitian ini.

Setidaknya terdapat dua alasan atas hal tersebut. Alasan pertama adalah upaya dialog, yang lebih banyak berlangsung perlahan dan “di balik layar”. Efek yang ditimbulkan dialog-dialog ini juga

tidak serta merta terlihat, meskipun belum tentu tidak ada. Contohnya dapat dilihat pada Gereja St. Albertus, Harapan Indah. Perwakilan Katolik di FKUB Kota Bekasi berperan dengan cara memberi informasi kepada gereja tokoh-tokoh penting yang perlu didekati, selanjutnya gereja sendirilah yang harus melakukan pendekatan. Hal ini berbeda, misalnya, dengan peran aparat kepolisian yang dapat segera dideteksi dan memiliki dampak langsung dalam mengamankan ibadah dan jemaat.

Alasan kedua, penelitian ini memang berangkat dari informasi pelaku pembangunan gereja (panitia gereja) dan kemudian berkembang ke pihak-pihak signifikan yang disebut oleh pelaku pembangunan tersebut. FKUB di beberapa kasus memang diungkapkan cukup berperan, namun perannya masih kurang signifikan dibanding peran aktor lain yang umumnya dari masyarakat. Dengan demikian, belum begitu banyak sumber daya yang dapat dicurahkan untuk menggali peran FKUB ini. Hal ini sekaligus menjadi pekerjaan rumah untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

3.2. Penyulut dan Pengobar Api Konflik

Dari 13 kasus yang dijabarkan dalam penelitian ini, terdapat beberapa faktor yang berperan dalam menginisiasi dan memelihara polemik pendirian gereja. Faktor pertama adalah isu Kristenisasi. Sebagian masyarakat masih mengidentikkan gereja dengan konversi agama (menjadi Kristen atau Katolik). Hal ini terkait pula dengan ketidakpahaman masyarakat atas perbedaan Kristen dengan Katolik. Ketika masyarakat tidak dapat memahami perbedaan denominasi gereja, maka mereka akan sulit mengerti mengapa harus dibangun gereja lain meskipun di suatu daerah telah berdiri satu gereja.

Faktor kedua berasal dari warga yang menolak gereja karena merasa tidak mendapat keuntungan apa pun atas kehadiran gereja. Penolakan ini lebih bersifat sosial-ekonomis ketimbang ideologis. Hal ini misalnya seperti ditunjukkan dalam kasus GKI Terang Hidup, Ketapang; yaitu ketidaksetujuan seorang ustadz atas pembangunan gereja di dekat rumahnya yang hanya karena menghambat aliran udara masuk ke rumahnya sehingga hawa menjadi panas. Kasus di Gereja St. Mikael, Kranji, pada awal pembangunan, pihak gereja keliru “memilih” tokoh untuk kerjasama, yang kemudian memperumit hubungan dengan tokoh lain dan mempersulit pembangunan gereja.

Faktor ketiga adalah faktor resistensi ideologis. Hal ini penting, namun, setidaknya dalam penelitian ini, tidak signifikan seperti yang banyak orang duga. Kasus ustadz di St. Mikael, Kranji yang menolak gereja dan akhirnya dilarang berceramah oleh pengurus RT merupakan contoh bentuk resistensi ideologis ini. Kemungkinan resistensi ideologis dalam polemik gereja tetap harus diakomodasi meskipun mungkin bukan penyebab utama. Dalam kasus-kasus di penelitian ini, faktor dominan lebih kepada ketidaktahuan dan ketakutan pemuka agama akan Kristenisasi (faktor satu) atau perasaan dirugikan dan tidak mendapat keuntungan dari beberapa warga yang kemudian memanaskan suasana (faktor dua).

Faktor keempat terkait dengan organisasi keagamaan radikal. Dalam kasus-kasus polemik gereja yang berlarut-larut, seperti St. Bernadet, Ciledug dan St. Yohanes Maria Vianney, Cilangkap, umumnya terdapat keterlibatan organisasi radikal. Organisasi radikal yang paling terkenal adalah

FPI, namun tidak tertutup kemungkinan pula organisasi ini mengambil nama lain yang menunjukkan identitas kelokalan warga, misalnya Front Pemuda Islam Karang Tengah di Ciledug dan Forum Umat Islam Cinere yang menentang HKBP Cinere. Organisasi radikal seperti ini cenderung memperumit situasi karena politik massa yang mereka gunakan. Selain itu juga jelas bahwa kehadiran organisasi radikal berarti semakin banyak tokoh dan figur yang harus didekati.

Faktor kelima adalah kemungkinan perubahan relasi gereja dengan warga yang disebabkan oleh perubahan kepengurusan gereja. Dalam studi ini, hal tersebut terlihat antara lain dari pengakuan Bapak Mulyadi (Ketua RT 07) di kasus Gereja St. Mikael, Kranji, yang merasa hubungan dengan gereja merenggang setelah pergantian pengurus di dewan paroki. Faktor ini mungkin menjelaskan kenapa beberapa gereja yang awalnya berdiri baik-baik di tengah warga, dapat saja di kemudian hari dipermasalahkan. Selain faktor eksternal (provokasi luar), patut juga dipertimbangkan kemungkinan merenggangnya hubungan gereja dengan warga akibat pengurus baru kurang dapat mewarisi semangat pengurus lama yang memperjuangkan pendirian gereja.

Apabila faktor satu sampai lima terkait dengan aspek sosial, maka faktor-faktor berikutnya terkait dengan pemerintah dan aparatnya. Faktor keenam yang dapat mempersulit pendirian gereja adalah birokrasi yang tidak mendukung. Hal ini mencakup mulai dari keengganan RT/RW mengesahkan lembar dukungan warga, FKUB yang tidak mengeluarkan rekomendasi, hingga IMB yang tidak kunjung keluar sekalipun persyaratan telah lengkap. Di wilayah Jakarta, hal ini terkait juga dengan tumpang tindih antara PBM Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 dengan Kepgub Nomor 137 Tahun 2002.

Faktor ketujuh adalah ketidakmampuan pemerintah menjaga keputusannya sendiri, yang ditunjukkan terutama oleh pencabutan IMB karena desakan kelompok-kelompok tertentu. Kasus seperti ini terjadi pada HKBP Cinere dan GKI Yasmin, Bogor dan jelas memperumit proses pendirian gereja karena menunjukkan minimnya kepastian hukum. Setelah panitia rumah ibadah meyakinkan warga, mengumpulkan persyaratan dan mengamankan izin, ternyata mereka juga masih belum bisa tenang karena izin tersebut kemungkinan besar dapat dipersoalkan lagi menggunakan kekuatan massa.

Faktor kedelapan, masih terkait dengan faktor keenam, berhubungan dengan peran kepolisian ketimbang birokrasi. Permasalahan gereja dapat menjadi berlarut-larut bila aparat kepolisian tidak tegas melaksanakan tugasnya. Sayangnya, dari kasus-kasus penelitian ini, pelalaian aparat keamanan ini tidak pernah berdiri sendiri. Sikap aparat keamanan sedikit banyak ditentukan oleh sikap pemerintah daerahnya. Di gereja seperti St. Mikael, Kranji dan GKI Terang Hidup aparat keamanan membantu gereja karena pemerintahnya juga kooperatif. Sebaliknya di HKBP Filadelfia dan GKI Yasmin, aparat tidak dapat membantu banyak karena pemerintah daerahnya juga ambivalen terhadap gereja.

Faktor kesembilan terkait dengan tingkat intoleransi dalam masyarakat yang menurut beberapa studi cukup tinggi. Intoleransi ini dapat berasal dari aspek ideologis (lihat faktor tiga) maupun non-ideologis seperti ketakutan kristenisasi dan ketidakpahaman atas beda Kristen dan Katolik (faktor satu) atau ketidaktegasan pemerintah (faktor enam, tujuh, dan delapan). Dalam tingkat intoleransi demikian dan ditambah minimnya dukungan pemerintah, tidak heran bila dalam

beberapa kasus prinsip demokrasi “*majority rules, minority rights*” sulit dipenuhi dan kelompok-kelompok minoritas harus melakukan usaha lebih keras untuk mendapatkan haknya.

3.3. Mediator dan Penyelesaian Konflik

Sedikit mengejutkan dan berbeda dengan dugaan awal, faktor terpenting untuk menyelesaikan polemik gereja bukan berasal dari regulasi negara maupun regulasi sosial. Faktor pertama justru terletak pada soliditas internal gereja sendiri. Meskipun bukan termasuk regulasi negara atau sosial, faktor ini perlu dicantumkan karena ia memengaruhi dinamika regulasi negara dan sosial. Dalam beberapa kasus, seperti St. Mikael, Kranji dan St. Albertus, Harapan Indah, gereja awalnya kesulitan mendapat izin karena secara internal sendiri belum solid. Ketidaksolidan ini berdampak pada kurangnya koordinasi dan perencanaan. Selain itu, faksi-faksi dalam panitia gereja juga dapat menghubungi tokoh-tokoh yang berbeda secara sendiri-sendiri sehingga malah terkesan bersaing.

Faktor kedua adalah identifikasi yang tepat atas tokoh-tokoh di lingkungan sekitar gereja. Ketua RT dan RW beserta dengan ustadz musala dan masjid setempat umumnya termasuk dalam daftar ini. Ketua RT dan RW memiliki posisi strategis di kalangan warga, antara lain untuk mengesahkan daftar dukungan yang diperlukan untuk perizinan. Gereja yang masalahnya selesai, seperti St. Mikael Kranji, GKI Terang Hidup, Ketapang dan GK Seroja, Bekasi semuanya terdapat peran RT dan RW dalam meredam konflik. Sebaliknya, di gereja seperti St. Bernadet, Ciledug, RT dan RW merupakan bagian dari masalah.

Faktor ketiga, sebagai kelanjutan dari identifikasi tokoh, adalah pendekatan yang sukses kepada tokoh-tokoh tersebut. Berbeda dengan asumsi beberapa orang yang mengidentikkan “pendekatan” dengan pengeluaran uang, penelitian ini menunjukkan bahwa realitanya lebih kompleks dari sekadar memberi uang. Di kasus St. Mikael, Kranji pendekatan kepada seorang ustadz berpengaruh dilakukan dengan membawakan nugget untuk salah seorang cucunya. Seorang ketua RT di gereja yang sama juga menjalin hubungan baik dengan gereja setelah gereja memberi pekerjaan kepada beberapa warga penganggur. Di kasus St. Albertus, Harapan Indah, seorang ustadz merasa terharu karena untuk pertama kalinya ia diajak makan di kafe yang berdiri di atas tanah leluhurnya. Dari kasus-kasus tersebut terlihat bahwa tidak ada satu tipe pendekatan yang berlaku untuk semua orang. Panitia gereja harus mengenal dan mengidentifikasi karakter masing-masing tokoh untuk menyusun metode pendekatan terbaik.

Faktor keempat adalah kehadiran tokoh masyarakat yang berkomitmen pada kebebasan beragama (pluralis). Tokoh seperti ini penting karena mereka berani membela dan menunjukkan perhatian kepada gereja bahkan ketika mayoritas warga memilih diam. Ketua RT 03 di gereja St. Mikael dan H. Heri di Gereja HKBP Filadelfia adalah contoh tokoh-tokoh seperti ini.

Faktor kelima adalah keberhasilan menjaga masalah pada level minimum. Hal ini mencakup usaha gereja untuk tidak mengeskalasi masalah secara tidak perlu. Bila polemik dapat diselesaikan di tingkat RT, RW atau Kelurahan maka dapat menjadi kontraproduktif bila gereja membawanya ke lingkup yang lebih luas dengan, misalnya, ekspos media. Selain dapat mengundang pihak-pihak yang tidak berkepentingan, memperluas lingkup masalah juga berarti

memperumit masalah karena semakin banyaknya aktor yang terlibat. Contoh paling baik untuk hal ini adalah GKP Seroja yang dapat selesai di tingkat kompleks dengan mediasi dari Yayasan Dharmais. Ketika polemik berlangsung, ketua RW menekankan baik kepada pihak penentang maupun gereja untuk tidak mengajak pihak-pihak dari luar.

Faktor keenam adalah aparat negara—birokrasi dan kepolisian—yang imparisial dan berfungsi baik. Urgensi hal ini terlihat mulai dari kasus St. Mikael Kranji, GKI Terang Hidup Ketapang dan St. Albertus Harapan Indah. Semua gereja tersebut merasakan pengayoman aparat. Secara psikologis, kepolisian yang melindungi dan melaksanakan tugasnya akan memberi rasa aman bukan hanya bagi jemaat gereja namun juga bagi warga setempat yang tidak keberatan dengan keberadaan gereja. Dalam hal ini, kelompok penentang akan sulit melakukan intimidasi kepada warga untuk mengubah dukungannya.

Terkait dengan aparat negara ini, ditemukan hasil yang inkonsisten. Di beberapa gereja seperti GKI Terang Hidup dan St. Albertus keberadaan tokoh umat yang memiliki koneksi dengan pejabat atau aparat terlihat memberi hasil produktif. Di sisi lain, di gereja-gereja yang mengalami masalah, seperti St. Yohanes Maria Vianney, Cilangkap, koneksi dengan pejabat belum memberi hasil yang diharapkan. Dari pola ini, sepertinya keberadaan powerful people dapat membantu tetapi bukan merupakan jaminan gereja bebas masalah. Alasannya barangkali karena dalam era demokrasi seperti sekarang kekuasaan dan pengaruh cenderung terdistribusi pada banyak orang dan kelompok, berbeda dengan era Orde Baru ketika kekuasaan lebih terpusat sehingga pengaruh koneksi lebih terasa.

3.4. Aktor dan Oknum di balik Konflik

Dari kasus-kasus dalam penelitian ini, terdapat beberapa aktor yang hampir selalu ditemui di setiap kasus dan memainkan peran penting. Peran penting di sini dapat berarti mereka membantu pendirian gereja namun dapat juga berarti menghambatnya. Aktor pertama adalah ketua RT dan ketua RW. Untuk aktor pertama ini, peran suportif terjadi ketika mereka tidak menghambat pendirian gereja ataupun dengan tegas menolak keterlibatan organisasi luar dalam polemik gereja yang terjadi di wilayahnya. Dalam kasus yang lebih jarang, peran suportif ketua RT dan RW terwujud dalam bentuk memonitor ceramah keagamaan di musala di wilayahnya, seperti yang diutarakan ketua RT 03 dalam kasus St. Mikael, Kranji. Peran resisten bagi ketua RT dan RW, di sisi lain, dapat terwujud dalam menolak pengesahan lembar dukungan tanda-tangan warga. Pengesahan RT dan RW menjadi penting karena Lurah dan Camat biasanya enggan mengesahkan bila tidak ada pengesahan RT dan RW. Ironisnya, dalam PBM sebenarnya tidak ada kewajiban tandatangan harus disahkan RT dan RW.

Aktor kedua adalah pemuka agama atau ustadz yang berbasis di musala RT/ RW sekitar gereja. Individu-individu ini memiliki posisi penting karena peran mereka sebagai referensi normatif warga untuk hal-hal keagamaan. Secara teoritis, pemuka agama yang resisten terhadap pendirian gereja dapat dengan cukup mudah menggunakan dalil-dalil keagamaan untuk memengaruhi warga. Kenyataannya, dalam penelitian ini dalil keagamaan cukup jarang digunakan sebagai alasan untuk menolak gereja, setidaknya tidak sebagai alasan publik.

Aktor ketiga adalah FKUB; lembaga ini sangat penting dikarenakan wewenangannya untuk menerbitkan rekomendasi. Tanpa rekomendasi FKUB, proses perizinan gereja hampir pasti tidak dapat dilanjutkan. Di sisi lain, proses rekomendasi itu sendiri bukan hal yang sederhana. Selain rumit karena penolakan kelompok penentang, dalam internal FKUB pun terkadang ada ketidaksepehaman tentang apakah suatu gereja dapat berdiri. Faktor internal FKUB yang mungkin memengaruhi rekomendasi ini antara lain paham keagamaan ketua dan anggota-anggota FKUB. Selain itu, representasi juga dapat menjadi masalah karena itu berarti di daerah yang mayoritas Muslim, anggota FKUB juga mayoritas akan Muslim, yang kemudian berpotensi mempermasalahkan pendirian gereja, meskipun hal ini tidak bisa dipukul rata.¹⁷

Faktor selanjutnya, aktor keempat, adalah Walikota, Bupati, atau Kepala Pemerintahan Daerah secara umum. Aktor ini adalah faktor terpenting ketika kita bicara tentang regulasi negara. Dalam kasus-kasus di penelitian ini, setidaknya ada tiga kemungkinan peran kepala daerah. Kemungkinan pertama adalah kepala daerah yang secara aktif mempersulit. Hal ini antara lain direpresentasikan oleh Walikota Bogor terkait GKI Yasmin dan Walikota Depok terkait HKBP Cinere yang mencabut izin yang telah dikeluarkan.

Kemungkinan kedua adalah kepala pemerintahan yang, sampai taraf tertentu, menyatakan dengan tegas dukungannya terhadap gereja. Walikota Bekasi dalam kasus St. Mikael, Kranji bisa dibidang termasuk dalam kategori ini karena dalam pertemuan dengan gereja dan kelompok penentang ia menyatakan akan menindak kelompok-kelompok yang mengganggu keamanan dan mempersoalkan gereja yang telah memiliki IMB.

Kelompok ketiga adalah kepala daerah yang pasif dan tidak memiliki sikap jelas. Kepala daerah seperti ini tidak melarang tapi juga tidak membantu gereja menyelesaikan masalahnya. Persoalan St. Yohanes Maria Vianney barangkali adalah contoh baik untuk kategori ini. Gubernur DKI Jakarta tidak mempersulit izin gereja, tetapi ia juga tidak berusaha mengurangi rantai birokrasi berbelit yang disebabkan oleh Kepgub 137 Tahun 2002.

Hal yang perlu dicatat adalah apabila ada kepala daerah yang resisten atau pasif, ada kemungkinan gereja akan mengalami masalah karena minimnya peran suportif pemerintah. Sebaliknya, sekalipun kepala daerah suportif, tidak berarti masalah gereja akan langsung beres. Kepala daerah yang suportif semata merupakan modal bagi gereja, dan bukan obat yang serta merta menghapus semua masalah.

Aktor kelima adalah kepolisian, utamanya Kapolsek atau Kapolres. Kepolisian terutama berperan menjamin keamanan ataupun menjadi penengah antara gereja dan kelompok penentang. Kapolres Bekasi di kasus St. Mikael, Kranji dan Kapolsek Sawah Besar di kasus GKI Terang Hidup adalah contoh peran kepolisian yang membantu memediasi masalah. Di sisi lain, dalam GKI Yasmin, kepolisian cenderung berpihak pada keputusan pemerintah daerah untuk membatalkan IMB.

Hal lain adalah peran kepolisian terkait dengan posisi pemerintah daerah setempat. Bila pemerintah daerah tidak mempersulit, maka polisi umumnya juga suportif. Sebaliknya, bila

¹⁷ Untuk berbagai hal terkait FKUB dan kompleksitas yang menyelimutinya, lihat Bagir dll. (2010).

pemerintah daerah mempersulit, polisi dapat saja turut menghalangi ibadah seperti terjadi di GKI Yasmin. Melihat hal seperti ini, barangkali aktor yang paling berperan dari segi negara dalam problematika rumah ibadah adalah kepala daerah bersangkutan dan FKUB.

Aktor keenam adalah organisasi kemasyarakatan yang turut terlibat dalam polemik gereja. Organisasi yang paling terkenal dalam hal ini adalah FPI. Organisasi ini diindikasikan hadir dan terlibat setidaknya dalam penentangan St. Bernadet, Ciledug dan St. Yohanes Maria Vianney, Cilangkap. Selain organisasi yang sudah established seperti FPI, hampir di semua kasus penentangan juga terdapat organisasi serupa yang mengatasnamakan warga lokal. Organisasi-organisasi ini umumnya menggunakan nama daerah lokasi gereja berdiri untuk menekankan lokalitas mereka. Penelitian lebih jauh diperlukan untuk melihat relasi organisasi-organisasi lokal ini dengan ormas radikal yang telah mapan.

Ada beberapa hal terkait relasi ormas dengan problematika gereja. Pertama, dalam penelitian ini keterlibatan ormas dapat terjadi sebagai hasil dari undangan warga sekitar gereja yang menolak gereja namun merasa kurang memiliki dukungan. Kasus yang merepresentasikan hal ini antara lain St. Mikael, Kranji dan GKI Yasmin, Bogor. Konsekuensinya, sulit untuk dipisahkan apakah polemik berasal dari “warga sekitar” atau “orang luar.” Dalam pandangan Tim Peneliti, mendikotomi “warga lokal” dan “kelompok luar” mungkin tidak terlalu banyak membantu karena yang menentang juga hampir pasti ada warga sekitarnya. Hal yang lebih penting dilakukan, ketimbang melakukan dikotomi, adalah bagaimana mendekati RT dan RW sekitar gereja sehingga mereka kemudian menjadi “jaring pengaman” gereja terhadap masalah yang timbul dari luar lingkungan.

Kedua, perlu definisi yang lebih jelas tentang makna keterlibatan. Definisi ini penting karena dalam beberapa kasus, seperti GKI Terang Hidup, keterlibatan ormas (FPI) hanya berupa klaim-klaim individu yang mengatasnamakan FPI. Di sisi lain, gereja seperti St. Bernadet mengalami secara nyata aksi massa FPI. Mendefinisikan batas-batas keterlibatan dipandang perlu karena klaim individu dan aksi massa yang nyata tentu memerlukan pendekatan yang berbeda.

Hal ketiga terkait ormas membawa kepada studi Chernov-Hwang (2009). Ia menyatakan bahwa mobilisasi damai memerlukan peran negara yang kuat. Negara yang tidak memiliki kapasitas yang cukup atau ragu-ragu dalam melaksanakan perannya merupakan salah satu faktor terjadinya mobilisasi anarkis. Hal serupa ditemukan pula oleh penelitian ini. Di berbagai kasus gereja yang dijabarkan, absennya negara mendorong kelompok-kelompok radikal untuk semakin memaksakan kehendaknya. Gereja-gereja yang masalahnya terselesaikan merupakan contoh terbaik bagaimana perlindungan dan jaminan negara mampu memaksa kelompok radikal untuk melunakkan sikap.

3.5. Demografi Sosial Ekonomi

Perlu ditegaskan, penelitian ini tidak menggunakan hard evidence seperti statistik di BPS atau kelurahan. Relasi problematika gereja dengan faktor demografis dan ekonomi ditelusuri dari wawancara narasumber, dan bila ada, dokumen tuntutan kelompok penentang. Tim Peneliti tidak secara langsung menanyakan ke narasumber, “Apakah polemik gereja terkait dengan aspek

kesukuan atau ekonomi?” Sebaliknya, Tim Peneliti menanyakan karakter demografi umat gereja dan warga sekitar. Karakter demografi ini kemudian dibandingkan dengan karakter demografi gereja-gereja lain dalam penelitian ini.

Dari data tersebut, Tim Peneliti tidak melihat keterkaitan antara komposisi penduduk ataupun tingkat ekonomi dengan permasalahan gereja. Apabila ada relasi antara faktor ekonomi dengan problematika gereja, hal itu lebih banyak terkait dengan harapan warga untuk dipekerjakan atau menerima manfaat ekonomi dari pembangunan dan keberadaan gereja.

Etnisitas juga tidak berdampak terlalu besar. Gereja-gereja yang dipersoalkan di Bekasi, warga sekitarnya memang banyak yang beretnis Betawi, namun etnis pendatang lain seperti Jawa juga jamak ditemui. Dalam kasus Gereja St. Bernadet, warga kompleks Departemen Keuangan yang mempersoalkan gereja tidak memiliki karakter etnis tertentu. Secara umum, Tim Peneliti melihat bahwa terlalu banyak inkonsistensi bila faktor demografi dan ekonomi “dipaksakan” sebagai penyebab polemik gereja.

Contoh kasus menarik adalah GKI Terang Hidup. Bila demografi dan ekonomi sungguh menyebabkan masalah, maka seharusnya masalah gereja ini hampir mustahil diselesaikan. Pertama, tingkat ekonomi warga sekitar gereja cenderung menengah ke bawah. Kedua, yang lebih rumit lagi, jemaat gereja hampir 100% adalah etnis Cina yang berdomisili jauh dari gereja, sementara warga sekitar beretnis Betawi, Jawa, Bugis, dan lainlain. Kenyataannya, baik dalam surat tuntutan kelompok penentang maupun dari wawancara terhadap pihak gereja dan RW, tidak ada indikasi bahwa kelompok penentang membawa-bawa isu etnis dan tingkat ekonomi.

Berdasarkan hal-hal tersebut, kecil kemungkinan bila faktor demografis dan ekonomi per se berperan dalam penentangan terhadap gereja. Bila faktor demografis hendak disertakan, hal itu lebih merujuk kepada mobilitas penduduk yang kemudian membawa “kebutuhan” dalam pendirian gereja di suatu wilayah. Pemenuhan kebutuhan inilah yang berpotensi melahirkan masalah dengan berbagai alasan seperti dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya.

3.6. Lokalitas Politik Konflik

Kasus-kasus dalam penelitian ini menunjukkan beberapa hal menarik tentang dinamika politik dan relasinya dengan problematika gereja. Kemungkinan-kemungkinan ini, bagaimanapun, memerlukan pengkajian lebih lanjut.

Pertama, kasus St. Mikael, Kranji dan GKP Seroja memberikan beberapa kemungkinan penjelasan soal Walikota Bekasi Mochtar Mohammad dan mengapa cukup banyak gereja yang mengalami masalah di Bekasi. Narasumber di kedua gereja sepakat bahwa Mochtar Mohammad dekat dengan gereja. Hal ini memberikan kemungkinan bahwa beberapa pihak sengaja mempersoalkan beberapa gereja di Bekasi untuk menjatuhkan popularitas Mochtar Mohammad di kalangan umat Kristen. Penjelasan lainnya adalah Mochtar Mohammad hanya memanfaatkan dukungan umat Kristen dan Katolik sebagai komoditas politik untuk memenangkan pilkada Kota Bekasi atau Mochtar Mohammad ternyata tidak sekuat yang diharapkan untuk membela kebebasan beragama.

Kedua, ada kemungkinan kepala daerah yang memerlukan dukungan umat Kristiani untuk memenangkan pilkada akan memberikan perhatian lebih kepada gereja dibanding kepala daerah yang sudah memiliki legitimasi kuat. Dugaan ini berangkat dari perbandingan antara Mochtar Mohammad di Kota Bekasi dengan Wahidin Halim di Kota Tangerang. Mochtar Mohammad menang dengan margin hanya 9% sehingga suara umat non-Muslim menjadi signifikan. Sebaliknya, Wahidin Halim memenangi pilkada Kota Tangerang dengan lebih dari 80%. Lebih lanjut, dugaan ini juga berangkat dari perbincangan informal Tim Peneliti dengan salah satu pemerhati kasus St. Bernadet, Ciledug yang menyatakan pernah meminta perhatian Wahidin Halim karena pada saat Pilkada umat Kristiani memberikan suaranya untuk dia. Menurut sumber ini, Wahidin Halim kurang memberikan apresiasi positif karena ia tidak merasa dukungan umat Kristiani berpengaruh bagi kemenangannya.

Ketiga, terkait partai politik dan problematika gereja. Wakil Walikota Bogor dalam kasus GKI Yasmin, Walikota Depok dalam kasus HKBP Cinere, dan Bupati Bekasi dalam kasus HKBP Filadelfia berasal dari PKS. Di sisi lain, di daerah lain seperti Kota Bekasi dan Kota Tangerang, kepala daerahnya bukan berasal dari PKS namun gereja tetap mengalami masalah. Sekalipun demikian, tetap ada perbedaan di antara keduanya, yaitu untuk kota Bogor dan kota Depok, kepala daerahnya dapat dibidang secara aktif mempersulit dengan menarik kembali IMB. Walikota Tangerang tidak secara aktif mempersulit, namun juga tidak membantu. Walikota Bekasi (saat itu Wakil Walikota) justru cenderung suportif terhadap gereja. Lepas dari sulitnya penelitian ini menemukan aktor suportif yang berasal dari PKS, penelitian lebih lanjut tetap harus dilakukan untuk melihat bagaimana sebenarnya posisi partai-partai Islam terhadap pembangunan gereja.***

BAB IV

KESIMPULAN DAN PENUTUP

Sesudah memaparkan hasil-hasil penelitian ini dan menganalisisnya pada bab-bab yang lalu, pada bab ini kami akan menyampaikan sejumlah kesimpulan dan rekomendasi. Pada bagian akhir, kami juga akan mendiskusikan batas-batas penelitian ini dan sejauh mana hasilnya bisa juga merefleksikan kontroversi rumah ibadah di daerah-daerah lain di Indonesia.

4.1. Kesimpulan

Seperti desain awal penelitian ini, beberapa kesimpulan akan kami kelompokkan ke dalam hal-hal yang terkait dengan regulasi negara dan regulasi sosial.

4.1.1. *Regulasi Negara*

- Pemerintah Indonesia sebenarnya dapat, dan harus, berbuat lebih untuk menjamin hak mendirikan rumah ibadah dan kebebasan beragama pada umumnya. Selesainya permasalahan gereja dalam penelitian ini tidak ada yang tidak melibatkan ketegasan aparat pemerintah, utamanya kepolisian selaku penanggungjawab keamanan dan kepala daerah sebagai pemegang otoritas birokrasi. Lemahnya aparat pemerintah merupakan faktor krusial banyaknya polemik gereja saat ini.
- PBM Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 dinilai lebih memberikan kepastian dan kejelasan regulasi dibanding regulasi-regulasi sebelumnya. Sekalipun demikian harus diakui masih terdapat kelemahan-kelemahan dalam PBM, antara lain dalam soal persyaratan tandatangan minimal yang dalam beberapa kasus sulit dipenuhi dan dalam soal konsistensi pemerintah untuk memberikan kepastian hukum.
- Terdapat inefisiensi dan potensi penghambatan pendirian rumah ibadah dalam praktik regulasi saat ini, dalam pengertian bahwa pemenuhan persyaratan dalam satu tahap proses tidak menjamin kelolosan untuk tahap berikutnya. Hal ini antara lain dicontohkan dari gereja yang sudah memenuhi syarat tanda-tangan dan syarat rekomendasi namun tetap belum memperoleh IMB.
- Figur kepala daerah cukup berperan menentukan kebijakan birokrasi terhadap gereja-gereja yang dipermasalahkan. Dari kasus-kasus dalam studi ini, gereja-gereja yang dapat menyelesaikan masalahnya hampir semua terbantu oleh kepala daerah yang suportif atau aparat keamanan yang bekerja profesional. Sebaliknya, kepala daerah yang resisten akan mempersulit proses pembangunan gereja, bahkan dapat pula mencabut kembali izin yang telah dikeluarkan.

- Kelompok penentang keberadaan gereja dalam penelitian ini hampir seluruhnya menggunakan embel-embel yang terkait dengan “Islam” atau mengatasnamakan warga Muslim. Meski terkesan trivial, hal ini patut mendapat perhatian serius setidaknya karena dua alasan. Pertama, hal tersebut mengesankan bahwa mayoritas umat Islam menolak atau keberatan dengan pendirian gereja, lepas dari kenyataan seberapa benar kesan tersebut. Kedua, seakan mengafirmasi bahwa ketika suatu organisasi berlindung di balik nama agama, pemerintah dan polisi tidak akan berani menindak.

4.1.2. *Regulasi Sosial*

- Ada indikasi bahwa tingkat intoleransi yang cukup tinggi dari kelompok mayoritas terhadap kelompok minoritas memainkan peran dalam kontroversi gereja di Jakarta dan sekitarnya. Intoleransi ini bisa diakibatkan oleh beberapa sebab dengan detail bervariasi yang sulit dijelaskan dalam penelitian pendahuluan ini. Namun demikian, satu hal yang jelas adalah baik kelompok mayoritas maupun minoritas dan utamanya pemerintah bertanggungjawab untuk mengedukasi masyarakat demi mengatasi persoalan intoleransi ini.
- Relasi gereja dengan masyarakat sekitar, terutama tokoh-tokohnya, sangat berperan di dalam menentukan apakah gereja akan menghadapi kendala atau tidak. Relasi ini juga berperan dalam hal apakah gereja akan mendapat dukungan yang cukup dari warga sekitar bila ada kelompok-kelompok luar yang mempermasalahkan gereja. Ketua RT dan ketua RW merupakan tokoh-tokoh penting dalam persoalan pendirian gereja. Ketidaksetujuan atau persetujuan mereka atas keberadaan gereja dapat berpengaruh besar kepada warganya. Posisi mereka juga krusial karena kewenangannya mengesahkan lembar dukungan warga.
- Etnisitas maupun tingkat ekonomi tidak terlihat memengaruhi penolakan ataupun penerimaan warga terhadap gereja. Peran tokoh masyarakat yang menjunjung tinggi kebebasan beragama sangat berperan. Tokoh-tokoh seperti ini berbeda dengan tokoh tipe lain; karena, di saat yang lain diam, mereka tetap berani bersuara keras menyuarakan pembelaan. Dalam suatu kasus gereja, mungkin saja mayoritas warga tidak keberatan dengan keberadaan gereja. Akan tetapi jika mayoritas ini hanya diam tentu saja tidak akan banyak membantu.
- Melibatkan warga sekitar dalam proyek dan pembangunan gereja dapat cukup membantu mengurangi resistensi warga. Hal yang perlu diperhatikan adalah siapa yang akan direkrut harus didasarkan pada masukan tokoh (paling tidak RT dan RW). Kesalahan memilih warga untuk dipekerjakan dapat memperumit hubungan dengan warga karena mereka dapat merasa gereja hanya menguntungkan orang tertentu saja.
- Soliditas internal gereja dapat berpengaruh terhadap dinamika regulasi negara dan regulasi sosial. Tanpa soliditas internal gereja, pendekatan terhadap regulasi negara dan sosial tidak akan berjalan dengan baik dan mungkin malah memperumit hubungan dengan tokoh atau institusi yang ingin didekati.

4.2. Rekomendasi

4.2.1. Kepada pemerintah (negara)

- Aparat kepolisian harus bertindak tegas menghadapi kelompok-kelompok yang melakukan provokasi atau perusakan rumah ibadah. Penelitian ini menunjukkan bahwa kelompok-kelompok penentang sebenarnya takut beroperasi apabila polisi bertindak tegas. Persoalan gereja tidak sama dengan kasus-kasus konflik antaragama lain, seperti terjadi di Poso, yang menjadikan dendam sebagai dasar keberanian orang untuk melawan polisi. Dalam kasus gereja, yang dominan adalah faktor ketidaksukaan (*dislike*) atau kesalahpahaman. Karena tingkat intensitas *dislike* jauh lebih rendah daripada dendam, maka ketegasan atau ancaman hukuman dapat lebih efektif.
- Pemerintah daerah harus lebih memahami dengan sungguh-sungguh dan hati-hati seluruh pasal dalam PBM 9 dan 8 tahun 2006. Di Jakarta, misalnya, Pemda masih menggunakan SK Gubernur 137 tahun 2002 yang seharusnya sudah tidak berlaku lagi. Penggunaan Kepgub ini menyebabkan ada proses-proses yang harus dilewati dalam pengajuan izin pendirian rumah ibadah, yang sebenarnya tidak ada dalam PBM.
- Pemerintah pusat perlu membentuk satu badan otonom yang mengawasi efektivitas PBM. Sehingga, ketika ada kasus suatu gereja tidak dapat memenuhi persyaratan dukungan dalam PBM untuk mendirikan rumah ibadah, dapat dipastikan bahwa pemerintah daerah sungguh-sungguh akan melakukan fasilitasi tempat ibadah. Perlu pula dilakukan pembenahan kepada PTUN sehingga keputusan hukumnya memiliki kekuatan memaksa dan terdapat sanksi bagi aparat negara yang mengabaikannya. Hal ini karena dalam kasus-kasus gugatan gereja terhadap Pemda, sekalipun PTUN telah memenangkan panitia gereja, tidak ada kemajuan berarti ataupun perubahan yang dilakukan Pemda. Dengan adanya sanksi atau kekuatan memaksa atas putusan PTUN, diharapkan Pemda tidak menunda-nunda lagi proses penyelesaian gereja bermasalah yang memenangkan kasus di PTUN.
- FKUB perlu membantu gereja di dalam melakukan pendekatan kepada kelompok penentang, setidaknya setelah gereja berhasil mengumpulkan persyaratan tandatangan minimal. Hal ini perlu dilakukan untuk menjamin kepastian hukum dan juga memastikan bahwa protes dari sekelompok orang tidak serta merta menggagalkan proses pembangunan gereja, utamanya setelah mereka berhasil mengumpulkan dukungan warga sekitar. Lebih lanjut, pemerintah dan FKUB harus fokus hanya pada ketentuan PBM. Apabila 60 tanda-tangan warga dan 90 tandatangan pengguna telah didapat, maka FKUB harus mengeluarkan rekomendasi dan pemerintah harus mengeluarkan IMB. Dengan demikian, tidak ada celah bagi kelompok penentang untuk memengaruhi proses pendirian gereja. Apabila kelompok penentang ingin menggagalkan pembangunan gereja, maka mereka harus melakukannya dalam bentuk membujuk warga agar tidak memberikan tandatangan. Dalam hal ini diharapkan akan terjadi kontestasi yang cukup berimbang antara pendekatan gereja kepada warga dengan pendekatan kelompok penentang.
- Pemerintah dan FKUB harus aktif memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait adanya perbedaan denominasi dalam gereja Kristen dan Katolik. Hal ini antara lain dapat dilakukan dengan pengenalan inti dan lembaga agama-agama besar di sekolah-sekolah umum

di berbagai tingkatan. Pemahaman ini penting karena dalam beberapa kasus, resistensi masyarakat disebabkan mereka melihat bahwa di daerah tersebut sudah ada gereja, meskipun berbeda denominasi.

4.2.2. Kepada Tokoh dan Organisasi Keagamaan

- Organisasi-organisasi keagamaan Islam seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan Majelis Ulama Indonesia harus memberi perhatian lebih dan nyata kepada problematika pendirian gereja. Hal ini terkait pula dengan temuan kurang berperannya organisasi-organisasi ini dalam melakukan mediasi konflik. NU, Muhammadiyah dan MUI seharusnya dapat berbuat lebih banyak untuk menjamin kebebasan beragama dan menyelesaikan problematika pendirian rumah ibadah di daerah mayoritas Muslim.
- Organisasi-organisasi keagamaan Islam perlu mendukung pemerintah melakukan tindakan hukum terhadap kelompok-kelompok anarkis yang mengatasnamakan agama. Hukum harus ditegakkan, dan dukungan organisasi Islam kepada pemerintah akan menguatkan bahwa tindakan hukum kepada ormas anarkis bukan merupakan sebuah permusuhan kepada Islam, akan tetapi sebuah usaha mengatasi kelompok kriminal yang mengatasnamakan agama.
- Organisasi keagamaan Kristen, seperti PGI dan KWI, perlu senantiasa mengupayakan dialog lintas iman dan menjalin relasi dekat dengan organisasi-organisasi keagamaan lain. Mengingat isu agama merupakan hal sensitif dan kebebasan beragama merupakan pekerjaan berat di Indonesia, maka pendekatan tidak dapat hanya dilakukan oleh kelompok mayoritas tetapi juga dimulai oleh kelompok minoritas. PGI dan KWI agar senantiasa melakukan mekanisme kontrol internal untuk menghindari upaya-upaya Kristenisasi yang tidak bertanggungjawab yang mungkin dilakukan oleh oknum di lembaganya. Kontrol seperti ini penting karena bagaimanapun juga Kristenisasi merupakan salah satu isu penyulut polemik gereja yang paling sering ditemui.
- PGI dan KWI perlu mengupayakan pelatihan kepada pemimpin jemaat dan tokoh-tokoh umat tentang cara membangun relasi dengan masyarakat. Hal ini terutama dalam meluruskan pemahaman bahwa resistensi terhadap gereja semuanya semata tentang uang. Perlu ditekankan bahwa dalam banyak hal, uang per se dapat lebih tidak penting dibanding bagaimana cara uang itu diberikan sebagai sebuah kontribusi ke masyarakat. Terakhir, PGI dan KWI agar dalam upaya advokasi senantiasa membawa persoalan gereja ke ranah vertikal (pemerintah) dan menghindari tensi/konflik horizontal dengan masyarakat.
- Khusus kepada panitia pembangunan gereja: Untuk mengatasi potensi dipersoalkannya tandatangan dukungan warga di kemudian hari, panitia gereja perlu mengupayakan bukan hanya tandatangan, namun juga memberikan fotokopi KTP dan mengisi formulir yang telah disediakan gereja. Panitia pembangunan gereja agar tidak melayani tuntutan pihak-pihak tertentu yang menjanjikan akan menyelesaikan masalah gereja dengan imbalan sejumlah uang. Selain karena hal tersebut belum terjamin kebenarannya (dalam penelitian ini, masalah gereja sangat kompleks sehingga diragukan satu orang atau kelompok dapat menyelesaikan seluruh masalah), juga karena hal tersebut dapat menjadi preseden buruk di masa datang.

- Masih kepada panitia pendirian gereja: Dalam menyikapi permasalahan yang dihadapi, panitia gereja harus mempertimbangkan dengan saksama keputusan penggunaan media. Dalam beberapa kasus, penggunaan media dapat membantu sementara dalam kasus lain penggunaan media dapat menjadi kontraproduktif. Satu hal yang dapat direkomendasikan Tim Peneliti adalah agar tidak menggunakan media ketika skala masalah masih kecil, aktor penentang utama masih warga sekitar, serta belum ada keterlibatan jauh dari pihak luar. Dalam hal seperti itu, penggunaan media hanya akan mengeskalasi dan memperumit masalah.

4.3. Limitasi dan Generalisasi

Sebagai sebuah studi yang, sejauh pengetahuan kami, pertama tentang problematika pendirian gereja, penelitian ini tentunya memiliki keterbatasan. Keterbatasan pertama adalah minimnya literatur yang dapat memberikan gambaran tentang apa yang terjadi di lapangan. Hal ini menyebabkan Tim Peneliti harus *trial-and-error* dalam menyikapi dinamika yang berkembang sehingga cukup memakan waktu.

Keterbatasan kedua adalah keterbatasan dana dan waktu, yang berbanding terbalik dengan sulitnya kondisi lapangan yang diteliti. Kuantitas kasus sebanyak 13 gereja tentu dapat dikembangkan lagi apabila tersedia dana dan waktu yang cukup. Hampir separoh waktu penelitian ini habis digunakan untuk mencari informasi awal mengenai dinamika gereja yang akhirnya kami kaji lebih jauh. Apabila penelitian ini akan dikembangkan lebih jauh, tentu waktu pengumpulan informasi awal dapat dipersingkat karena hasil penelitian ini sendiri dapat menjadi informasi awal yang cukup.

Konsekuensi lainnya terkait dengan tingkat keragaman narasumber. Mayoritas narasumber penelitian ini adalah pihak gereja dan warga sekitar yang diwakili RT atau RW. Meskipun informasi yang mereka berikan sudah cukup memberi gambaran mengenai latar belakang dan konteks kontroversi pendirian gereja (di samping kami juga mengandalkan sumber-sumber sekunder), kami sebenarnya ingin memiliki informasi lebih dalam khususnya dari para pihak penentang. Dalam penelitian di masa datang, Tim Peneliti lain dapat menggunakan data penelitian awal ini dan dengan demikian lebih fokus pada pendapat kelompok-kelompok penentang.

Keterbatasan ketiga ada pada perimbangan jumlah gereja Katolik dan Kristen dan juga keterwakilan denominasi-denominasi gereja Kristen yang diteliti. Dari 13 gereja dalam penelitian ini, tujuh adalah gereja Katolik dan enam Kristen. Hal ini sebenarnya tidak direncanakan dari awal dan lebih merupakan konsekuensi dari dinamika lapangan. Awalnya, dari 12 gereja dalam empat kategori, kami hendak meneliti lima gereja Katolik dan tujuh gereja Kristen. Namun, karena dinamika lapangan, kami terpaksa melakukan beberapa penyesuaian yang mengakibatkan berubahnya perimbangan ini. Adapun terkait kurang terakomodasinya kasus-kasus dari beberapa denominasi Kristen, hal itu lebih disebabkan keterbatasan informasi awal yang dimiliki Tim Peneliti, yang menyebabkan terspesifikasinya pemilihan gereja pada beberapa denominasi.

Terakhir mengenai tingkat generalisasi lebih jauh dari hasil penelitian ini. Kami memandang bahwa kompleksitas Jakarta dan sekitarnya memberi alasan kuat untuk berargumen bahwa faktor-faktor yang ditemukan dalam penelitian ini berlaku pula pada kasus-kasus lain pendirian gereja, bahkan rumah ibadah secara keseluruhan, di daerah-daerah lain di Indonesia. Relasi mayoritas-minoritas, kecurigaan antarkelompok, utilisasi politik, hingga motif-motif sosial-ekonomi sepertinya merupakan faktor-faktor umum yang dapat ditemui dimana pun, dan bukan hanya di Jakarta dan sekitarnya.

Dalam hal ini, hal yang perlu dicatat terkait generalisasi adalah aktor-aktor penentangannya. Sebagaimana sudah diuraikan sebelumnya, gereja-gereja dalam penelitian ini dipermasalahkan oleh kelompok yang mengatasnamakan agama Islam sebagai kelompok mayoritas. Di daerah-daerah lain di mana kaum Muslim merupakan kelompok minoritas, ada kemungkinan bahwa kelompok-kelompok agama lain yang kebetulan mayoritaslah yang melakukan tindakan kurang atau tidak toleran terhadap maksud kaum Muslim mendirikan rumah ibadah. Contohnya, meskipun tidak terkait rumah ibadah, di Manokwari beberapa kalangan Kristen yang kebetulan mayoritas mengupayakan Raperda Manokwari Kota Injil. Di Sumatera Utara, komunitas lokal Parmalim mendapat hambatan menjalankan keyakinannya dari komunitas Kristen maupun Muslim Sumatera Utara. Terlihat di sini bahwa tindakan intoleran di Indonesia dapat dilakukan oleh mereka yang memeluk keyakinan dan agama manapun.

Sejauh mana situasinya benar-benar demikian, hanya penelitian lanjutan yang bisa menunjukkannya secara presisi. Tapi penelitian ini setidaknya-tidaknnya sudah memberikan sejumlah hipotesis yang menarik untuk diuji lebih jauh.***

BIBLIOGRAFI

- Ali-Fauzi, I., Alam, R.H., Panggabean, S.R. & Sutanto, T. (2009). "Melaporkan Kebebasan Beragama di Indonesia 2008: Evaluasi atas Laporan the Wahid Institute, Setara Institute, dan CRCS-UGM," Laporan Penelitian (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, MPRK-UGM, dan The Asia Foundation).
- Ali-Fauzi, I., Alam, R.H., & Panggabean, S.R. (2009), *Pola-pola Konflik Keagamaan di Indonesia (1990-2008)* (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, MPRK-UGM, dan The Asia Foundation).
- Bagir, Z. A. dkk. (2010), *Laporan Tahunan Kehidupan Beragama di Indonesia 2010* (Yogyakarta: Program Studi Agama Dan Lintas Budaya [Center For Religious And Cross-cultural Studies], Sekolah Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada).
- Boland, B.J. (1985), *Pergumulan Islam di Indonesia 1945-1972*, diterjemahkan Safroeddin Bahar (Jakarta: Grafiti Pers).
- Chernov-Hwang, J. (2009), *Peaceful Islamist Mobilization in the Muslim World* (New York: Palgrave Macmillan).
- Crouch, M., (2007), "Regulation on Places of Worship in Indonesia: Upholding the Right to Freedom of Religion for Religious Minorities?" *Singapore Journal of Legal Studies* (July), 1-21.
- Guillot, C. (1985), *Kiai Sadrach: Riwayat Kristenisasi di Jawa*, diterjemahkan Asvi Warman Adam (Jakarta: Grafiti Pers).
- Heuken SJ, A. (2007), *200 Tahun Gereja Katolik di Jakarta* (Jakarta: Yayasan Cipta Loka Caraka).
- International Crisis Group (2010), "Indonesia: Christianization and Intolerance," *Policy Briefing*, (November).
- Karnavian, T. (2008), *Indonesian Top Secret: Membongkar Konflik Poso* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama).
- Kruger, M. (1959), *Sedjarah Geredja di Indonesia* (Jakarta: BPK).
- Lindholm, Tore dkk. (2009), *Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan: Seberapa Jauh?* Diterjemahkan Refael Edi Bosko dkk. (Yogyakarta: Kanisius).
- Marcus, G. E., Sullivan, J.L., Theiss-Morse, E. & Wood, S.L. (1995), *With Malice toward Some: How People Make Civil Liberties Judgment* (Cambridge: Cambridge University Press).
- Marshall, P.A. (2007), *Religious Freedom in the World* (Lanham, MD: Rowman & Littlefield Publishers).
- Moderate Muslim Society (2009), *Laporan Akhir Tahun 2009: Toleransi dan Intoleransi di Indonesia* (Jakarta: Moderate Muslim Society).
- Mujiburrahman (2006), *Feeling Threatened: Muslim-Christian Relations in Indonesia's New Order* (Leiden: Amsterdam University Press).

- Museum Katedral (2008), *Perjalanan Iman Gereja Katedral* (Jakarta: Museum Katedral).
- Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI) (2010), *Direktori Gereja-Gereja di Indonesia 2010* (Jakarta: PGI).
- Ricklefs, M.C. (2008), *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008*, diterjemahkan oleh Tim Penerjemah Serambi (Jakarta: Serambi).
- Ropi, I. (1998), "Muslim Responses to Christianity in Modern Indonesia," Master Thesis, Institute of Islamic Studies, McGill University Montreal, Canada.
- Shihab, A. (1998), *Membendung Arus: Respons Gerakan Muhammadiyah Terhadap Penetrasi Misi Kristen di Indonesia*, diterjemahkan Ihsan Ali- Fauzi (Bandung: Mizan).
- Soediono, P. (1985), *Bertumbuh dalam Kasih Kristus* (Jakarta: Majelis Gereja Kristen Jawa Kebayoran).
- Steenbrink, K. (1995), *Kawan dalam Pertikaian: Kaum Kolonial Belanda dan Islam di Indonesia (1596-1942)*, diterjemahkan Suryan A. Jamrah (Bandung: Mizan).
- Suminto, A. (1985), *Politik Islam Hindia Belanda* (Jakarta: LP3ES).
- Taher, E. P. (ed.) (2009), *Merayakan Kebebasan Beragama: Bunga Rampai 70 Tahun Djohan Effendi* (Jakarta: ICRP).
- Wahid Institute (2009). *Kebebasan Beragama dan Kehidupan Keagamaan di Indonesia tahun 2009* (Jakarta: The Wahid Institute).

Biodata Peneliti

Ihsan Ali-Fauzi adalah Direktur Program Yayasan Paramadina dan staf pengajar pada Paramadina Graduate School, Jakarta. Selain di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, ia juga pernah belajar sejarah dan ilmu politik pada Ohio University, Athens, dan The Ohio State University (OSU), Columbus, keduanya di Amerika Serikat. Ia menulis di berbagai media massa nasional seperti *Kompas*, *Koran Tempo*, *Media Indonesia*, dan *Republika*. Bersama peneliti lain, ia mempublikasikan hasil penelitian “Pola-pola Konflik Keagamaan di Indonesia 1990-2008” dan “Melaporkan Kebebasan Beragama 2008: Evaluasi atas Laporan The Wahid Institute, Setara Institute dan CRCS-UGM.” Ia antara lain menulis buku *Gerakan Kebebasan Sipil* (2009) bersama Saiful Mujani.

Samsu Rizal Panggabean adalah staf pengajar pada Jurusan Hubungan Internasional dan Magister Perdamaian dan Resolusi Konflik (MPRK), Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta. Pernah nyantri di Pondok Pesantren Walisongo dan Gontor, Jawa Timur, sebelum melanjutkan kuliah di Jurusan Tafsir Hadits, IAIN Sunan Kalijaga, dan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta. Dia juga sempat menempuh pendidikan master pada Institute for Conflict Analysis and Resolution (ICAR), George Mason University, Amerika Serikat. Salah satu penelitian yang pernah dipublikasikannya adalah “Creating Dataset in Information-Poor Environments: Patterns of Collective Violence in Indonesia (1990-2003)” bersama Muhammad Zulvan Tadjoeddin dan Ashutosh Varshney. Bukunya antara lain, ditulis bersama Taufik Adnan Amal, *Politik Syariat Islam* (2003).

Nathanael Gratias Sumaktoyo adalah lulusan ilmu komputer dan statistik, Universitas Bina Nusantara, Jakarta. Setelah beralih ke ilmu sosial, fokus dan minatnya ada pada psikologi agama dan politik. Bersama psikolog politik Universitas Indonesia, Prof. Dr. Hamdi Muluk, ia menulis satu artikel terpublikasi internasional di jurnal *Archive for the Psychology of Religion* tentang fundamentalisme agama. Satu artikel lainnya tentang *sacred violence* sedang dalam peer review untuk publikasi di *Asian Journal of Social Psychology*. Selain agama dan politik, sesuai latar belakang ilmunya, ia juga menaruh minat pada metodologi, pemodelan dan analisis statistik tingkat lanjut. Nathanael memenangkan beasiswa Fulbright 2011 untuk mempelajari psikologi sosial terapan di Loyola University Chicago.

Anick H. Tahari adalah direktur eksekutif Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP). Selain itu, ia juga menjadi koordinator Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB). Ia antara lain pernah mengikuti International Visitor Leadership Program, US Department of State, Washington DC-New York-Alabama-Seattle, 20 April-6 Mei, 2009. Ia menulis di berbagai media massa seperti *Koran Tempo*, *Jawa Pos*, *Indo Pos*, *Majalah Majemuk* dan *Islamlib.com*.

Husni Mubarak adalah asisten peneliti di Yayasan Wakaf Paramadina. Selepas kuliah di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, ia pernah bekerja di Lembaga Survey Indonesia (LSI) dan Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) Jakarta. Ia pernah terlibat dalam sejumlah penelitian di Paramadina, antara lain “Pola-pola Konflik Keagamaan di Indonesia, 1990-2008.” Ia menjadi salah satu penulis dalam buku *All You Need is Love: Cak Nur di Mata Anak-anak Muda* (2008).

Testriono adalah peneliti muda di Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Jakarta dan menjadi asisten editor jurnal *Studia Islamika* yang diterbitkan institusi yang sama. Ia juga menjadi salah satu penulis buku *Para Pembaharu: Pemikiran dan Gerakan Islam Asia Tenggara* (SEAMUS for Freedom and Enlightenment, 2009) dan *Civic Values di Indonesia: Pengalaman Pemberdayaan Pesantren* (PPIM 2010). Beberapa buku juga pernah ditanganinya sebagai co-editor, antara lain: *Pembaharuan Tanpa Apologia: Esai-esai tentang Ahmad Wahib* (Paramadina 2010) dan *Arkeologi Islam Nusantara* (KPG 2009).

Siti Nurhayati adalah asisten peneliti di Yayasan Paramadina. Semasa kuliah ia aktif menjadi peneliti lapangan di Lingkaran Survei Indonesia. Selepas dari bangku kuliah, ia sempat menjadi asisten dosen untuk mata kuliah statistik di jurusan Sosiologi Agama, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Pengalaman penelitian lain yang pernah ia ikuti adalah asisten peneliti di Pusat pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) dan Pusat Studi Wanita (PSW) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, sebagai analis data.